



PUTUSAN

Nomor : 30 / G / 2009/ PTUN. SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

DAYANG JOHARIAH, S.Pd binti H. AWANG ZAINUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, Gg. Ratu Kembang, RT. 23 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

DICKY JUNIAWAN, SH dan AZIZAH, S.H. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada kantor Advokat DICKY JUNIAWAN, S.H : AZIZAH, S.H. dan rekan, alamat Jl. Serindit I No. 170 Samarinda, Samarinda, Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2009. untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,** Berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 03, Samarinda, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. M. LATIEF RIYADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
2. MOHAMAD IKHSAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara



Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

3. **ATMAJIANSYAH, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berkedudukan Jalan Dahlia No. 03 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 570/546/BPN-44.1/2009, tanggal 10 Nopember 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**,

II. CAMAT SAMARINDA SEBERANG, Berkedudukan di Jalan Bung Tomo, Nomor 145 RT. 02 Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. HERMANSYAH CANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 25 Nomor 88 Gunung Lipan Samarinda Seberang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **ALMAIDA GALUNG, S.H** Advokat / Konsultan Hukum beralamat pada kantor Advokat **ALMAIDA GALUNG. S.H & Rekan**, di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**

IV. DEVY KALALO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Emmy Saelan Nomor 16, RT. 03 Kelurahan Sarewigading, Makasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **ALMAIDA GALUNG, S.H**, Advokat /Konsultan Hukum beralamat pada kantor Advokat **ALMAIDA GALUNG. SH & Rekan** di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08 Kelurahan



Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret
2010, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 2;

V. **DEASY KALALO** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat
di Jalan Emmy Saellan Nomor 16, RT. 03
Kelurahan Sarewigading, Makasar, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada: ALMAIDA
GALUNG, S.H Advokat/ Konsultan Hukum
beralamat pada kantor Advokat ALMAIDA
GALUNG. S.H & Rekan di Jalan Padat Karya,
Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08 Kelurahan
Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret
2010, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 3;

VI. **RUDY SAMALO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Yos Sudarso Nomor 224 RT. 02/ RW. 01
Kelurahan Karang Mumus Samarinda, dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada: TUMBUR
OMPU SUNGGU, S.H. M. Hum,
FARAHWATI, S.H, Advokat/ Pengacara pada
kantor Pembela dan Bantuan Hukum “TUMBUR
OMPU SUNGGU, S.H. M. Hum &
ASSOCIATES” beralamat di Jalan P. Antasari
RT. 01 Nomor 34 Samarinda, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2010, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI 4;**

VII. **USMAN ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Gamelan Nomor 04 Kelurahan Dadi Mulya
Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada: WAHYUDDIN SYECH, S.H. M. Hum,
ZAINAL ARIPIIN, S., YOSEPH SK. SABON,
SH kesemuanya Advokat & Pengacara berkantor



di Jalan Dermaga Nomor 56 Lantai II Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 5;

VIII. **S I L V I A GO,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Elang, Nomor 128, RT 071
Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
WAHYUDDIN SYECH, SH. M. Hum, ZAINAL
ARIPIN, SH, YOSEPH SK. SABON, S.H
kesemuanya Advokat & Pengacara berkantor di
Jalan Dermaga Nomor 56 Lantai II Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Maret 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 6;

IX. **DJOENAEDI LIMANO,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 55
RT. 001, Kelurahan Sungai Pinang Dalam
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
METODIUS NYOMPE, S.H Advokat/Pembela
Hukum beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor
52, RT. 23 RW. 09 Kelurahan Kampung Jawa
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April
2010, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 7;

X. **R. DIKDIK SATIA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
Cipto Mangunkusumo RT. 35, Kel. Sungai
Keledang, Samarinda Seberang, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI 8;**

XI. **H. HAMJAH** (Ahli Waris dari MASYKUR Bin SALEH), Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cipto
Mangunkusumo RT. 35 Kelurahan Sungai



Keledang, Samarinda Seberang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ALMAIDA GALUNG, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27, RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9;**

XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Simprung Garden Blok D/2 RT 007, RW 003 Grogol Selatan Kecamatan Kabayoran Lama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGADAR MARBUN, S.H, Advokat /Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sentosa Gg. Kenangan I Nomor 58 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 10;**

XIII. FERMINA TUKO ANYANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Long Bangun Ilir Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada R. DIKDIK SATIA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 35 Nomor 78 Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanggal 3 Mei 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 11;**

XIV. OLIVIA L. L. SATIA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cipto



Mangunkusumo RT. 35, Nomor 78 Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada R. DIKDIK SATIA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 35, Nomor 78 Kelurahan Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal 3 Mei 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 12;**

XV. **ALI ABDURRACHMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pelita, RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara,, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada NUR WAHID, S. Kep. NS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen beralamat di Perum Puspita Bengkuriang Blok AQ 16 F, RT. 88, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal 3 Mei 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 13;**

XVI. **SURIANSYAH HS,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT. 016 No. 65, Kelurahan Harapan Baru Samarinda Seberang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 14;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal, 22 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;



2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-PP/2009/PTUN SMD tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-KMH-SP/2009/PTUN SMD tanggal 19 Januari 2010 tentang Persidangan Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/G/ 2009/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2010 tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 30/G/ 2009/PTUN.SMD, tanggal 27 April 2010, tentang Masuknya Pihak ke – III, dalam perkara ini;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 30/G/ 2009/PTUN.SMD, tanggal 11 Mei 2010, tentang Masuknya Pihak ke – III, dalam perkara ini;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 30/G/ 2009/PTUN.SMD, tanggal 6 Juli 2010, tentang Penolakan permohonan intervensi an. PT DAKSA KALIMANTAN PUTRA, dalam perkara ini;
8. Telah membaca Berita Acara, Berkas Perkara, serta mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi dipersidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 September 2009, didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 08 Oktober 2009 dengan Register Nomor 30/G / 2009 / PTUN. SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2010 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

A. Mengenai Objek Sengketa :

- Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 19 Mei 2005, a/n. H. Usman Ismail, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.875 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang - Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No.03/1982.



2. Setifikat Hak Milik No. 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Drs. Roestam Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.845 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No.03/1982.
3. Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 5 Mei 1983 a/n. Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.693 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang –Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur : 614/1983.
4. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Andra Fahreza, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.577 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 785/1983.
5. Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Djoenaedi Limano, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.320 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No.3171/1985.
6. Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Lukman Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.200 M², terletak di Jln Samarinda Seberang –Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
7. Sertifikat Hak Milik No. 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n. Hj. Adji Farida Padmo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 2.700 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan GS No. 729/K/1983.
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 tanggal 08 Februari 1998 a/n. Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 129 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.40/1998.
9. Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal 29 Januari 1991 a/n. Ali Abdurachman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 20.000 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 1598/1990.
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n. Hermansyah Candra, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 858 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 2424/1999.



11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2191 tanggal 18 Juli 2005 a/n. S. Rochman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.519 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00034/2005.
12. Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.157 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00074/2006.
13. Sertifikat Hak Milik No. 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.078 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00075/2006.
14. Sertifikat Hak Milik No. 2244 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 396 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00089/2005.
15. Sertifikat Hak Milik No. 2245 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 526 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00090/2005.
16. Sertifikat Hak Milik No. 2247 tanggal 13 September 2005 a/n. Deasy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 905 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00092/2005.
17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan Berupa Hak Milik Adat No. 59 / SK / 1978. tanggal 31 Maret 1978 atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg 421/Kec/SS/1978, dengan luas ± 3 Ha, terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk. II Samarinda u.p Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No. 4481 k / 19768 , dengan luas 10.283 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.



19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998. Atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
20. Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi pembelian atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg 21/SS/1973, dengan luas 6.650 M² , terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
21. Surat Keterangan Watas Tanah. Tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas ± 10.000 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.

B. Mengenai Sifat Objek Sengketa :

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai sifat : Final, konkrit dan individual, sehingga Surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dijadikan Objek Sengketa.

C. Mengenai Tenggang Waktu :

- Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan Penggugat baru mengetahui setelah adanya pengukuran tanah Penggugat pada tanggal 29 Juli 2009, yang diberitahukan oleh Camat Samarinda Seberang, dan sebagian data lainnya dari warga sekitarnya, maka Gugatan Sengketa ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Alasan-alasan Dalam Gugatan :

1. Alasan Materi :

- 1.1 Bahwa Penggugat adalah kuasa ahli waris Alm. Aji Nonsi binti Aji Botoh (Aji Raden Atmojo Supno) yang memiliki lahan Tanah seluas ± 61 Ha dari sebagian luas tanah keseluruhan yaitu dari kaki Gunung Lipan sampai ke kaki Gunung Panjang yang berada di wilayah Gunung Lipan sampai Gunung Panjang, yang sekarang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai surat hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh Sultan



Kartanegara yaitu Sri Sultan Adji Mohammad Alimoedin. Tertanggal 26 Nopember 1909;

- 1.2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 joncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K / Pid / 2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya Yudex Factie Tingkat Kasasi pada hal 6 alinea 4 menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas lahan tanah seluas \pm 61 Ha (sesuai gambar peta batas obyek sengketa) dari sebagian luas tanah keseluruhan tanah hibah dari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909.
- 1.3 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah adat / tanah ulayat tersebut, seluas \pm 61 Ha dari sebagian tanah adat / ulayat tersebut, sesuai surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara sesuai tanggal 26 Nopember 1909, ini juga telah diakui dan dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai Karta Negara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No : 01 / SEK – LBG / KET / VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005.
- 1.4 Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II, pada waktu Penggugat mengajukan Permohonan Izin Pengukuran diatas tanah Penggugat yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat, ternyata ditolak oleh Tergugat II dengan alasan bahwa tanah tersebut telah ada yang menguasainya, disamping itu ada surat status A quo dari Walikota Samarinda tanggal 2 Oktober 2001, walaupun Tergugat telah memenuhi syarat-syarat surat tersebut, akan tetapi Tergugat II tetap menolak permohonan Tergugat tersebut.
- 1.5 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah tersebut/obyek sengketa kepada lain, ternyata sebagian tanah Penggugat tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tidak ada ganti rugi kepada Penggugat, sehingga perbuatan pihak lain yang menguasai sebagai tanah hak adat/ hak ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin atau tidak ada ganti ruginya kepada Penggugat maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.



- 1.6 Bahwa oleh karena itu, perbuatan pihak lain yang menguasai sebagian lahan tanah milik Penggugat, bahkan telah membuat atau menerbitkan surat-surat kepemilikan diatas sebagian lahan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin ataupun tanpa ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka perbuatan pihak lain yang menerbitkan surat-surat kepemilikan tanah diatas lahan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum.
- 1.7 Bahwa dengan demikian, alasan perbuatan penolakan Tergugat I dan Tergugat II pada Objek Sengketa yang tidak memberikan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkat menjadi sertifikat kepada Penggugat adalah alasan perbuatan yang melanggar azas kepastian hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.
- 1.8 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar azas kepastian hukum dengan menerbitkan Objek Sengketa yang menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 1.9 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Objek Sengketa, dan ataupun Sertifikat – Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya kepada pihak lain diatas lahan tanah adat / tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dengan sewenang – wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan telah melanggar asas – asas Umum pemerintahan Yang Baik, khususnya baik kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka Objek Sengketa, dan ataupun Sertifikat – Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut, menurut hukum dinyatakan **tidak sah** sehingga **batal**.
- 1.10 Bahwa oleh karena keputusan Objek Sengketa, dan ataupun Sertifikat – Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut dinyatakan tidak sah sehingga batal, maka menurut hukum keputusan Objek Sengketa, dan ataupun Sertifikat – Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut



diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dicabut Tergugat I dan Tergugat II.

- 1.11 Bahwa selanjutnya, dengan keputusan Objek Sengketa, dan ataupun Sertifikat – Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut telah dinyatakan tidak sah atau batal dan dicabut Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum agar diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Izin pembuatan surat – surat tanah yang akan menjadi Sertifikat dari Penggugat diatas lahan tanah adat / tanah ulayat milik Penggugat, sesuai surat hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Sultan Aji Muhammad Alimoedin tanggal 26 Nopember 1909.

2. Alasan Penundaan Keputusan Objek Sengketa.

Bahwa keputusan Objek Sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut yang menolak permohonan ijin pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat tersebut sangat merugikan pihak Penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan yang dapat menjadi bentrokan fisik dan kekacauan dilapangan antara masyarakat pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai sebagian lahan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat semakin sangat dirugikan.

Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan, mengharuskan dilaksanakan Keputusan Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi, karena Objek Sengketa hanya menyangkut kepentingan Perseorangan (prifat) terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam uraian materil diatas, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, jika keputusan Objek Sengketa yang disengketakan tetap dipertahankan dilaksanakan dengan menolak tidak memberikan permohonan ijin pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum memeriksa dan memutuskan Perkara ini, agar menerbitkan terlebih dahulu Penetapan



Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak Penerbitan Izin permohonan membuat surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat, sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No.5 tahun 1986 yang diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan adanya Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Izin permohonan pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat sebelum Putusan dalam sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan tetap, dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan izin lagi pada Objek Sengketa maupun diatas tanah adat / tanah ulayat milik Penggugat sesuai surat hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sultan Adji Muhammad Alimoeddin tanggal 26 Nopember 1909, kepada pihak lain sebelum sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Alasan Beracara Cepat.

Bahwa oleh karena Keputusan Objek sengketa ini sangat merugikan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, agar sengketa ini diperiksa dengan Acara Cepat.

Berdasarkan alasan – alasan Penggugat diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya memberikan Putusan dalam Sengketa ini sebagai berikut :

PERMOHONAN PENUNDAAN :

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II :

1. Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.875 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.



2. Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Drs. Roestam Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.845 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
3. Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 15 Mei 1983 a/n. Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.693 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur : 614/1983.
4. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Andra Fahreza, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.577 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 785/1983.
5. Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Djoenaedi Limano, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.320 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 3171/1985.
6. Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Lukman Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.200 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
7. Sertifikat Hak Milik No. 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n. Hj. Adji Farida Padmo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 2.700 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan GS No. 729/K/1983.
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 tanggal 08 Februari 1998 a/n. Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 129 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 40/1998.
9. Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal 29 Januari 1991 a/n. Ali Abdurachman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 20.000 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 1598/1990.
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n. Hermansyah Candra, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 858 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 2424/1999.



11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2191 tanggal 18 Juli 2005 a/n. S. Rochman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.519 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00034/2005.
12. Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.157 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00074/2006.
13. Sertifikat Hak Milik No. 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.078 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00075/2006.
14. Sertifikat Hak Milik No. 2244 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 396 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00089/2005.
15. Sertifikat Hak Milik No. 2245 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 526 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dgn Surat Ukur No. 00090/2005.
16. Sertifikat Hak Milik No. 2247 tanggal 13 September 2005 a/n. Deasy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 905 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00092/2005.
17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan Berupa Hak Milik Adat No. 59 / SK / 1978. tanggal 31 Maret 1978 atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg 421/Kec/SS/1978, dengan luas ± 3 Ha, terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda u.p Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No. 4481 k / 19768 , dengan luas 10.283 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.



19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998. Atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
20. Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi pembelian atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg 21/SS/1973, dengan luas 6.650 M² , terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
21. Surat Keterangan Watas Tanah. Tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas ± 10.000 M², terletak di Jln. Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.

Dan ataupun Sertipikat-Sertipikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut yang terletak diatas lahan tanah adat/tanah ulayat milik Penggugat, sesuai surat Hibah tanah adat/tanah ulayat milik Penggugat dari Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Hibah tanah adat/tanah ulayat dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sri Paduka Sultan Adji Mohammad Alimuddin tertanggal 26 Nopember 1909 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.875 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No.03/1982.
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n Drs. Roestam Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.845 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 15 mei 1983 a/n. Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.693 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur : 614/1983.



- 3.4. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n Andra Fahreza, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.577 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 785/1983.
- 3.5. Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Djoenaedi Limano, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.320 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 3171/1985.
- 3.6. Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n Lukman Hafeds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.200 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
- 3.7. Sertifikat Hak Milik No. 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n. Hj. Adji Farida Padmo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 2.700 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan GS No. 729/K/1983.
- 3.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 tanggal 08 Februari 1998, a/n. Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 129 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 40/1998.
- 3.9. Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal 29 Januari 1991, a/n. Ali Abdurachman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 20.000 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 1598/1990.
- 3.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1490 tanggal 14 Juni 1999, a/n. Hermansyah Candra, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 858 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 2424/1999.
- 3.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2191 tanggal 18 Juli 2005, a/n. S. Rochman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.519 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00034/2005.
- 3.12. Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan



- luas 1.157 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00074/2006.
- 3.13. Sertifikat Hak Milik No. 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.078 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00075/2006.
- 3.14. Sertifikat Hak Milik No. 2244 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 396 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00089/2005.
- 3.15. Sertifikat Hak Milik No. 2245 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 526 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00090/2005.
- 3.16. Sertifikat Hak Milik No. 2247 tanggal 13 September 2005 a/n. Deasy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 905 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00092/2005.
- 3.17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan Berupa Hak Milik Adat No. 59 / SK / 1978. tanggal 31 Maret 1978 atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg 421/Kec/SS/1978, dengan luas ± 3 Ha, terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
- 3.18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda u.p Kepala seksi pendaftaran tanah No. 4481 k / 19768 , dengan luas 10.283 M² , terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
- 3.19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998. Atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
- 3.20. Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi pembelian atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda



Seberang No. Reg 21/SS/1973, dengan luas 6.650 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.

- 3.21. Surat Keterangan Watas Tanah. Tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas ± 10.000 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa;
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.875 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Drs. Roestam Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.845 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 15 Mei 1983 a/n. Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.693 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur : 614/1983.
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Andra Fahreza, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.577 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 785/1983.
 - 4.5. Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Djoenaedi Limano, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.320 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 3171/1985.
 - 4.6. Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Lukman Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.200 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
 - 4.7. Sertifikat Hak Milik No. 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n. Hj. Adji Farida Padmo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 2.700 M²,



terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan GS No. 729/K/1983.

- 4.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 tanggal 08 Februari 1998, a/n. Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 129 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 40/1998.
- 4.9. Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal 29 Januari 1991 a/n. Ali Abdurachman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 20.000 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 1598/1990.
- 4.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n. Hermansyah Candra, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 858 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dgn Surat Ukur No. 2424/1999.
- 4.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2191 tanggal 18 Juli 2005, a/n. S. Rochman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.519 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00034/2005.
- 4.12. Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.157 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00074/2006.
- 4.13. Sertifikat Hak Milik No. 2343 tanggal 03 Nopember 2006, a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.078 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00075/2006.
- 4.14. Sertifikat Hak Milik No. 2244 tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dgn luas 396 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00089/2005.
- 4.15. Sertifikat Hak Milik No. 2245 tanggal 13 September 2005, a/n. Devy Kalalo, diterbikan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 526 M² , terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00090/2005.



- 4.16. Sertifikat Hak Milik No. 2247 tanggal 13 September 2005, a/n. Deasy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 905 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No.00092/2005.
 - 4.17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan Berupa Hak Milik Adat No. 59 / SK / 1978. tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg 421/Kec/SS/1978, dengan luas ± 3 Ha, terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
 - 4.18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda, u.p Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No. 4481 k / 19768, dengan luas 10.283 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
 - 4.19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998. Atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
 - 4.20. Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi pembelian atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas 6.650 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
 - 4.21. Surat Keterangan Watas Tanah. Tanggal 07 Agustus 2004, atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas ± 10.000 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan proses Izin Permohonan Pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi Sertipikat dari Penggugat diatas tanah adat/tanah ulayat hak milik Pengggugat sesuai surat hibah dari Sultan Alimoeddin, tanggal 26 Nopember 1909 tersebut;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini.
- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2010, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 23 Maret 2010, Perihal Permohonan Penundaan



Pelaksanaan Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2009/PTUN.SMD, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Penerbitan Obyek Sengeta antara lain :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.875 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Drs. Roestam Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.845 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 03/1982.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 15 Mei 1983 a/n. Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.693 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur : 614/1983.
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n. Andra Fahreza, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.577 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 785/1983.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n Djoenaedi Limano, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 4.320 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, dengan Surat Ukur No. 3171/1985.
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n. Lukman Hafieds, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 5.200 M², terletak di Jln. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n. Hj. Adji Farida Padmo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 2.700 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan GS No. 729/K/1983.
 - h. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 tanggal 08 Februari 1998 a/n. Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 129 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 40/1998.



- i. Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal 29 Januari 1991 a/n. Ali Abdurachman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 20.000 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 1598/1990.
- j. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n. Hermansyah Candra, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 858 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 2424/1999.
- k. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2191 tanggal 18 Juli 2005 a/n. S. Rochman, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.519 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00034/2005.
- l. Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.157 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00074/2006.
- m. Sertifikat Hak Milik No. 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n. Lim Yuliana Rita Indriawati, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 1.078 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00075/2006.
- n. Sertifikat Hak Milik No. 2244, tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 396 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00089/2005.
- o. Sertifikat Hak Milik No. 2245, tanggal 13 September 2005 a/n. Devy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 526 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00090/2005.
- p. Sertifikat Hak Milik No. 2247 tanggal 13 September 2005 a/n. Deasy Kalalo, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda, dengan luas 905 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, dengan Surat Ukur No. 00092/2005.
- q. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perbatasan Berupa Hak Milik Adat No. 59 / SK / 1978. tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh,



diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg 421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 3 Ha, terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.

- r. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatasan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda u.p Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No. 4481 k / 19768 , dengan luas 10.283 M², terletak di Jln Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda.
 - s. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998. Atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
 - t. Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi pembelian atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg 21/SS/1973, dengan luas 6.650 M², terletak di Jln Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
 - u. Surat Keterangan Watas Tanah. Tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jln. Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda.
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan, mengharuskan dilasanakan Keputusan Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Obyek Sengketa hanya menyangkut kepentingan perseorangan (Privat), in casu Penggugat, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, jika keputusan obyek sengeta yang disengketakan tetap dipertahankan dilaksanakan dengan menolak tidak menerbitkan izin perbuatan surat-surat tanah kepada Penggugat;
 3. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengeketa ini, agar menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelasanaan Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak penerbitan izin pembuatan surat-surat tanah kepada



Penggugat, sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam sengketa ini, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan adanya Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, dapat kiranya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memerbitkan Izin Pembuatan surat-surat tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat sebelum keputusan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan juga, agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan izin pembuatan surat-surat tanah pada obyek sengketa kepada pihak lain sebelum sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi/ Jawaban tertanggal 15 Februari 2010 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamentum Potensi gugatan Penggugat tanggal 23 September 2009 adalah mengenai beberapa bidang tanah yang telah bersertipikat sebanyak 16 (enam belas) sertipikat, yang terletak di :
 - Jalan : Samarinda Sebarang – Loa janan;
 - Kelurahan : Sungai Keledang;
 - Kecamatan : Samarinda Sebarang;
 - Kota : Samarinda;
 - Luas tanah : 61 Hektar (dalam gugatan keseluruhan);
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 23 September 2009, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Penggugat berasumsi bahwa obyek perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam UU dimaksud adalah 90 hari, menurut hemat kami adalah sesuatu yang mustahil, faktanya fisik



bidang tanah yang jadi obyek dalam perkara ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan rumah permanent dan hal tersebut telah berjalan/terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan yang lebih mustahil lagi Penggugat (DAYANG JOHARIAH, S.Pd), tinggal dan berdomisili dilingkungan obyek perkara, yang mana adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk tidak mengetahui perkembangan diwilayah tersebut;

4. Bahwa sebenarnya masalah tanah yang telah bersertipikat yang menjadi objek dalam perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya sejak tahun 2001, dimana Penggugat pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2001, hari Kamis tanggal 7 Februari 2002 diundang dalam rangka penyelesaian masalahnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam Eksepsi jawaban Tergugat I dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan penguasaan bidang tanah yang terletak dari kaki Gunung Lipan sampai ke kaki Gunung Panjang yang berada diwilayah Gunung Lipan sampai Gunung Panjang, yang sekarang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan surat Hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909, dimana sebenarnya apabila mengacu kepada ketentuan pada Diktum ke - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa tanah-tanah bekas swapraja sejak berlakunya UU tersebut telah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan perolehan tanahnya tersebut asalnya dari hibah Kerajaan Kutai Kartanegara masih perlu dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dasar kepemilikannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, Joncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1833 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008 (Perkara Pidana), menurut hemat kami bukanlah merupakan alat bukti pemilikan atas tanah, karena pada dasarnya perkara pidana adalah hanya mengadili jika seseorang telah melakukan perbuatan Pidana, sedangkan masalah pemilikan tanah adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat I) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-



aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat I) dalam setiap menerbitkan sertipikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat I), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (principle of good administration), azas kepastian hukum, (principle of legal security), azas keseimbangan (principle of proportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle of non misse of competence);

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;
3. dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi/ Jawaban tertanggal 02 Februari 2010 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Tenggang Waktu :
 - 1.1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
 - c. Bahwa Keputusan yang dijadikan Obyek sengketa oleh Penggugat untuk Tergugat II masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978,



tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;

2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perawatan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

d. Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut diatas, maka Tergugat II akan mengklasifikasikannya menjadi 2 (dua) Periode, yaitu :

1. Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Obyek sengketa yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah Perawatan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda
2. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perawatan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 421 /



Kec / SS / 1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;

- Bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, oleh sebab itu terhadap perbuatan dilakukan sebelumnya tidak dapat undang-undang tersebut diberlakukan terhadapnya. Demikian juga halnya terhadap Obyek sengketa yang diterbitkan pada tahun 1973 dan tahun 1978, tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. dengan kata lain bahwa Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tidak dapat menyentuh atau diberlakukan terhadap perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum tahun 1986, apalagi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diberlakukan pada tahun 1991, setelah Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara dan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didirikan, dan segala Pejabatnya telah tersedia. Dan sudah menjadi Fiksi hukum undang-undang berlaku sejak saat diterbitkan, maka dengan demikian tidak hanya setiap orang dianggap tahu dengan hukum, akan tetapi yang lebih pokok menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku surut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka adalah berdasar hukum apabila terhadap Obyek sengketa Nomor 17 dan nomor 20 dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Periode setelah berkalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Obyek sengketa yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
2. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004



atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

- Bahwa Gugatan tertanggal 23 September 2009 dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 08 Oktober 2009, atau kurang lebih 12 tahun untuk Obyek Sengketa nomor 19 dan 12 tahun untuk obyek sengketa nomor 21, maka dengan demikian telah melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa terhadap pengakuan Penggugat pada halaman 4 bagian C menyatakan : “Penggugat baru mengetahui adanya Obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2009, yang diberitahukan oleh Camat Samarinda Seberang.....” Pengakuan tersebut adalah suatu Kebohongan, sebab Tergugat II mendapatkan Foto Copy Obyek sengketa tersebut dari Penggugat, pada saat Pemeriksaan Persiapan telah digelar oleh Pengadilan. Padahal apabila Penggugat merasa berhak atas tanah tersebut sudah barangtentu memelihara dan merawat tanah tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari posisi tanah dimaksud sudah barang-tentu Obyek Sengketa telah lama diketahui, apalagi Penggugat dengan tegas menyatakan pada halaman 4 pada bagian D, angka 1. 1.1, ... Penggugat memiliki tanah seluas 61 Ha, yang terletak di kaki gunung Lipan sampai kaki gunung Panjang yang berada di wilayah Gunung Lipan sampai Gunung Panjang. sehingga secara Sosiologis Penggugat sudah mengetahui kalau lahan atau tanah yang merasa haknya telah ditempati atau dikuasai oleh masyarakat dan akan menyelidiki keabsahan masyarakat yang menempati tanah / lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan analisa tersebut dapat diteliti kembali dan secara yuridis akan dibuktikan kebenarannya tentang tenggang



waktu tersebut, sehingga tenggang waktu yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan yaitu baru mengetahui adanya Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 29 Juli 2009 adalah suatu REKAYASA atau suatu Kebohongan;

- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut adalah beralasan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.2. Tenggang Waktu Dalam Pemeriksaan Persiapan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

- a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari?
- b. Bahwa Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2009, dan berakhir tanggal 19 Januari 2010, maka dengan demikian tenggang waktu Pemeriksaan Persiapan, sudah mencapai ± 130 hari, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa oleh karena dalam Pemeriksaan Persiapan telah melebihi 30 hari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak amantau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :

- a. Bahwa Obyek sengketa :



1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;
2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatasan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik Tanah atau yang menguasai tanah, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menguasai tanah yang diusahakannya sendiri atau yang diperolehnya dengan suatu alas hak yang sah, sedangkan Surat tersebut diketahui oleh Pejabat setempat yang menurut Hirarki dalam system Pemerintahan yaitu dari tingkat Lurah/Kepala Desa dan Camat, hal tersebut merupakan suatu proses sebagai alas hak yang sah sehingga perlu dan wajib diketahui oleh Pejabat tersebut, kalau tanah yang dikuasai oleh yang bersangkutan adalah sah miliknya dan bukan menguasai tanah orang lain, karena Negara Hukum harus berdasarkan hukum untuk mendapatkan hak yang halal, yaitu harus didaftarkan kepada Pemerintah yang dari tingkat bawah yaitu Lurah/Kepala Desa dan Camat, sehingga surat tersebut bukan Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan surat biasa, yang hanya diketahui oleh Tergugat;



b. Bahwa oleh karena :

1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;
2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

Bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa surat-surat :

1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;
2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda



Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas $\pm 6.650 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

yang dijadikan obyek Sengketa oleh Penggugat, adalah surat yang dibuat oleh Pihak yang merasa sebagai Pemilik atau menguasai lahan tanah tersebut, sebab pihak yang membuat surat-surat tersebut yang bertanggung jawab atas surat tersebut;

1. Bahwa Pembuatan Surat-surat tersebut diatas yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah perbuatan Pihak yang menggarap tanah yaitu suatu perbuatan Perdata, tentang kepemilikan atas sebidang tanah;
2. Bahwa oleh karena sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kalau Penggugat merasa berkepentingan terhadap obyek sengketa, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda.
3. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;
4. Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat cacat hukum atau setidaknya tidaknya mencerminkan kekeliruan hukum yang amat mendasar.

Betapa tidak ! Karena :

1. Dalam Posita Penggugat mendalilkan pada halaman 5 butir 1.4, :

Yang menyatakan : “ pada waktu Penggugat mengajukan Permohonan Izin Pengukuran diatas tanah Penggugat yang akan ditingkatkan menjadi Sertipikat, ternyata ditolak oleh Tergugat II.....”

Dari dalil gugatan Penggugat tersebut, pada dasarnya gugatan Penggugat menyangkut adanya Penolakan dari Tergugat II, sehingga gugatan seharusnya Gugatan yang Fiktif Negatif, yaitu berdasarkan Pasal 3 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, akan tetapi yang dijadikan Obyek adalah :

1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama



Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;

2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat salah dalam menentukan Obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat menggabungkan 2 (dua) tuntutan hukum yang apabila ditinjau dari substansi perkara tidak dapat disatukan (kumulasi obyektif). Sebab, disatu pihak Penggugat menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II (obyek sengketa) dibatalkan. Sementara dipihak lain, Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat (Vide halaman 14, angka 5 Petitem Gugatan). Padahal, kedua tuntutan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai koneksitas untuk dapat digabungkan;
3. Bahwa demikian juga pada halaman 5 :

Poin 1.8 : Bahwa *Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar Azas kepastian hukum dengan menerbitkan Obyek Sengketa yang menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.....”*

Dengan demikian adanya kerancuan dalam menentukan Obyek sengketa, yaitu selain obyek sengketa yang telah Tergugat II sebutkan diatas, juga



Obyek sengketa "yang Fiktif Negatif", yaitu dalam hal "Penolakan Tergugat II untuk memberikan Ijin Pembuatan Surat Tanah yang akan ditngkatkan menjadi Sertipikat", hal tersebut menyebabkan semakin kaburnya gugatan Penggugat.

4. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, hanya dapat diajukan dalam satu gugatan tersendiri, itupun baru dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, sehingga Tergugat II dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dikenal dengan istilah " Keputusan yang bersifat Negatif " (vide Pasal 3 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

5. Bahwa sebagaimana Penggugat maksudkan pada halaman 5

point 1.9. " : Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah *menerbitkan Obyek Sengketa, dan ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* kepada Pihak lain lahan tanah adapt/tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa dan ataupun ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal ;

uraian dan penjelasan Penggugat diatas semakin jelas adanya kerancuan dan keraguan sehingga kesalahan yang sangat-sangat fatal, karena PPAT bukan merupakan Obyek, akan tetapi adalah Subyek, hal tersebut dapat Penggugat lihat suatu contoh : " NOTARIS dan PPAT", Camat selaku PPAT Sementara, dari kata tersebut seharusnya Penggugat menggunakan istilah-istilah yang baku dan sesuai dengan kaedah bahasa, karena PPAT adalah kepanjangan dari : "PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH", oleh sebab itu bukan Obyek tetapi Subyek Hukum;



Dengan demikian, karena gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum maka beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat " Tidak Dapat Diterima"

5. Gugatan Penggugat kurang Pihak :

1. Bahwa menurut Penggugat Pejabat yang "Mengetahui" pembuatan Surat Perwatasan/lahan tanah, dapat ditaris sebagai Tergugat, sebagaimana Obyek Sengketa :

1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;
2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatasan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas \pm 10.000 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

2. Bahwa Obyek Sengketa Nomor : 18, yaitu : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk.II Samarinda Up. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No. 4481 k/1978, dengan luas 10.283 M², terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;

Yang mengetahui diterbitkannya Obyek sengketa tersebut adalah Walikota Tk.II Samarinda Up. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



Seharusnya : Walikota Tk.II Samarinda dan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah harus dijadikan Tergugat dalam Sengketa ini ;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat mohon supaya Jawaban Tergugat pada Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pada Pokok sengketa;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis juga masuk ke dalam Jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang lagi ;
4. Bahwa Tergugat “mengetahui” dibuatnya Surat – Surat :
 1. Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda;
 2. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, Tanah Negara tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;
 3. Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 15 Mei 1973, Kwitansi Pembelian, atas nama Suriansyah HS, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 21/SS/1973, dengan luas \pm 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;



4. Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda;

sesuai dengan Peraturan-Perundangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi tentang penguasaan tanah tersebut;

5. Bahwa sekiranya Penggugat merasa berkepentingan terhadap tanah tersebut, sudah barang tentu tanah tersebut tidak diterlantarkan begitu saja oleh Penggugat, akan tetapi karena pihak masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut dan memiliki bukti-bukti Penggarapan maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II untuk menolak Permohonan Mereka untuk “mengetahui” surat-surat tersebut,
6. Bahwa alasan Penggugat menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, Junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, bukanlah Putusan yang menentukan hak / kepemilikan atas tanah, akan tetapi mengenai perbuatan Pidana, oleh sebab itu tidak dapat dipedomani untuk mengakui hak atas tanah, oleh sebab itu alasan tersebut harus ditolak;
7. Bahwa dalam penolakan Tergugat II untuk menandatangani setiap ada permohonan yang dimaksud Penggugat, hal tersebut disebabkan telah diketahuinya diatas lahan tersebut sudah ada alas hak bagi pihak lain yang menguasainya, hal tersebutlah yang sangat penting adanya system administrasi yang baik, sehingga adanya penguasaan hak oleh warga dibuatkan surat penguasaan tanah dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, seperti yang tuang dalam Obyek Sengketa untuk menghindari terjadi kepemilikan ganda, Karena dengan diketahuinya penerbitan Surat-surat tersebut oleh Tergugat II, tidak hanya menguatkan keberadaan surat-surat penguasaan hak, akan tetapi juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan.
8. Bahwa sangat keliru anggapan Penggugat yang menyatakan : pada halaman 5 :

Poin 1.8 : *Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar Azas kepastian hukum dengan menerbitkan Obyek Sengketa yang menolak memberikan ijin pembuatan*



surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.....”

Sekali lagi Tergugat II menolak kalau dikatakan “ Menerbitkan Obyek Sengketa”, karena Tergugat II hanya “Mengetahui” keberadaan Obyek Sengketa, bukan menerbitkan Obyek Sengketa.

Bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengetahui dan menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah, adalah telah sesuai dengan Prinsip dasar yaitu dalam melaksanakan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik, karena setelah adanya alas hak seseorang sebagai warga yang memiliki alas hak penguasaan tanah Negara, dan diketahui Tergugat II, adalah wajib bagi Tergugat II untuk memberikan perlindungan hukum, dan karena itulah Tergugat II harus menolak Permohon Pihak lain termasuk Penggugat, karena untuk menjamin suatu Kepastian Hukum.

Lain halnya apabila setelah Tergugat II mengetahui keberadaan alas Hak atas tanah atas nama seorang warga, kemudian Tergugat II terima permohonan dari Pihak lain, hal tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu perbuatan tersebut tidak Tergugat II lakukan, tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga untuk semua warga;

9. Bahwa sebagaimana Penggugat maksudkan pada halaman 5;

point 1.9. “ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah *menerbitkan Obyek Sengketa, dan ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* kepada Pihak lain lahan tanah adapt/tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa dan ataupun *Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* lainnya tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal ;

adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal, apabila Penggugat menyamakan Sertifikat dengan PPAT, karena PPAT bukan merupakan



Obyek, akan tetapi adalah Subyek, hal tersebut dapat Peggugat lihat suatu contoh : " NOTARIS dan PPAT", Camat selaku PPAT Sementara, dari kata tersebut seharusnya Peggugat menggunakan istilah-istilah yang baku dan sesuai dengan kaedah bahasa, karena PPAT adalah kepanjangan dari : "PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH", oleh sebab itu bukan Obyek akan tetapi Subyek Hukum;

10. Bahwa Tergugat II dalam hal menandatangani untuk MENGETAHUI keberadaan dan keabsahan kepemilikan tanah tersebut merupakan Kewajiban Hukum, oleh sebab itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa terhadap tuntutan Peggugat agar ada tindakan pendahuluan menetapkan penangguhan terhadap obyek sengketa, secara tegas pula Tergugat II menolaknya, karena :

Tidak terdapatnya alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Peggugat sangat dirugikan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
12. Berdasarkan Azas praduga " rechtmatig ", bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN (obyek sengketa), vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LABEL).

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel), oleh karena :

Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi 1 tidak jelas hubungan hukum satu sama lain dengan Penggugat sama sekali tidak ada, Bahwa kenyataannya Objek tersebut secara hukum bukan lagi milik Tergugat II Intervensi 1. Bahwa objek sengketa atas Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi 1 Nomor : 1490/Kelurahan Sungai Keledang luas 858 M², tanggal 14 Juni 1999 dijadikan Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 30/G/2009/PTUN.Smd. tidak menunjukkan batas – batas sebelah mana kepemilikan Penggugat yang seluas 61 Ha tersebut atas Sertifikat HGB Nomor 1490 tersebut ;

- b. Bahwa Tanah seluas 61 Ha yang diakui-akui milik Penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara Nomor : 30/G/2009/PTUN.Smd. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda) dan Tergugat II (Camat Samarinda Seberang) tersebut adalah kabur oleh karena batas-batas kewenangan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah seluas 61 Ha adalah kabur.

- c. Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat atas mengenai **Objek Sengketa** dengan 21 (dua puluh satu) alas Hak adalah tidak jelas mengenai banyaknya dan serta letak-letaknya di dalam tanah seluas 61 Ha diakui-akui oleh Penggugat

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan Penggugat mencakup tanah yang begitu luas yaitu 61 Ha, dan hal ini tentunya masuk di dalam perencanaan Tata Kota, maka Pejabat Tata usaha negara yang bekewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas permasalahan tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kota Samarinda harus ditarik



sebagai Tergugat.- Oleh karena pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (KADALUARSA).

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluasa), oleh karena :
- b. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi 1 Nomor : 1490/Kelurahan Sungai Keledang luas 858 M², tanggal 14 Juni 1999, telah lampau waktu (kadaluarsa) dan tidak memenuhi maksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena telah lewat waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :
- c. Hal ini diketahui dengan adanya surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2009 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi 1 Nomor : 1490/Kelurahan Sungai Keledang luas 858 M², tanggal 14 Juni 1999
- d. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi 1 Nomor : 1490/Kelurahan Sungai Keledang luas 858 M², tanggal 14 Juni 1999, sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik bangunan di atas tanah milik tanah negara, yang penguasaannya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam bagian eksepsinya tersebut, maka patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan kabur dan atau para pihak tidak lengkap sehingga gugatan penggugat patut dikesampingkan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dengan memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa telah diuraikan Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terurai kembali dalam dalam pokok perkara ini ;



2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Tergugat II Intervensi 1 akui kebenarannya berikut ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 1.1 pada halaman 4, dasar hukum mengenai Hibah dari kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909 tentunya adanya pengakuan dari Negara Republik Indonesia mengenai hal tersebut berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintahan dan Peraturan lain yang mengatur mengenai kepemilikan karajaan. Dan mengenai batas – batas atas dasar kepemilikan tersebut. Menganai hal tersebut tentunya dasar hukum mengenai kepemilikan tentunya tidak berhenti pada titik tertentu melainkan juga munculnya kepemilikan dari kerajaan tersebut yang diberikan kepada hak waris lainnya.
4. Bahwa dalil penggugat pada point 1.2 pada halaman empat tegas Tergugat II Intervensi 1 tolak oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 menyangkut tentang unsur pidana bukan mengenai hal kepemilikan atas 61 Ha.
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poit 1.3 halaman empat, oleh karena Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan dasar hukum yang diakui oleh negara Republik Indonesia atas Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sehingga Eksistensi Surat Keterangan No. 01/SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005 tersebut apakah sesuai dengan UU No. 5 tahun tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poit 1.4 sampai point 1.11, oleh karena Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sebelumnya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan telah memenuhi prosedur hukum yang diakui oleh Hukum positif yang berlaku saat ini di negara Republik Indonesia sehingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1490/Kelurahan Sungai Keledang luas 858 M², tanggal 14 Juni 1999 sudah sesuai dengan hukum.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 samapai point 2.4 hal ini karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan Pemerintah maupun Peraturan lain yang menyangkut kepemilikan atas 61 Ha dan bukti-bukti dari Penggugat yang lain.



8. bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sbb.:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvangklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL).

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel), oleh karena :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur hal ini karena Penggugat menggugat Tergugat II - Intervient 2 tidak jelas hubungan hukum satu sama lain dengan Penggugat sama sekali tidak ada, Bahwa kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2244/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II intervient 2 yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 30/G/2009 /PTUN.Smd. tidak menunjukkan batas – batas sebelah mana kepemilikan Penggugat yang seluas 61 Ha tersebut atas Sertifikat HGB Nomor 1490 tersebut ;
2. Bahwa Tanah seluas 61 Ha yang diakui-akui milik Penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara Nomor : 30/G/2009/PTUN.Smd. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda) dan Tergugat II (Camat Samarinda Seberang) tersebut adalah kabur oleh karena batas-batas



kewenangan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah seluas 61 Ha adalah kabur.

3. Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat atas mengenai Objek Sengketa dengan 21 (dua puluh satu) alas Hak adalah tidak jelas mengenai banyaknya dan serta letak-letaknya di dalam tanah seluas 61 Ha diakui-akui oleh Penggugat

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan Penggugat mencakup tanah yang begitu luas yaitu 61 Ha, dan hal ini tentunya masuk di dalam perencanaan Tata Kota, maka Pejabat Tata usaha negara yang bekewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas permasalahan tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kota Samarinda harus ditarik sebagai Tergugat.- Oleh karena pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluarsa), oleh karena :
2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 2244/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II-Intervient 2 telah lampau waktu (kadaluarsa) dan tidak memenuhi maksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena telah lewat waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :
3. Hal ini diketahui dengan adanya surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2009 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2244/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervient 2;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2244 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervensi 2, sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam bagian eksepsinya tersebut, maka patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan kabur dan atau para pihak tidak lengkap sehingga gugatan penggugat patut dikesampingkan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa apa telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terurai kembali dalam dalam pokok perkara ini ;
- b. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Tergugat II Intervient 2 akui kebenarannya berikut ini;
- c. Bahwa Tergugat II Intervient 2 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 1.1 pada halaman 4, dasar hukum mengenai Hibah dari kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909 tentunya adanya pengakuan dari Negara Republik Indonesia mengenai hal tersebut berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintahan dan Peraturan lain yang mengatur mengenai kepemilikan kerajaan. Dan mengenai batas – batas atas dasar kepemilikan tersebut. Menganai hal tersebut tentunya dasar hukum mengenai kepemilikan tentunya tidak berhenti pada titik tertentu melainkan juga munculnya kepemilikan dari kerajaan tersebut yang diberikan kepada hak waris lainnya.
- d. Bahwa dalil penggugat pada point 1.2 pada halaman empat tegas Tergugat II Intervensi 2 tolak oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 menyangkut tentang unsur pidana bukan mengenai hal kepemikan atas 61 Ha.
- e. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil gugatan Penggugat pada poit 1.3 halaman empat, oleh karena Tergugat II- Intervient II menolak dengan dasar hukum yang diakui oleh negara Republik Indonesia atas Lembaga Adat Keraton Kutai Karta Negara Ing Martadipura. Sehingga Eksistensi Surat Keterangan No. 01/SEK-LBG/KET /VI/ 2005 , tanggal 15 Juni 2005 tersebut apakah sesuai dengan UU No. 5 tahun tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
- f. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil gugatan Penggugat pada poit 1.4 sampai point 1.11, oleh karena Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan



tegas. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 sebelumnya memiliki Sertifikat Hak Milik telah memenuhi prosedur hukum yang diakui oleh Hukum positif yang berlaku saat ini di negara Republik Indonesia sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2244/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 /Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervensi 2 sudah sesuai dengan hukum.

- g. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 samapai point 2.4 hal ini karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan Pemerintah maupun Peraturan lain yang menyangkut kepemilikan atas 61 Ha dan bukti-bukti dari Penggugat yang lain.
- h. bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sbb.:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II – Intervient 2 seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvangkljke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL).

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karena :
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur hal ini karena Penggugat menggugat Tergugat II - Intervient 3 tidak jelas hubungan hukum satu sama lain, dengan Penggugat sama sekali tidak ada, Bahwa kenyataanya Sertipikat



Hak Milik Nomor 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II-Intervient 3 yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 30/G/2009/PTUN.Smd. tidak menunjukkan batas – batas sebelah mana kepemilikan Penggugat yang seluas 61 Ha tersebut atas Sertifikat HGB Nomor 1490 tersebut ;

- c. Bahwa Tanah seluas 61 Ha yang diakui-akui milik Penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara Nomor : 30/G/2009/PTUN.Smd. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda) dan Tergugat II (Camat Samarinda Seberang) tersebut adalah kabur oleh karena batas-batas kewenangan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah seluas 61 Ha adalah kabur.
- d. Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat atas mengenai **Objek Sengketa** dengan 21 (dua puluh satu) alas Hak adalah tidak jelas mengenai banyaknya dan serta letak-letaknya di dalam tanah seluas 61 Ha diakui-akui oleh Penggugat

PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan Penggugat mencakup tanah yang begitu luas yaitu 61 Ha, dan hal ini tentunya masuk di dalam perencanaan Tata Kota , maka Pejabat Tata usaha negara yang bekewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas permasalahan tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kota Samarinda harus ditarik sebagai Tergugat.- Oleh karena pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (KADALUARSA).

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadalurasa), oleh karena :
- b. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervient 3, telah lampau waktu (kadaluarasa) dan tidak memenuhi maksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena telah lewat waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :



- Hal ini diketahui dengan adanya surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2009 sedangkan gugatan Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervient 3;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II Intervient 3, sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di dalam bagian eksepsinya tersebut, maka patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan kabur dan atau para pihak tidak lengkap sehingga gugatan penggugat patut dikesampingkan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa telah diuraikan Tergugat II Intervient 3 dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terurai kembali dalam dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervient 3 menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali Tergugat II Intervient 3 akui kebenarannya berikut ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervient 3 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1.1 pada halaman 4, dasar hukum mengenai Hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909 tentunya adanya pengakuan dari Negara Republik Indonesia mengenai hal tersebut berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintahan dan Peraturan lain yang mengatur mengenai kepemilikan kerajaan. Dan mengenai batas – batas atas dasar kepemilikan tersebut. Mengenai hal tersebut tentunya dasar hukum mengenai kepemilikan tentunya tidak berhenti pada titik tertentu melainkan juga munculnya kepemilikan dari kerajaan tersebut yang diberikan kepada hak waris lainnya.
4. Bahwa dalil penggugat pada point 1.2 pada halaman empat tegas Tergugat II- Intervient 3 tolak oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 menyangkut tentang unsur pidana bukan mengenai hal kepemilikan atas 61 Ha.
5. Bahwa Tergugat II Intervient 3 menolak dalil gugatan Penggugat pada point 1.3 halaman empat, oleh karena Tergugat II Intervient 3 menolak dengan



dasar hukum yang diakui oleh negara Republik Indonesia atas Lembaga Adat Keraton Kutai Karta Negara Ing Martadipura. Sehingga Eksistensi Surat Keterangan No. 01/SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005 tersebut apakah sesuai dengan UU No. 5 tahun tahun 1960 tentang agraria

6. Bahwa Tergugat II – Intervient 3 menolak dalil gugatan Penggugat pada point 1.4 sampai point 1.11, oleh karena Tergugat II Intervient 3 menolak dengan tegas. Bahwa Tergugat II Intervient 3 sebelumnya memiliki Sertifikat Hak Milik telah memenuhi prosedur hukum yang diakui oleh Hukum positif yang berlaku saat ini di negara Republik Indonesia sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, tanggal 13 September 2005, atas nama Tergugat II-Intervient 3 sudah sesuai dengan hukum.
7. Bahwa Tergugat II Intervient 3 menolak dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 samapai point 2.4 hal ini karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan Pemerintah maupun Peraturan lain yang menyangkut kepemilikan atas 61 Ha dan bukti-bukti dari Penggugat yang lain.
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervient 3 mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sbb.:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervient 3 seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvangklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Dalam Eksepsi ini Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 23 September 2009 dalam Sengketa Tata Usaha Negara No. 30/G/2009/PTUN.Smda., kecuali yang benar diakui oleh Tergugat Intervensi 4.

2. Bahwa Tergugat Intervensi 4 mengeksepsi mengenai sifat objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 pada gugatan Penggugat angka 19 yang menyebutkan sebagai berikut : "*Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatas tanah negara tanggal 23 April 1998 atas nama Rudy Samalo, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang, dengan luas 10.740 M², terletak di jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda*", in casu merupakan dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi 4 adalah tidak jelas / kabur (*Obcuur Libef*) dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

2.1 Bahwa yang menerbitkan surat objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 tidak dijelaskan Penggugat apakah Tergugat I atau Tergugat II, karena Tergugat II dalam objek sengketa kedudukannya hanya mengetahui bukan menerbitkan.

2.2 Bahwa Penggugat tidak cermat membaca format surat objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 tersebut, yaitu dengan kalimat yang menyatakan sebagai berikut : "*Pada hari ini Kamis tanggal 23 April 1998 telah menghadap dihadapan saya : Achmad Raihan, S. Sos, Lurah Harapan Baru dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal atau dikenalkan kepada saya dan akan disebut dibagian akhir surat Keterangan ini bahwa : "Dengan membaca format objek sengketa tersebut yaitu: "menghadap kehadapan saya :*

Achmad Raihan,S.Sos, Lurah Harapan Baru" dengan kata lain, yang menerbitkan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 4 adalah Achmad Raihan, S.Sos, Lurah Harapan Baru, dengan demikian menurut hukum Achmad Raihan, S.Sos, Lurah Harapan Baru yang menerbitkan objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 yang menurut hukum haruslah digugat Penggugat, tetapi dalam Sengketa Tata Usaha ini tidak ikut digugat.

2.3 Bahwa objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 sifatnya



belum final, karena objek sengketa belum definitif, masih memerlukan proses persetujuan instansi lain untuk dapat menimbulkan hak, seperti masih proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) kepada Tergugat II Intervensi 4, sehingga objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 belum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 mengeksepsi mengenai syarat formil gugatan Penggugat tanggal 23 September 2009 Perihal Perbaikan Gugatan Penggugat dalam Sengketa No. 30/G/2009/PTUN.Smda adalah tidak jelas/kabur (*Obccuur Libel*) dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa luas keseluruhan tanah pada objek sengketa angka 1 *sid* 21 gugatan Penggugat hal 2 dan 3 jumlah luasnya : 120.451 M² (± 12 ha) sedangkan dasar alasan materi gugatan Pengugat pada huruf 0 angka 1.1 *sid* 1.3 Penggugat memiliki luas tanah ± 61 Ha dari sebagian luas tanah keseluruhan yaitu dari kaki Gunung Lipan sampai ke kaki Gunung Panjang, objek sengketa yang luasnya 120.451 M² (± 12 Ha) itu tidak dijelaskan Penggugat apakah ada pada ± 61 Ha itu atau lain-lain lokasinya.

- 3.2 Bahwa luas keseluruhan tanah pada objek sengketa angka 1 *s/d* 21 gugatan Penggugat hal. 2 dan 3 seluas 120.451 M² (± 12 Ha) tidak jelaskan batas-batas lokasi keseluruhannya berbatasan dengan siapa-siapa saja atau batas-batasnya dengan apa.

- 3.3 Bahwa Penggugat dalam uraiannya huruf d alasan-alasan dalam gugatannya pada alasan materi angka 1.9 *s/d* 1.11 selalu menyebutkan bahwa selain keputusan objek sengketa angka 1 *s/d* 21 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"Dan ataupun sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT lainnya tidak sah sehingga batal", dengan kata lain, selain objek sengketa angka 1 *s/d* 21 pada gugatan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, masih ada lagi objek sengketa - objek sengketa lain yang tidak jelas dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan, sehingga objek sengketa - objek sengketa yang tidak jelas tersebut sifatnya tidak berwujud atau masih abstrak, sehingga gugatan Penggugat tidak kongkrit, maka objek sengketa - objek sengketa yang bersifat abstrak tersebut menurut hukum



tidak dapat ditentukan kapan diterima atau diumumkan penerbitannya.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 yang diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 4 memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk dapat kiranya dapat menerima dan mengabulkannya, sehingga gugatan Penggugat menu rut hukum tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

1. Bahwa uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 Dalam Eksepsi tersebut diatas dapat terulang kembali dengan sempurna Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 Dalam Pokok Perkara ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 23 September 2009 tersebut, terkecuali yang benar diakui Tergugat II Intervensi 4.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat mengenai huruf A Objek Sengketa, luas tanah keseluruhannya angka 1 s/d 21 seluas 120.451 M² (± 12 Ha) tidak jelas batas-batasnya atau berbatasan dengan siapa.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat mengenai sifat objek sengketa, karena belum final dan belum konkrit sesuai uraian, Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 diatas dan objek sengketa tersebut tidak jelas objek sengketa mana yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat II dalam objek sengketa angka 17 s/d 21, Tergugat II hanya mengetahui bukan menerbitkan objek sengketa.
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dalil-dalil Penggugat mengenai uraian alasan materi gugatan Penggugat angka 1.1 s/d 1.8, karena selain objek materi yang dipersoalkan Penggugat luas ± 61 Ha dari sebagian hak Penggugat tanah Adat yang berasal dari tanah hibah Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 sangat berbeda dengan jumlah objek sengketa angka 1 s/d. 21 seluas 120.451 M² (± 12 Ha) yang tidak jelas batas-batasnya atau berbatasan dengan siapa tersebut, objek materi tanah tersebut menurut hukum telah hapus dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 5.1 Dengan berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 diktum ke 4 yang menyebutkan : "*Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari suapraja atau bekas suapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara*" sehingga hak waris Penggugat berdasarkan hibah dari Sultan Kutai



Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 hapus demi hukum.

- 5.2 Bahwa berdasarkan Pasal 835 KUHPer yang menyebutkan : "*Tiap tuntutan ahli waris demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun*", sehingga hak waris Penggugat berdasarkan hibah dari Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909, sehingga Penggugat menuntut sebagai hak waris dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini gugur demi hukum, karena kedaluwarsa.
6. Bahwa dengan alasan uraian Tergugat II Intervensi 4 diatas, maka alasan penundaan keputusan objek sengketa maupun pencabutan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menurut hukum haruslah ditolak oleh Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini.

Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi 4 Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat II Intervensi 4 mohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini dapat menerima dan mempertimbangkannya dengan memberikan Putusannya dalam hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Veerklaard*) atau Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

- Menuntut Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi V memiliki tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan luas : 1.875 m² atas nama H. USMAN ISMAIL ic. Tergugat II Intervensi V berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4 yang terbit tanggal 16 Maret 1983;
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut Tergugat II Intervensi V peroleh dengan cara peralihan hak dari seseorang bernama CHAIDIR HAFIED berdasarkan Akta Jual Beli No. 2010/Smda.Seberang/2004 tanggal 07 Desember 2004 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan PPAT. ACHMAD DAHLAN, S.H;



3. Bahwa karena kenyataannya tanah perwatasan tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi V yang diperoleh secara sah menurut hukum, maka secara hukum tanah perwatasan dimaksud **bukan** milik atau berada di bawah penguasaan siapapun termasuk Penggugat, dengan demikian maka jelaslah Penggugat tidak berhak atas tanah perwatasan tersebut;
4. Bahwa karena kenyataannya para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah milik Tergugat II Intervensi V sebagaimana dalam sertifikat tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II asal yang menolak permohonan Penggugat asli untuk mendapatkan status hak / kepemilikan atas tanah yang termasuk milik Tergugat II Intervensi V adalah sudah tepat dan benar dan sama sekali tidak ada pelanggaran hukum;
5. Bahwa dasar Penggugat untuk mendapatkan status hak atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909 yang ditanda-tangani oleh Sri Sultan Adji Mohammad Alimoedin yang ditulis di atas kertas bergaris seperti buku tulis tanpa ada kop surat dan register surat sebagaimana yang biasanya terjadi ;

Bahwa menurut keterangan tertulis dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura **Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II** tanggal 23 Maret 2010, Sultan MERAGUKAN kebenaran Surat Waris / Hibah yang dibuat di Tenggarong tanggal 26 Nopember 1909 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat asli tersebut; dengan demikian gugatan dari Penggugat dimaksud haruslah ditolak;

6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal 16 Maret 1983, tanah perwatasan milik Tergugat II Intervensi V dimaksud telah mempunyai status Hak Milik sejak tahun 1983 yang berarti sudah **27 tahun** yang lalu; dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan tegas menyatakan : “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*” .;



Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka jelaslah Penggugat tidak berhak lagi untuk menuntut atas kepemilikan tanah dimaksud. Untuk itu gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi V sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik 4 tanggal 16 Maret 1983 haruslah ditolak;

7. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat yang lain atas tanah tersebut berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008 jelaslah tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa, karena putusan tersebut tidak memutuskan tentang siapa sebagai pemilik atas tanah dimaksud melainkan memutuskan tentang apakah terdakwa incasu Penggugat bersalah atau tidak menurut ketentuan hukum pidana.

Adalah sangat keliru jika putusan dalam perkara pidana dijadikan dasar kepemilikan atas tanah perwatasan, karena jelas-jelas perkara pidana adalah memutuskan apakah ada pelanggaran pidana atau tidak.

Bahwa di samping itu, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008 tersebut Tergugat II Intervensi V sama sekali tidak terlibat dalam perkara dimaksud sehingga sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi V tidak pernah dilampirkan sebagai bukti dalam putusan Mahkamah Agung tersebut; tentunya akan menjadi lain putusan Mahkamah Agung / pengadilan apabila dalam perkara dimaksud Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi V (H. USMAN ISMALI) terlampir sebagai surat bukti.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah alasan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Pidana tersebut haruslah ditolak;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi V memohon kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II Intervensi V adalah sebagai Pemilik sah atas tanah seluas 1.875 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 tanggal 16 Maret 1983,



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi VI memiliki tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda atas nama SILVIA GO ic. Tergugat II Intervensi VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8 yang terbit tanggal 5 Mei 1983 seluas : 1.693 M²;
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut Tergugat II Intervensi VI peroleh dengan cara melalui peralihan hak dari seseorang bernama HAJI MUHAMMAD AINI berdasarkan Akta Jual Beli No. 1585/Smda.Seberang/2002 tanggal 29 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan PPAT. ACHMAD DAHLAN, S.H. ;
3. Bahwa karena kenyataannya tanah perbatasan tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi VI yang diperoleh secara sah menurut hukum, maka secara hukum tanah perbatasan dimaksud **bukan** milik atau berada di bawah penguasaan siapapun termasuk Penggugat, dengan demikian maka jelaslah Penggugat tidak berhak atas tanah perbatasan tersebut;
4. Bahwa karena kenyataannya para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah milik Tergugat II Intervensi VI sebagaimana dalam sertifikat tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II asal yang menolak permohonan Penggugat asli untuk mendapatkan status hak / kepemilikan atas tanah yang termasuk milik Tergugat II Intervensi VI adalah sudah tepat dan benar dan sama sekali tidak ada pelanggaran hukum;
5. Bahwa dasar Penggugat untuk mendapatkan status hak atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara tertanggal 26 Nopember 1909 yang ditanda-tangani oleh Sri Sultan Adji Mohammad Alimoedin yang ditulis di atas kertas bergaris seperti buku tulis tanpa ada kop surat dan register surat sebagaimana yang biasanya terjadi ;
Bahwa menurut keterangan tertulis dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura **Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II** tanggal 23 Maret 2010, Sultan MERAGUKAN kebenaran Surat Waris / Hibah yang dibuat di Tenggarong tanggal 26 Nopember 1909 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat asli tersebut; dengan demikian gugatan dari Penggugat dimaksud haruslah ditolak;



6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 5 Mei 1983 tersebut, tanah perbatasan milik Tergugat II Intervensi VI dimaksud telah mempunyai status Hak Milik sejak tahun 1983 yang berarti sudah **27 tahun** yang lalu; dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan tegas menyatakan : “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka jelaslah Penggugat tidak berhak lagi untuk menuntut atas kepemilikan tanah dimaksud. Untuk itu gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi VI sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 5 Mei 1983 haruslah ditolak;

7. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat yang lain atas tanah tersebut berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008 jelaslah tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa, karena putusan tersebut tidak memutuskan tentang siapa sebagai pemilik atas tanah dimaksud melainkan memutuskan tentang apakah terdakwa incasu Penggugat bersalah atau tidak menurut ketentuan hukum pidana.

Adalah sangat keliru jika putusan dalam perkara pidana dijadikan dasar kepemilikan atas tanah perbatasan, karena jelas-jelas perkara pidana adalah memutuskan apakah ada pelanggaran pidana atau tidak.

Bahwa di samping itu, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008 tersebut Tergugat II Intervensi VI sama sekali tidak terlibat dalam perkara dimaksud sehingga sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi VI tidak pernah dilampirkan sebagai bukti dalam putusan Mahkamah Agung tersebut; tentunya akan menjadi lain putusan Mahkamah Agung / pengadilan apabila dalam perkara dimaksud Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi VI (SILVIA GO) terlampir sebagai surat bukti.



Berdasarkan hal tersebut jelaslah alasan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Pidana tersebut haruslah ditolak; Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi VI memohon kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II Intervensi VI adalah sebagai Pemilik sah atas tanah seluas : 1.693 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 8 tanggal 5 Mei 1983;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur (obscur liber) yakni antara lain :

1. Sertipikat hak atas tanah yang berasal dari adanya penetapan, yaitu pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan, termasuk tanah negara yang menjadi objek landerform dan hak-hak yang diberikan menurut Pasal 66 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Philipus M. Hadjon disebut dengan keputusan tata usaha negara konstitutif, sedangkan yang sertipikat yang berasal dari tanah adat disebut sebagai keputusan tata usaha negara deklaratif, Indroharto mengartikan konstitutif yaitu keputusan tata usaha negara yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum dan deklaratif yaitu untuk menetapkan, mengikatnya suatu hubungan hukum. Apabila mengikuti pandangan tersebut, maka terhadap keputusan BPN yang bersifat konstitutif bila terjadi sengketa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan yaitu Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang bersifat deklaratif menjadi wewenang Badan Peradilan Umum. Landasan hukum Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah, yang selanjutnya setelah dibentuk BPN, pembatalan pemberian hak atas tanah diatur oleh Pasal 16 huruf c Keppres No. 26 Tahun 1988, tentang BPN



Juncto Keppres No. 154 Tahun 1999, tentang Perubahan Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang BPN, dijabarkan lebih spesifik oleh Permeneq Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Juncto Permeneq Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

2. Penggugat tidak menjelaskan situasi dan kondisi atau letak/posisi/lokasi tanah hak milik (sertipikat) Nomor : 392 Tergugat II Intervensi 7 Kelurahan Sungai Keledang sebagaimana Penggugat meksudkan dilokasi/lahan tanah seluas kurang lebih (±) 61 Hektar serta Obyek sengketa sebanyak 21 atas hak milik Para Tergugat, tidak dijelaskan secara tegas luas keseluruhan objek tanah yang diselenggarakan; Vide Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sertipikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
3. Bahwa kewenangan Kepala Daerah Kabupaten / Kota khususnya bidang pertanahan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan peluang bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menata, mengatur/Presedur Penggunaan dan peruntukan tanah diwilayahnya, melakukan perencanaan penggunaan tanah baik untuk kepentingan manusia perorangan, kepentingan ekonomi, pertanian, industri serta kepentingan daerah dan negara termasuk mempersiapkan kelembagaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Peluang tersebut berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menetapkan Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Maka dengan tidak lengkapnya gugatan Penggugat, yang mana Pemerintah Kota Samarinda (Walikota Samarinda), seharusnya ditarik sebagai Tergugat, oleh karenanya tidak lengkap para Terguatnya maka dinyatakan gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat dengan Sertipikat Tanah sebagai obyek sengketa, selain terikat pada tenggang waktu menggugat (beroepestermijn) Keputusan tata Usaha Negara 90 (sembilan puluh) hari, juga terikat pada ketentuan lampau waktu (rechtsverwerking) 5 (lima) tahun kehilangan hak menggugat, Vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didalam eksepsi kiranya patut Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard), mengadili perkara ini memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah jelas-jelas terurai dan dinyatakan Tergugat II Intervensi 7 dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang dan terurai kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, karena :
 - 2.1 Sertipikat Tanah atau Sertipikat Hak Atas Tanah atau juga disebut Sertipikat Hak terdiri dari salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul Sertipikat memuat :
 - a. Data fisik, letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada diatas tanah;
 - b. Data Yuridis, jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak;
 - 2.2. Salah satu Instrumen yuridis yang digunakan Badan Pertanahan Nasional RI dalam konsolidasi adalah menggunakan instrumen hukum publik berupa Keputusan Bupati/Walikota. Hal tersebut berkaitan dengan rencana tata ruang, wewenang mengatur rencana tata ruang bukan wewenang BPN, Vide Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang diganti dengan Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 - 2.3. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memberi Hak Milik adalah :
 - o Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar (20.000 M²);
 - o Tanah bukan pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² dan tanah dalam rangka pelaksanaan program-program :
 1. Transmigrasi;



2. Redistribusi Tanah (Land Reform),
3. Konsolidasi Tanah;
4. Pendaftaran Tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis maupun pendaftaran tanah sporadik.

Sehingga berdasarkan dalil-dalil hukum luas obyek (tanah) Penggugat seluas ± 61 Hektar dan diperoleh Penggugat sebagai ahli waris Alm. Aji Nonsi Binti Aji Botoh (Aji Raden Atmojo Supno) bukan menjadi tanggung jawab BPN ataupun Pemerintah Kota Samarinda maupun Tergugat II Intervensi 7;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan, pada point 1.2. halaman 4 (empat) secara tegas Tergugat II Intervensi 7 tolak, karena putusan MARI No. 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005 adalah perbuatan/unsur-unsur dari hukum pidana bukan bersifat perdata/privat atau hak milik;
4. Bahwa Penggugat dalam point 1.1. dan 1.3 halaman 4 (empat) sangat rancu alias kacau dalam memaknai hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara dan tanah adat/tanah ulayat, karena tanah-tanah yang berasal dari Kerajaan (Swapraja) dinyatakan secara tegas didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, diktum ke – 4, bahwa tanah-tanah bekas swapraja sejak berlakunya UU tersebut telah beralih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Istilah tanah adat/tanah ulayat pada Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960, Pasal 3 adalah bahwa pelaksanaan Hak Ulayat atau hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan Bangsa dan Negara. Iman Soetikno, salah seorang tokoh pemrakarsa Undang Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa hak ulayat (beschikkingsrecht) sendiri merupakan hak-hak yang bersifat publik yang dimiliki oleh Persekutuan-persekutuan hukum adat sebagai satuan-satuan politik terkecil yang terdapat diwilayah Negara. Dengan kata lain hak ulayat merupakan hak negara sehingga tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hak ini statusnya sama dengan tanah-tanah negara. Vide Penjelasan umum II (3) Jo. Pasal 28 (1) UU Pokok Agraria 1960;
5. Bahwa berkaitan dengan pengakuan hibah /tanah ulayat Penggugat, Tergugat II Intervensi 7 sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Biro Upacara Adat Sakral Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura



bernama Adji Raden Yamani Askar, tanggal 20 Mei 2005 menyatakan :
“Tidak ada yang saya dapati yang bernama Dayang Johariah gelar Ibu Dayang dan tidak pernah saya mendengar pengakuan atau keterangan beliau mempunyai anak keponakan seperti itu ... dan seterusnya. Bahwa Zainuddin Bin Tayib dikenal oleh masyarakat umumnya dan keluarga Kesultanan khususnya bukan dari kalangan Keluarga Kesultanan (Bangsawan) hanya orang kebanyakan (masyarakat biasa) dan tidak pernah mendapat Gelar Awang dan seterusnya . Bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena Almarhum Sultan Adji Mohammad Soelaiman telah wafat tanggal 2 Desember 1899”;

Berdasarkan point 5 (lima) ini kiranya, Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memanggil saksi dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan atau saksi ahli (paham sejarah kesultanan)

6. Bahwa dali-dalil gugatan Penggugat selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 7 mohon kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili perkara ini kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ovankeljk Verklaard),

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI.

Bahwa dalam surat gugatannya 23 SEPTEMBER 2009, yang menjadi dasar gugatan Penggugat ialah sebidang tanah terletak di jalan Cipto Mangunkusumo RT 035.N0 78 (RT 023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang, disebutkan sebagai OBJEK SENGKETA dalam gugatannya berada di urutan ke 18 atas nama Drs.Sammy Ridwan (PEMILIK ASAL) SKPT tanggal 31 Agustus 1978 diketahui oleh Walikota Tingkat II Samarinda up.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No.4481K/19768, LUAS 10283 M².

Saya, Raden Dikdik Satia bin Raden Sukarya, sebagai TERGUGAT II Intervient delapan, Pemilik terakhir tanah perbatasan tersebut, sedangkan luas dilapangan 4406 M² (terbagi jadi 3 pemilik termasuk Raden Dikdik Satia) seluas 1887M². No.sertifikat: 2457 Kel.Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang, tanggal 28 Desember 2007 dan sisanya dikuasai pihak lain. Tahun 1996 Tergugat II Intervient delapan membeli tanah tersebut dari Drs.Sammy Ridwan, sebelum transaksi dilakukan pengecekan ke RT,KELURAHAN,KECAMATAN, dibuku tanah benar bahwa tercatat atas nama Drs.Sammy Ridwan. Situasi tanah saat dibeli kondisi tanah tidak terurus jadi padang ilang, sedangkan penghuni di Gn.Lipan saat itu baru ada 5 rumah saja.

ALASAN DALAM GUGATAN;

- 1.1 Bahwa penggugat adalah ahli waris dari Alm.Aji Nonsi binti Aji Botoh (AJI Raden Atmojo Supno) yang memiliki tanah seluas kurang lebih 61 Ha, yang didapatnya melalui hibah di kawasan Gn.LIPAN termasuk RT 035 (RT023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang, sesuai surat hibah dari KERAJAAN Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh Sri Sultan Adji Mohammad Alimoeddin tertanggal - 26 Nopember 1909.

Alasan Penggugat dalam posita satu poin satu TIDAK BENAR.

- a. Bahwa pada tahun 1911, Kesultanan Kutai menanda tangani konsesi masalah tanah-tanah Kerajaan Kutai dengan pemerintahan pada saat itu, dan konsesi tanah Kerajaan hanya berlaku untuk jangka waktu 60 tahun. Untuk selanjutnya tanah –tanah itu dikuasai penggarap untuk bertani. Walaupun surat hibah itu ada sudah kadaluarsa masa berlakunya hanya sampai tahun 1971.
- b. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, KABUR (obscur libel) maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan, bahwa isi gugatan samasekali



tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan tanah yang didapatkan melalui hibah, apakah PENGGUGAT mendapatkan dari SULTAN AJI MOHAMMAD ALIMOEDIN, 26 November 1909 sesuai dengan GUGATAN no.30/G/2009/PTUN atau dari SULTAN MUHAMAD SULAIMAN CHALIFUL MUKMININ 26 Nopember 1909 sesuai dengan bukti PUTUSAN PN Samarinda NO.652/Pid.B/2004 dan dikuatkan dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2222K/Pid/2005. Terlampir (T 9) + (T 10) ?

Mungkinkah dua orang SULTAN KUTAI KARTANEGARA yang salah satunya sudah wafat (th.1899) bisa menanda tangani surat hibah tanggal dan tempat yang bersamaan?

- 1.2 Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2222K /Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 jucto Putusan Mahkamah Agung R I. No. 1833K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya yudex Factie tingkat Kasasi pada hal 6 alenia 4 adalah menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas lebih kurang 61 Ha tanah HIBAH dari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kertanagara tertanggal 26- Nopember 1909.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT hanya berspekulasi mengada-ada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt) ,putusan PENGADILAN NEGERI SAMARINDA/ NO.652/Pid.B/2004/Smda Yang dikuatkan oleh MAHKAMAH AGUNG /NO.2222K/Pid/2005. Maksudnya bahwa GUGATAN PIDANA dari PENGGUGAT (R.DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA/TERGUGAT II INTERVENSI delapan) terhadap LAWANNYA tergugat DAYANG JUHARIAH SPd BINTI H.AWANG ZAINUDDIN (PENGGUGAT di PTUN) DITOLAK (lampiran T9 Hal 13 dan T10Ha9.). Artinya PENGGUGAT bebas PIDANANYA, juga bukan berarti HAK KEPEMILIKKAN tanah yang jadi objek sengketa terletak dijalan CIPTO MANGUNKUSUMO samping no.78 RT035.KEL SEI KELEDANG KEC. SAMARINDA SEBERANG. Ukuran 32 x100 luasnya 3200 M² tidak otomatis jatuh ketangan PENGGUGAT, APALAGI tanah lainnya yang di gugat seluas lebih kurang 61 ha, itu perlu diuji lagi kebenarannya secara cermat, karena sudah masuk ranahnya PERDATA.

- 1.3. Bahwa dengan demikian Penggugat menyatakan bahwa tanah adat/ulayat seluas lebih kurang 61 Ha adalah miliknya yang SAH sesuai dengan surat hibah tertanggal 26 Nopember 1909, yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton



Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No; 01/SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005.

Posita 1.3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT pemilik sah dari tanah seluas lebih kurang 61 Ha sesuai dengan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, surat keterangan no.01/SEK-LBG/KET/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005.

a. Dalil diatas menunjukkan bahwa PENGGUGAT hanya berspekulasi, mengada-ada (helemaal op gemaakt). Keberadaan surat hibah tersebut mendapat bantahan keras serta KEBERATAN dari PIHAK KELUARGA BESAR KERAJAAN, hal ini dikuatkan dengan keterangan dan pernyataan beberapa PEJABAT KERATON KUTAI KERTANAGARA antara lain,

- Surat keterangan dari Sultan kutai Kertanagara Ing Martadipura yang memegang pemerintahan saat ini, yang menyatakan keterangan no.01/SEK/-LBG/KET/VI/2005 TIDAK BENAR, karena lembaga tersebut tidak termasuk didalam Struktur Lembaga Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura tertanda H. AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II NO.011/SKK/SU/XII/2005 terlampir (T1)
- Surat keterangan dari Putra Mahkota Sultan Kutai Kertanagara, Drs.A.P. ADIPATI PRABOE SOERYA ADININGRAT.M.Si. Terlampir (T2).
- Surat pernyataan dari H. AJI BAMBANG ASMIDIN GELAR AJI BAMBANG ASMIDIN SUPNO yang mempertanyakan gelar DAYANG yang digunakan PENGGUGAT. Terlampir (T3).
- Foto copy TESTAMENT dari SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya) yang ditanda tangani SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIPATUL MUKMININ. Terlampir (T4).
- Foto copy TESTAMENT DARI SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya) Yang ditanda tangani AJI MUHAMMAD ALIMOEDDIN. Terlampir (T 5).



- Surat bukti penyerahan perbatasan Krajaan Kutai tanggal 5 DESEMBER 1940 oleh AJI RADEN ATMOJO SUPENO bin ALM.SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN diketahui oleh Sultan van Kutai AJI MUHAMMAD PARIKESIT, terlampir (T.6).
- Surat keberatan/klaim mengenai surat hibah ditanda tangani oleh semua ahli waris ALM.AJI BOTOH GELAR ADJI RADEN ATMOJO SUPENO, terlampir (T.7).
- Surat pernyataan dari SEKERTARIAT KEDATON KESULTANAN KUTAI KERTANAGARA ING MARTADIPURA ditandatangani oleh ADJI RADEN YAMANI ASKAR, terlampir (T – 8).
- Surat keterangan sejarah SILSILAH KETURUNAN ALM.ADJI RADEN BOTOH ATMOJO SUPNO bin SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN AL-ADIL HALIFATUL MUMININ, terlampir (T – 9).
- Surat PUTUSAN PENGDILAN NEGERI SAMARINDA (T – 10) dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (T – 11) terlampir.
- Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Samarinda No.REG.PERK: PDM-629/SAMAR/08/2004 Terlampir (T – 12).

b Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang U No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, disebutkan bahwa tanah bekas SWAPRAJA/ KERAJAAN di Indonesia,tanah tanah

tersebut kembali menjadi tanah NEGARA. Dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960 Beserta penjelasan dari pasal 22 tersebut, disebutkan “ Sebagai missal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah melalui pembukaan tanah “ umumnya hal ini bisa terjadi seperti di Kalimantan.

Bahwa SURAT KETERANGAN TANAH PERWATASAN, adalah merupakan ALAS HAK yang digunakan untuk MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TANAH, dan surat tersebut beserta surat surat lainnya yang diperlukan, selanjutnya bisa dipergunakan untuk proses pengurusan SERTIFIKAT di Badan Pertanahan Nasional (B P N).

1.4 Posita empat,PENGGUGAT merasa keberatan atas penolakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Pada waktu mengurus Permohonan Izin Pengukuran tanahnya,yang mana nantinya PENGGUGAT akan tingkatkan menjadi Sertifikat,disamping hal itu diberlakukan juga STATUS QUO dari Walikota Samarinda tanggal 2 Oktober 2001. Padahal Penggugat telah memenuhi syarat-



syarat surat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak permohonan Penggugat.

Menanggapi posita satu poin empat, saya TERGUGAT II Intervient 8 membenarkan tindakan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berulang kali pertemuan diadakan antara PENGGUGAT dengan warga masyarakat Rt 023 (lama) RT 035 (sekarang) yang difasilitasi oleh CAMAT Samarinda Seberang, pihak PENGGUGAT DAYANG JOHARIAH S.Pd binti H.AWANG ZAINUDDIN tetap berpegang pada SURAT HIBAH yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 1909. Dalam pertemuan itu turut juga diundang dari Walikota, dari BPN, Camat beserta jajarannya, saat ditanyakan kelengkapan surat-surat hak Kepemilikan tanah warga RT 023 (LAMA), RT 035 (baru) diperlihatkan dan tidak bermasalah, demikian juga PENGGUGAT memperlihatkan copy surat hibah yang menggunakan huruf arab gundul dan terjemahannya yang dibuat tahun 1909 oleh SRI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN (lihat lampiran T - 9 + T - 10). Saat ditanyakan surat ASLINYA Penggugat tidak bisa MEMBUKTIKAN.

Karena masing-masing pihak berpegang pada pendapatnya, warga yang sudah tinggal disana turun temurun puluhan tahun dan mempunyai surat-surat SAH yang dikeluarkan oleh KECAMATAN maupun B P N, sedang Penggugat berpegang pada surat hibah yang diragukan validitasnya, akhirnya atas nama Walikota mengeluarkan surat STATUS QUO. Tapi hal ini dilanggar juga oleh PENGGUGAT dengan melakukan kegiatan membangun, menyewakan, menjual objek sengketa (FORUM REI SITAE).

Posita satu poin lima PENGGUGAT merasa tidak pernah menjual tanah yang diakui miliknya, ternyata sebahagian tanah Penggugat itu telah dikuasai oleh pihak lain tanpa ganti rugi dan tidak sepengetahuan dan seijin Penggugat. Perbuatan ini dikategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Pernyataan Penggugat bisa dikatakan benar, apabila seseorang/pihak lain menguasai tanah tanpa kepemilikan yang sah menurut hukum bisa dikatakan penyerobot atau illegal atau BARBARIAN orang yang tidak mengenal aturan, apalagi orang tersebut mengkomersilkannya. Tapi dalam kasus ini berbeda, Penggugat disini mempunyai dasar atau pijakan untuk memiliki tanah tersebut berupa surat hibah, Cuma pertanyaanya apakah tanah-tanah yang diakui Penggugat SAH MENURUT HUKUM ? Apabila tak bermasalah mengapa timbul kontroversi dipihak Kerajaan Kutai Kertanegara mengenai keabsahan surat waris/hibah yang PENGGUGAT pegang, jadi dengan kata lain



jangan dulu Penggugat menganggap warga RT 035 Kel. Sei Kledang Kec.Samarinda Seberang, termasuk TERGUGAT II Intervensi sebelas atau PIHAK LAIN kata yang digunakan PENGGUGAT dalam kalimat gugatannya. Perlu diketahui kami tinggal sudah lama ditanah itu sebelum kedatangan Dayang Johariah SPd, dan perlu diketahui pula bahwa kami menempati tanah tersebut dilindungi oleh surat-surat sah, dari instansi yang berkepentingan menurut Undang-Undang. Jadi DASAR TUNTUTAN dalam gugatan Penggugat FUNDAMENTUM PETENDI lemah.

1.6 Menurut PENGGUGAT, pihak lain yang menguasai lahan milliknya tanpa memberikan ganti rugi yang tanpa sepengetahuannya itu ,sudah bersertifikat adapula yang mempunyai pelepasan hak dari instansi terkait,maka perbuatan pihak lain yang dimaksud, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menerbitkan surat-surat tanah ,diatas tanah milik penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum.

Dalil Penggugat dalam gugatan posita satu poin enam bisa dinilai KABUR DAN TIDAK BERDASAR.

Gugatan Penggugat terhadap yang menerbitkan kepemilikan tanah dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tendensius dan tidak berdasar. Undang-undang Pokok Agraria 1960 ,menunjuk CAMAT sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah/PPAT ,jadi segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah,baik KEPEMILIKAN,BATAS-BATAS,KEABSAHAN SURAT-SURAT ,minimal camat dan jajarannya mengetahuinya.Demikian pula dengan pihak lainnya yang dimaksud penggugat Badan Pertanahan Nasional (B P N), B P N tidak sembarangan menerbitkan sertifikat tanah tentunya berdasarkan,syarat syarat,undang-undang,peraturan-peraturan serta prosedur yang sudah baku. Seperti misalnya;

- a. Batas-batas tanah,yang berbatasan dengan pemilik lain.
- b. Luas tanah
- c. Patok-patok tanda batas di utara,selatan,timur,barat.
- d. PBB pajak atas tanah
- e. Pelepasan hak atas tanah,asal usul tanah,pemnyataan tidak dalam sengketa , dll.

NEGARA TIDAK akan melakukan DISKRIMINASI terhadap warga negaranya,tidak terkecuali terhadap PENGGUGAT, akan tetapi apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi berarti ada sesuatu yang SALAH.



- 1.7 Posita satu poin tujuh bahwa dasar gugatan terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang dilakukan PENGGUGAT atas penolakannya dalam permohonan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkannya menjadi Sertifikat, alasan itu dinilai Penggugat perbuatan yang melanggar azas kepastian hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

Dalil gugatan dalam posita satu poin tujuh oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan permohonannya, jelas akan melukai perasaan masyarakat luas. Karena warga RT 035 Kel. Sei Keledang, Kec. Samarinda Seberang tahu persis bahwa kepemilikan tanah Penggugat disana masih debatable, karena belum ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWISJSDE). Jadi asumsi dan dasar tuntutan Penggugat salah.

- 1.8 Posita satu poin delapan menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sewenang-wenang itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan PENGGUGAT dalam posita satu poin delapan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melakukan tindakan yang melanggar azas kepastian hukum yang menolak memberi ijin pada Penggugat dalam pembuatan surat-surat tanah yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat, hal ini tidak benar.

Apabila pasal-pasal diatas menjadi argumen dari Penggugat hanya karena permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sertifikatnya DITOLAK.

Dasar penolakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentunya beralasan misalnya,

- a. Kemungkinan adanya keraguan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tertanggal 8 Juli 1999 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan berlakunya PP ini khususnya pada pasal 65, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai termaksud dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2171 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian sesuai dengan, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24



tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mulai berlaku 3 (bulan) bila sejak tanggal diundangkan dalam Lembaga Negara tahun 1997 No.59.

- b. Kepastian hak atas tanah menurut undang-undang pokok agraria pasal 23,32 dan 38, ditujukan bagi pemegang hak yang bersangkutan tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah/Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.
- c. Politik Agraria yang dianut Pemerintah Republik Indonesia,sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan berlandaskan Filsafat Pancasila, maka Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.

Menurut TERGUGAT II Intervient delapan ketentuan/prasyarat tentang proses pemilikan hak atas tanah-tanah oleh warga RT 035 sudah dilalui dengan benar,maka terbitlah sertifikat-sertifikat, PPAT-PPAT yang sah, dan demikian pula dengan PENGGUGAT apabila secara yuridis tidak bisa membuktikan ke ABSAHAN hak kepemilikannya , warga RT 035 MEMOHON KEPADA BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM PTUN YANG MULIA agar objek sengketa yang dikuasai DAYANG JOHARIAH .SPd , segera DEMI HUKUM dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.9 Bahwa gugatan Penggugat dalam posita satu poin Sembilan menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT kepada Pihak Lain diatas tanah adat/tanah ulayat miliknya yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,maka memerintahkan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II membatalkan sartifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT menurut hukum tidak sah.

Posita satu poin Sembilan bahwa gugatan Penggugat, terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Hanya rekayasa HELEMAAL OP GEMAAKT belaka, undang –undang mana yang dilanggar ?

Didalam Hukum Agraria Yang Baru, diakui adanya pengakuan “ HAK ULAYAT “ dengan syarat ;

Satu : Sepanjang hak ulayat tersebut memuat kenyataan masih ada pada masyarakat hukum



Dua : Kepentingan sesuatu masyarakat hukum tersebut harus sesuai dan/atau tunduk dengan kepentingan nasional dan NEGARA, yang lebih tinggi dan luas.

Tiga : Tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Istilah “ HAK ULAYAT “ menurut pakar hukum PROF.MR.C. VAN VOLLEN HOOVEN, menyatakan bahwa HAK ULAYAT itu adalah “beschikingsrecht”, yang berarti Hak menguasai tanah, dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu, tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya.

Lebih jauh TERGUGAT II Intervient 8, ingin mengemukakan mengenai HUKUM ADAT/ HAK ULAYAT, Undang – Undang Pokok Agraria didasarkan Atas Hukum Adat, didalam lingkungan masyarakat Hukum Adat dikenal hak Ulayat, hak Ulayat merupakan HAK Dari Masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut. Jadi HAK ULAYAT bukan untuk memiliki, tetapi hanya merupakan HAK untuk MENGUASAI. Konsepsi ini kemudian dimuat didalam pasal 4 jo pasal 16 UUPA dan pasal 6 UUPA; yang mana dalam konsep hukum adat disamping ada HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT yaitu HAK ULAYAT, juga ada HAK PERSEORANGAN atas tanah yang diakui, masing – masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.

“ Didalam hak individu terlekat hak masyarakat “ Azas ini mengandung arti bahwa penggunaan hak individu harus memperhatikan dan bahkan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Juga adanya keharusan PENDAFTARAN tanah macam-macam HAK atas tanah tersebut.

Dengan mata telanjang jelas kita cermati Penggugat takut semua tanah yang dikuasai tanpa hak, akan kembali kepada yang punya, dengan membentuk opini masyarakat bahwa tanah milik DAYANG JOHARIAH SPd seluas 61ha adalah Sah. Terbukti dengan memasang plang-plang yang bunyinya TANAH HAK MILIK, DAYANG JOHARIAH .SPd. dengan dikuatkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2222K/PID/2005. Padahal PUTUSAN itu TIDAK SEDIKITPUN MENYINGGUNG MASALAH KEPEMILIKAN atas tanah, itu hanya rekayasa untuk menarik minat pembeli. Ternyata ampuh banyak objek



sengketa yang sudah pindah tangan termasuk diantaranya kepunyaan saya/TERGUGAT II Intervient delapan.

KEBOHONGAN PUBLIK juga Penggugat lakukan melalui media cetak terbitan, Sabtu 1 Mei 2010 melalui Koran Samarinda Pos bahwa PENGGUGAT menyatakan memenangkan 2 (dua) perkara di MAHKAMAH AGUNG yang kaitannya dengan tanah lebih kurang 61 Ha tersebut. Padahal kenyataan sebenarnya justru Penggugat DIKALAHKAN sejak dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan putusannya menyatakan pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap DAYANG JOHARIAH. S.Pd (putusan MA.No 1835K/PID/2007 atas gugatan J.SUDIANTO). Sedangkan putusan MAHKAMAH AGUNG No.2222 K/PID/2005 menolak gugatan R.DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA terhadap DAYANG JOHARIAH, S.Pd didalam tindak pidana penyorobotan tanah, masalah sengketa tanah ranahnya perdata. Jadi gugatan penggugat dalam posita 1 poin Sembilan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD .

- 1.10 Bahwa penggugat dalam posita satu poin sepuluh MEMERINTAHKAN pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT yang dinyatakan tidak sah, sehingga batal.

Gugatan Penggugat dalam posita satu poin sepuluh ,bila kita cermati petitum dari poin satu sampai poin sepuluh,sama sekali tidak ada relevansi nya antara HAK KEPEMILIKAN dari PENGGUGAT dengan apa yang kita lihat dari KEPEMILIKAN SURAT HIBAH KONTROVERSIAL dan kita perkirakan penuh REKAYASA itu. Lalu apabila kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5.tahun 1960, khususnya dalam bab ke 4 huruf A dan B ditegaskan “Bahwa Hak-Hak dan wewenang atas bumi dan air dari SWAPRAJA atau BEKAS SWAPRAJA yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya UNDANG – UNDANG ini, hapus dan beralih ke NEGARA dan untuk ini diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. Jadi menurut hemat kami (Tergugat II Intervensi 8), Perintah penggugat wajib diabaikan, disamping tidak masuk akal. Belum ada putusan IN KRACHT VAN GEWISJSDE

Oleh karena itu perintah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT adalah ERROR IN PERSONA.



1.11 Bahwa dalam posita satu poin sebelas sesudah sertifikat-sertifikat dan ppat-ppat dinyatakan tidak sah dan dicabut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II segera menerbitkan izin pembuatan surat-surat tanah yang akan menjadi sertifikat dari PENGGUGAT sesuai dengan surat hibah dari Kerajaan Kutai Kertanegara Sultan Aji Muhammad Alimuddin tanggal 26 Nopember 1909.

Petitum penggugat dalam posita satu poin sebelas dalil-dalilnya sangat lemah pertama Pengugat TIDAK mempunyai LANDASAN KEPASTIAN YURIDIS YANG MENDASARI GUGATANNYA,

Disamping banyak kejanggalan-kejanggalan dalam PEROLEHAN SURAT WARIS/HIBAH NYA.

Jadi image warga masyarakat Gn.Lipan . RT 035. KEL.SEI KELEDANG KEC.SAMARINDA SEBERANG

Menilai gugatan dari PENGGUGAT di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sifatnya spekulatif.

Kepada Yang Mulia BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM,saya TERGUGAT II intervensi delapan bersama warga masarakat RT 035 Gn.Lipan yang tanahnya dikuasai dan dikomersilkan (dijual,disewakan) oleh PENGGUGAT DAYANG JOHARIAH.SPd. BINTI HAWANG ZAINUDDIN .

Kami mengharapkan agar PERMOHONAN PENGGUGAT DITOLAK,seandainya tanah kami yang didapatkan dari hasil keringat , sekarang diduduki dan dikuasainya, DEMI HUKUM agar bisa kembali ketangan kami yang berhak.

2.1 Gugatan Penggugat menyatakan Alasan Penundaan Keputusan Objek Sengketa. karena Keputusan objek sengketa merugikan kepentingan penggugat dengan penerbitan objek sengketa tersebut, menolak permohonan ijin pembuatan surat - surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertipikat atas nama penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan bentrok fisik dilapangan, antara pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah Penggugat.

Bahwa sebagai Tergugat II Intervensi 8, saya setuju dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bagaimana mungkin hak kepemilikan Penggugat yang belum sah menurut hukum, akan dibuatkan surat- suratnya oleh Tergugat II dan Tergugat I nantinya terjadi over lapping, dengan pemilik sah yang menduduki objek sengketa sekarang, yang dinilai Penggugat sebagai pihak lain, yang menguasai



lahan tanah milik Penggugat. Memang benar apa yang dikatakan Penggugat, akan terjadi gesekan-gesekan dilapangan yang berubah menjadi bentrokkan fisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua Majelis Yang Terhormat kami warga masyarakat Rt 035. Gn.Lipan kelurahan sei keledang merasa terganggu baik secara physchies dan social economies , kami selama bertahun-tahun dengan adanya masalah ini,bayangkan sewaktu-waktu tanah kami diukur,kadang dipasang plang – plang yang menyatakan tempat yang kami duduki adalah milik penggugat,pemandangan penanaman patok dan pembuangan patok batas tanah hampir setiap hari bisa kita lihat,orang-orang aneh bak pragawan mundur - mandir memperlihatkan kegarangan dengan muka seramnya, bisa dibayangkan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia bagaimana perasaan anak-anak dan saudara kami.

- 2.2 Bahwa dalam posita dua poin dua penggugat menyatakan objek sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan, mengharuskan dilaksanakan Keputusan Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf b UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Objek Sengketa hanya menyangkut kepentingan privat,sehingga kepentingan Penggugat dirugikan,apabila keputusan OBJEK SENKETA tetap dilaksanakan dengan menolak permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat.

Alasan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan Objek Sengketa sangatlah TEPAT. Disamping ada Perusahaan Daerah Air Minum, TELKOM, SPBU untuk kepentingan Umum, data terakhir dilokasi Gn. Lipan RT. 035 dihuni 150 Kepala Keluarga, alasan lainnya hak dan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut masih diragukan. Dengan memberlakukan keputusan OBJEK SENKETA, dan menolak permohonan ijin surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat PENGGUGAT masuk akal COMMON SENSE.

- 2.3 Posita dua poin tiga dimana Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,sebelum memeriksa dan memutuskan perkara, agar Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).



Demi keadilan dan kepentingan masyarakat Gn.Lipan yang merasa sangat terganggu baik physicies maupun social economies sudah dirasakannya bertahun-tahun, untuk itu kami seluruh warga Gn.Lipan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tegas menolak permohonan penggugat dan mengembalikan tanah-tanah hak kami, yang Kami dapatkan dari hasil keringat.

- 2.4 Posita dua poin empat bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan izin permohonan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat,memerintahkan agar tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan lagi izin pada Objek Sengketa milik Penggugat kepada pihak lain,sebelum sengketa mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya pelaksanaan Objek Sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kami warga masyarakat Gn.Lipan merasa lega sedikit terobati, dan bisa mengurangi penjualan tanah yang dilakukan penggugat, yang kelak bisa akan menjadi gesekan-gesekan antara pembeli dengan pemilik tanah yang sah.Oleh karenanya kami mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan seadil-adilnya,karena kami dapatkan tanah tersebut dari uang hasil keringat dan bukan dari warisan ataupun hibah.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas,mohon kiranya MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya mengatakan gugatan tidak dapat diterima;



2. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan berdasarkan surat wasiat/hibah yang dijadikan dasar gugatan dipertanyakan keabsahannya/validitasnya.
3. Membatalkan tanah yang sudah dijual dan penggugat mengembalikannya kepada yang berhak.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 11 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :
 - a. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
 - b. Bahwa Keputusan yang dijadikan Obyek sengketa oleh Penggugat untuk Tergugat II Intervensi 9 adalah :

“Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421 /Kec /SS/1978, dengan luas ± 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda”;
 - c. Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut diatas, maka Tergugat II akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Obyek sengketa yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg. 421 / Kec / SS / 1978, dengan luas ± 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda”



- d. Bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, oleh sebab itu terhadap perbuatan dilakukan sebelumnya tidak dapat undang-undang tersebut diberlakukan terhadapnya. Demikian juga halnya terhadap Obyek sengketa yang diterbitkan pada tahun 1978, tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. dengan kata lain bahwa Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tidak dapat menyentuh atau diberlakukan terhadap perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum tahun 1986, apalagi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diberlakukan pada tahun 1991, setelah Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara dan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didirikan, dan segala Pejabatnya telah tersedia. Dan sudah menjadi Fiksi hukum undang-undang berlaku sejak saat diterbitkan, maka dengan demikian tidak hanya setiap orang dianggap tahu dengan hukum, akan tetapi yang lebih pokok menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku surut;
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka adalah berdasar hukum apabila terhadap Obyek sengketa Nomor 17 dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- f. Bahwa Gugatan tertanggal 23 September 2009 dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 08 Oktober 2009, atau kurang lebih 32 tahun untuk Obyek Sengketa nomor 17, maka dengan demikian telah melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- g. Bahwa terhadap pengakuan Penggugat pada halaman 4 bagian C menyatakan : “Penggugat baru mengetahui adanya Obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2009, yang diberitahukan oleh Camat Samarinda Seberang.....” Pengakuan tersebut adalah suatu alasan yang dicari-cari, sebab sudah sekian lama ± 32 tahun obyek sengketa diterbitkan untuk atas nama Tergugat II Intervensi 9, yang pada umumnya terhadap lahan tersebut tidak hanya Tergugat II Intervensi 9 yang telah menghuninya, akan tetapi dihuni juga oleh masyarakat setempat, dengan demikian sudah barangtentu sebenarnya Penggugat telah mengetahuinya.

Apalagi suatu prinsip dasar untuk dapat diajukannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Obyek sengketa dalam peradilan tata usaha Negara



harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 1 butir 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

Pasal : 9. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pada kalimat digaris bawahi yaitu yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat Hukum dalam hal ini adalah KERUGIAN, Dengan mengacu pada kata tersebut pada dasarnya Penggugat telah lama telah merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat-surat yang dijadikan obyek sengketa, sehingga walaupun secara konkrit obyek sengketa belum diketahui, akan tetapi secara nyata Penggugat telah merasa dirugikan dengan ditempati/atau dikuasainya lahan yang di atasnya diterbitkannya Surat yang menurut Penggugat merupakan “Obyek Sengketa”, maka dengan adanya Penggugat merasa dirugikan, maka sejak saat tersebutlah Penggugat harus mencari tahu, yaitu dengan mengajukan Gugatan pada Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda terhadap orang atau Badan Hukum yang menguasai lahan yang diakui oleh Penggugat merupakan milik Penggugat, sehingga orang yang memiliki surat-surat yang dapat dijadikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dapat dengan serta merta diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

- h. Berdasarkan data yang telah Tergugat II Intervensi 9 temukan ternyata Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Samarinda terhadap lahan tanah seluas 61 Ha, yang terletak di kaki Gunung Lipan sampai kaki Gunung Panjang yang berada di wilayah Gunung Lipan sampai Gunung Panjang. sehingga secara Faktual Penggugat sudah mengetahui kalau lahan atau tanah yang merasa haknya telah ditempati tidak hanya oleh Tergugat II Intervensi 9, akan tetapi juga oleh Pemegang Obyek Sengketa lainnya, dengan demikian Penggugat



sudah lama telah merasa dirugikan,

- i. Bahwa berdasarkan analisa tersebut dapat diteliti kembali dan secara yuridis akan dibuktikan kebenarannya tentang tenggang waktu tersebut, sehingga tenggang waktu yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan yaitu baru mengetahui adanya Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 29 Juli 2009 adalah suatu REKAYASA.
- j. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut adalah beralasan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :

- a. Bahwa Obyek sengketa berupa “Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda”;

adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik Tanah atau yang menguasai tanah, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menguasai tanah yang diusahakannya sendiri atau yang diperolehnya dengan suatu alas hak yang sah, sedangkan Surat tersebut diketahui oleh Pejabat setempat yang menurut Hirarki dalam system Pemerintahan yaitu dari tingkat Desa, yaitu Kepala Desa dan Camat, hal tersebut merupakan suatu proses sebagai alas hak yang sah sehingga perlu dan wajib diketahui oleh Pejabat tersebut, kalau tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 9 adalah sah dan bukan menguasai tanah orang lain, karena Negara Hukum harus berdasarkan hukum untuk mendapatkan hak yang halal, yaitu harus didaftarkan kepada Pemerintah yang dari tingkat bawah yaitu Kepala Desa dan Camat, sehingga surat tersebut bukan Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan surat biasa, yang hanya diketahui oleh Tergugat II

- b. Bahwa oleh karena : “Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda



Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda; Bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Kewenangan Mengadili.

- a. Bahwa “Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perbatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda”, yang dijadikan obyek Sengketa oleh Penggugat, adalah surat yang dibuat oleh Pihak yang merasa sebagai Pemilik atau menguasai lahan tanah tersebut, sebab pihak yang membuat surat-surat tersebut yang bertanggung jawab atas surat tersebut;
- b. Bahwa Pembuatan Surat tersebut diatas yang dijadikan Obyek Sengketa nomor urut 17 oleh Penggugat adalah perbuatan Pihak yang menggarap tanah yaitu suatu perbuatan Perdata, tentang kepemilikan atas sebidang tanah;
- c. Bahwa oleh karena sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kalau Penggugat merasa berkepentingan terhadap obyek sengketa, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda.
- d. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat cacat hukum atau setidaknya tidaknya mencerminkan kekeliruan hukum yang amat mendasar.

Karena :

- a. Dalam Posita Penggugat mendalilkan pada halaman 5 butir 1.4, :

Yang menyatakan : “ pada waktu Penggugat mengajukan Permohonan Izin Pengukuran diatas tanah Penggugat yang akan ditingkatkan menjadi Sertipikat, ternyata ditolak oleh Tergugat II.....”

Dari dalil gugatan Penggugat tersebut, pada dasarnya gugatan Penggugat menyangkut adanya Penolakan dari Tergugat II, sehingga gugatan



seharusnya Gugatan yang Fiktif Negatif, yaitu berdasarkan Pasal 3 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, akan tetapi yang dijadikan Obyek adalah berupa :

“Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perbatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas \pm 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda”;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat salah dalam menentukan Obyek sengketa;

- b. Bahwa Penggugat menggabungkan 2 (dua) tuntutan hukum yang apabila ditinjau dari substansi perkara tidak dapat disatukan (kumulasi obyektif). Sebab, disatu pihak Penggugat menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II (obyek sengketa) (Menurut Penggugat) dibatalkan. Sementara dipihak lain, Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat (Vide halaman 14, angka 5 Petitum Gugatan). Padahal, kedua tuntutan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai koneksitas untuk dapat digabungkan;

- c. Bahwa demikian juga pada halaman 5 :

Poin 1.8 : Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar Azas kepastian hukum dengan menerbitkan Obyek Sengketa yang menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.....”

Dengan demikian adanya kerancuan dalam menentukan Obyek sengketa, yaitu selain obyek sengketa yang telah Tergugat II sebutkan diatas, juga Obyek sengketa “yang Fiktif Negatif”, yaitu dalam hal “Penolakan Tergugat II untuk memberikan Ijin Pembuatan Surat Tanah yang akan ditngkatkan menjadi Sertipikat”, hal tersebut menyebabkan semakin kaburnya gugatan Penggugat.

- d. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, yaitu “Permohonan Izin Pengukuran” akan tetapi ditolak oleh Tergugat II, sehingga seharusnya penolakan



tersebut merupakan Keputusan Penolakan dan Keputusan tersebut untuk dapat dijadikan obyek sengketa hanya dapat diajukan dalam satu gugatan tersendiri, itupun baru dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dikenal dengan istilah " Keputusan yang bersifat Negatif " (vide Pasal 3 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

e. Bahwa sebagaimana Penggugat maksudkan pada halaman 5

point 1.9. " : Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah *menerbitkan Obyek Sengketa, dan ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* kepada Pihak lain lahan tanah adapt/tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa dan ataupun ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT lainnya tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal ;

dari uraian dan penjelasan Penggugat diatas semakin jelas adanya kerancuan dan keraguan sehingga kesalahan yang sangat-sangat fatal, karena PPAT bukan merupakan Obyek, akan tetapi adalah Subyek, hal tersebut dapat Penggugat lihat suatu contoh : " NOTARIS dan PPAT" , Camat selaku PPAT Sementara, dari kata tersebut seharusnya Penggugat menggunakan istilah-istilah yang baku dan sesuai dengan kaedah bahasa, karena PPAT adalah kepanjangan dari : "PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH", oleh sebab itu bukan Obyek tetapi Subyek Hukum;

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum maka beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat " Tidak Dapat Diterima "

5. Penggugat Tidak Punya Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan.



- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Surat Hibah tanggal 26 Nopember 1909, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Surat Hibah tersebut ditujukan kepada siapa, dan juga tidak menjelaskan kepentingan Penggugat, apakah surat Kuasa dari Pihak Ahli Waris lainnya ?
- b. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, adalah putusan pidana, bukan putusan Perdata yang menentukan hak Penggugat, oleh sebab itu jelas Penggugat sangat keliru untuk menentukan tentang hak seseorang;
- c. Bahwa oleh karena tidak ada dasar tentang hak kepemilikan Penggugat terhadap lahan yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 9 mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 mohon supaya Jawaban Tergugat II Intervensi 9 pada Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pada Pokok sengketa;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis juga masuk ke dalam Jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang lagi ;
4. Bahwa “ *Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas Tanah Perbatasan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No. Reg.421/Kec/SS/1978, dengan luas ± 9 Ha, terletak di Jl. Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda*”;



5. Yang dibuat oleh Kepala Kampung Sei Keledang, tanggal 31 Maret 1978 sesuai dengan Peraturan-Perundangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi tentang penguasaan tanah tersebut;
6. Bahwa apabila Penggugat merasa berkepentingan terhadap tanah tersebut, sudah barang tentu tanah tersebut tidak diterlantarkan begitu saja oleh Penggugat, akan tetapi karena pihak Tergugat II Intervensi 9 yang telah menggarap tanah tersebut dan memiliki bukti-bukti Penggarapan tanah tersebut sejak tahun 1957, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II (Camat Samarinda Seberang) untuk menolak Permohonan Tergugat II Intervensi 9 untuk “mengetahui” surat yang dijadikan obyek sengketa tersebut,
7. Bahwa alasan Penggugat menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, Junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1833 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, bukanlah Putusan yang menentukan hak / kepemilikan atas tanah, akan tetapi mengenai perbuatan Pidana, oleh sebab itu tidak dapat dipedomani untuk mengakui hak atas tanah, oleh sebab itu alasan tersebut harus ditolak;
8. Bahwa sangat keliru anggapan Penggugat yang menyatakan : pada halaman 5 :

Poin 1.8 : Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar Azas kepastian hukum dengan menerbitkan Obyek Sengketa yang menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.....”

Sekali lagi Tergugat II Intervensi 9 menolak kalau dikatakan “Menerbitkan Obyek Sengketa”, karena Tergugat II hanya “Mengetahui” keberadaan Obyek Sengketa, bukan menerbitkan Obyek Sengketa, karena jelas

Bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengetahui **dan menolak memberikan ijin pembuatan surat tanah.** adalah telah sesuai dengan Prinsip dasar yaitu dalam melaksanakan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik, karena setelah adanya alas hak seseorang sebagai warga yang memiliki alas hak penguasaan tanah Negara, dan diketahui Tergugat II, maka adalah wajib bagi Tergugat II untuk memberikan perlindungan



hukum, dan karena itulah Tergugat II harus menolak Permohon Pihak lain termasuk Penggugat, karena untuk menjamin suatu Kepastian Hukum.

Lain halnya apabila setelah Tergugat II mengetahui keberadaan alas Hak atas tanah atas nama seorang warga, kemudian Tergugat II terima permohonan dari Pihak lain, hal tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itulah perbuatan tersebut tidak Tergugat II lakukan, tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga untuk semua warga;

9. Bahwa sebagaimana Penggugat maksudkan pada halaman 5

point 1.9. “ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah *menerbitkan Obyek Sengketa, dan ataupun Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* kepada Pihak lain lahan tanah adat/tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa dan ataupun ataupun *Sertifikat-Sertifikat dan PPAT – PPAT* lainnya tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal ;

adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal, apabila Penggugat menyamakan Sertifikat dengan PPAT, karena PPAT bukan merupakan Obyek, akan tetapi adalah Subyek, hal tersebut dapat Penggugat lihat suatu contoh : “ NOTARIS dan PPAT”, Camat selaku PPAT Sementara, dari kata tersebut seharusnya Penggugat menggunakan istilah-istilah yang baku dan sesuai dengan kaedah bahasa, karena PPAT adalah kepanjangan dari : “PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”, oleh sebab itu bukan Obyek akan tetapi Subyek Hukum;

10. Bahwa Tergugat II dalam hal menandatangani untuk MENGETAHUI keberadaan dan keabsahan kepemilikan tanah tersebut merupakan Kewajiban Hukum, oleh sebab itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ada tindakan pendahuluan menetapkan penangguhan terhadap obyek sengketa, secara tegas pula Tergugat II menolaknya, karena :

Tidak terdapatnya alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Berdasarkan Azas praduga " rechtmatig ", bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN (obyek sengketa), vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
3. **Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu.**



Bahwa setelah memperhatikan dengan cermat gugatan Penggugat (Vide Point 1.4 halaman 5) ternyata Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas tenah seluas kurang lebih 61 Ha, sudah milik orang lain termasuk tanah perbatasan milik Tergugat II Intervensi 10 Hak Milik No. 2342 seluas 1.157 M² dan Hak Milik No 2343 seluas 1.078 M² yang diterbitkan tanggal 3 November 2006 (perhatikan Psl 55 UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/2004 dan Yurisprudensi MA RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) tentang ketentuan mengenai lewat waktu.

4. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas.**

Bahwa tanah Penggugat yang di dalilkan dalam gugatannya disebutkan kurang lebih 61 Ha, namun batas-batasnya sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan tidak disebutkan, selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan berapa panjang dan lebar tanah Penggugat dimaksud padahal dalam sengketa tentang benda tidak bergerak (tanah) hal itu adalah sangat penting;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat II Intervensi 10 memohon kepada Bapak majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut :

2. Mengabulkan Permohonan Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalil-dalil yang terungkap dalam Eksepsi dimaksud dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban perkara ini;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat mulai dari point "A", "B", "C" dan "D.1.1 s/d. D.1.11", D.2.1 s/d.D.2.4 serta point 3 harus seluruhnya dengan tegas ditolak. Kecuali hal-hal yang secara nyata dan tega diakui kebenarannya;
3. Bahwa khusus dalil gugatan Penggugat point "1.1" harus dengan tegas ditolak. Penggugat disebutkan sebagai kuasa ahli waris Alm. Aji Nonsi binti Aji Botoh namun tidak menjelaskan berapa jumlah ahli waris yang menguasai kepada Penggugat, apakah sudah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan atau tidak, apabila hal itu belum jelas berarti sangat diragukan dalil gugatan tersebut diatas;



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point “1.2” secara tegas harus ditolak. Putusan Pengadilan Pidana tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, lagi pula tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah seluas kurang lebih 61 Ha yang tidak jelas batas-batasnya demikian juga panjang dan lebarnya dan statusnya sebagai hibah. Perlu diketahui Penggugat, tanah hibah sejak keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan Pertanahan Nasional harus disahkan dan dibuktikan melalui Akta Notaris. Tidak diperkenankan hanya dibawah tangan saja kalau tidak demikian tanah seluas kurang lebih 61 Ha sangat diragukan kebenarannya, apalagi tanah yang dimaksud Penggugat dihibahkan pada tanggal 26 Nopember 1909;
5. Bahwa dalil Penggugat poin “1.3” perlu dijelaskan. Tanah adat/tanah hak ulayat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hanya ada di beberapa wilayah di Indonesia yaitu antara lain di Nanggro Aceh Darussalam (NAD), di daerah Padang Jayapura, sementara di wilayah lain termasuk di Kaltim tidak ada ditemukan hak ulayat tersebut barangkali karena keterlambatan pendaftarannya sesuai dengan anjuran undang-undang tersebut. Dengan demikian, argumentasi dalam poin tersebut diatas secara hukum harus ditolak;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “1.4” harus ditolak dan dikesampingkan. Tidak benar Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan obyek sengketa termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 2342 dan No. 2343, yang masing-masing diterbitkan tanggal 03 Nopember 2006. sebenarnya agar Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa, harus lebih dahulu mengajukan gugatan perdata yaitu tentang kepemilikan tanah tersebut dan setelah ada putusan Pengadilan tentang gugatan tersebut yang berkekuatan hukum, baru jelas hubungan hukum, padahal masalah ini belum digugat oleh Penggugat, hanya mengaku-ngaku saja tanpa didukung oleh dasar bukti yang kuat.
7. Bahwa dalil gugatan poin “1.5” “1.6” harus secara tegas ditolak dan dikesampingkan, masalah perbuatan melawan hukum seperti yang disampaikan Penggugat terhadap para Tergugat I, II dan Para Tergugat II Intervensi tidak ada relevansinya dalam perkara yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda saat ini, namun seharusnya yang menjadi persoalan apakah para pihak Tergugat ada melakukan pelanggaran wewenang atau apakah ada pelanggaran hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Tergugat II Intervensi 10, ternyata tidak ada maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sesuai hukum;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “1.7” secara tegas ditolak dan dikesampingkan, sudah benar secara hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kalau bukti kepemilikan Penggugat hanya berdasarkan surat hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh Sri Sultan Adji Mohamad Alimoedin pada tanggal 26 Nopember 1909, itu belum merupakan bukti autentik karena Penggugat tidak terus-menerus menguasai tanah perbatasan dimaksud. Menurut Peraturan daerah jika 3 (tiga) tahun berturut-turut sebidang tanah tidak dipelihara atau diterlantarkan, maka tanah tersebut kembali ke negara dan perlu juga diketahui setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, jika dalam jangka waktu 2 tahun seluruhnya tanah-tanah adat dan tanah-tanah asing tidak didaftarkan kepada negara, maka tanah dimaksud dengan sendirinya menjadi milik negara;
9. Bahwa dalil gugatan poin “1.8” tidak berdasar secara hukum, untuk itu patut ditolak dan dikesampingkan, Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi kualifikasi azas kepastian hukum yang benar, yaitu : menolak memberikan izin terhadap Penggugat karena dasar kepemilikan atas sebidang tanah seluas 61 Ha tidak jelas secara hukum, karena tidak memiliki dasar bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti wajarlah untuk ditolak. Sekiranya Penggugat memiliki dasar bukti yang kuat secara hukum, pasti Penggugat akan dilayani sesuai dengan ketentuan administrasi tata pemerintahan yang baik;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat “1.9” juga tidak berdasar secara hukum, untuk itu patut ditolak dan dikesampingkan . Tanah adat/tanah ulayat setelah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 seperti yang disebutkan diatas, jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak didaftarkan , maka tanah adat/tanah ulayat sudah mekembali ke negara dan adalah secara hukum seluruh obyek perkara yaitu sertipikat hak atas tanah yang saat ini sedang diajukan oleh Penggugat agar tetap dipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan sah dan berharga secara hukum karena penerbitan Sertipikat-Sertipkat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “1.10” “1.11” yang menjelaskan tindakan tegas Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak sah surat-surat tanah dari Penggugat adalah suatu hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat negara membuat overlap (tumpang tindih) surat hak kepemilikan diatas tanah negara. Pada prinsipnya siapa yang lebih dahulu diberikan Negara hak atas tanah, itulah akan tetap dipertahankan dan surat hibah yang dikeluarkan oleh Sultan Aji Muhamad Alimoedin pada



tanggal 26 Nopember 1909 tidak dapat dijadikan sebagai bukti autentik atas tanah negara kecuali tanah seluas kurang lebih 61 Ha telah dipelihara terus-menerus dan surat-suratnya tetap diperbaharui sesuai dengan aturan yang berlaku dan terakhir tanah adat tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “2.1” jika Penggugat seharusnya mengerti dan paham tentang tujuan Undang-Undang Pertanahan Nasional salah satu adalah agar tanah-tanah yang sebagai peninggalan tanah kerajaan-kerajaan diseluruh wilayah Indonesia dan tanah-tanah bekas kekuasaan asing yang dijadikan sebagai perkebunan pada jaman penjajahan harus diatur sedemikian rupa oleh negara (Vide UUD 1945 Pasal 33) itulah sebabnya negara melalui pemerintah Pusat dan Daerah harus cermat dan berhati-hati memberikan hak atas tanah terhadap setiap pemohon agar tidak membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat termasuk bentrok fisik dan kekacauan, jadi patut secara hukum Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan pembuatan surat tanah atas nama Penggugat karena negara melalui Pemerintah sudah lebih dahulu memberikan hak atas tanah kepada warga lain.

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “2.2” harus tetap ditolak dan dikesampaikan setelah tanah yang dimaksud Penggugat diberikan hak atas tana oleh negara dan selanjutnya memiliki nilai yang cukup tinggi, maka Penggugat merasa tidak enak dan menganggap rugi dirinya karena tidak diberikan izin oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut harus diterima dengan tulus ikhlas karena konsekwensi negara yang merdeka yang tidak dijajah orang asing lagi tanah-tanah kerajaan dan tanah-tanah bekas kepemilikan orang asing harus diatur dengan baik oleh negara, peraturan atau Undang-Undang dibuat oleh warganya sendiri dan peraturan tersebut sebagai dasar Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan izin surat tana dari Penggugat;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “2.3”, “2.4” yang mohon agar menerbitkan terlebih dahulu penetapan penundaan dalam pelaksanaan keputusan Tergugat I dan Tergugat II tentang penerbitan obyek sengketa (sertipikat) harus ditolak dan dikesampaikan, karena bukti-bukti Penggugat mengenai kepemilikan tanah dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang sudah disepakati bangsa ini selama 40 tahun lamanya;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin “3” yang seolah-olah mengatur Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda agar melakukan upaya beracara cepat secara hukum dengan tegas harus ditolak, mana mungkin persidangan dapat



dilakukan dengan cepat sementara para pihak banyak yang terlibat dalam perkara dimaksud, institusi Pengadilan jangan dipaksa, biarkan Hakim Majelis dengan cermat memeriksa, mengadili perkara tersebut agar putusannya nantinya dapat mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pihak Tergugat II Intervensi 10 memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terhormat, kami mohon agar memberi putusan dalam perkara dimaksud sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Permohonan Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya/setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga surat keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2342 dan Sertipikat Hak Milik No. 2343 dengan surat ukur masing-masing tanggal 21/10/2006, yang terbit tanggal 3 Nopember 2006 yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
3. Menyatakan tidak memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2342 dan Sertipikat Hak Milik No. 2343 dengan surat ukur masing-masing tanggal 21/10/2006, yang terbit tanggal 3 Nopember 2006 yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya tertanggal 08 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam surat gugatannya 23 September 2009, yang menjadi dasar gugatan Penggugat ialah sebidang tanah terletak di jalan Cipto mangunkusumo RT 035.N0 78 (RT 023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang, disebutkan sebagai OBJEK SENGKETA dalam gugatannya berada di urutan ke 18 atas nama Drs. Sammy Ridwan (PEMILIK ASAL) SKPT tanggal 31 Agustus 1978 diketahui oleh Walikota Tingkat II Samarinda up. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No.4481K/19768, LUAS 10283 M2.

Saya, FERMINA TUKO ANYANG, sebagai TERGUGAT II Intervient sebelas Pemilik terakhir tanah perbatasan tersebut, sedangkan luas dilapangan 4406 M2 (terbagi jadi 3 pemilik termasuk Fermina Tuko Anyang) seluas 1081 M2. No.sertifikat: 2503 Kel.Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang, tanggal 28 Desember 2007 dan sisanya dikuasai pihak lain. Tahun 1996 tergugat II Intervient sebelas membeli tanah tersebut dari Drs.Sammy Ridwan, sebelum transaksi dilakukan pengecekan ke RT, Kelurahan, Kecamatan, dibuka tanah benar bahwa tercatat atas nama Drs. Sammy Ridwan. Situasi tanah saat dibeli kondisi tanah tidak terurus jadi padang ilalang, sedangkan penghuni di Gn Lipan saat itu baru ada 5 rumah saja.

ALASAN DALAM GUGATAN;

1.1 Bahwa penggugat adalah ahli waris dari Alm. Aji Nonsi binti Aji Botoh (AJI Raden Atmojo Supno) yang memiliki tanah seluas kurang lebih 61 Ha, yang didapatnya melalui hibah di kawasan Gn. LIPAN termasuk RT 035 (RT023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang, sesuai surat hibah dari KERAJAAN Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh Sri Sultan Adji Mohammad Alimoeddin tertanggal - 26 Nopember 1909.

Alasan Penggugat dalam posita satu poin satu tidak benar.

a. Bahwa pada tahun 1911, Kesultanan Kutai menanda tangani konsesi masalah tanah-tanah Kerajaan Kutai dengan pemerintahan pada saat itu, dan konsesi tanah Kerajaan hanya berlaku untuk jangka waktu 60 tahun. Untuk selanjutnya tanah –tanah itu dikuasai penggarap untuk bertani. Kalaupun surat hibah itu ada sudah kadaluarsa masa berlakunya hanya sampai tahun 1971.



b. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, KABUR (obscur libel) maka harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan, bahwa isi gugatan samasekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan tanah yang didapatkan melalui hibah, apakah PENGGUGAT mendapatkan dari SULTAN AJI MOHAMMAD ALIMOEDIN, 26 November 1909 sesuai dengan GUGATAN No. 30/G/2009/PTUN atau dari SULTAN MUHAMAD SULAIMAN CHALIFUL MUKMININ 26 Nopember 1909 sesuai dengan bukti PUTUSAN PN Samarinda No.652/Pid.B/2004 dan dikuatkan dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2222K/Pid/2005. Terlampir (T-9) + (T-10) ?

Mungkinkah dua orang SULTAN KUTAI KARTANEGARA yang salah satunya sudah wafat (th.1899) bisa menanda tangani surat hibah tanggal dan tempat yang bersamaan?

1.2 Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2222 K /Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 jucto Putusan Mahkamah Agung R I. No. 1833K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya Yudex Factie tingkat Kasasi pada hal 6 alenia 4 adalah menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas lebih kurang 61 Ha tanah HIBAH dari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kertanagara tertanggal 26 Nopember 1909.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT hanya berspekulasi mengada-ada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt), putusan PENGADILAN NEGERI SAMARINDA/ NO.652/Pid.B/2004/Smda Yang dikuatkan oleh MAHKAMAH AGUNG / No. 2222 K / Pid / 2005. Maksudnya bahwa GUGATAN PIDANA dari PENGGUGAT (R. DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA /TERGUGAT II INTERVENSI delapan) terhadap LAWANNYA tergugat DAYANG JUHARIAH SPd BINTI H.AWANG ZAINUDDIN (PENGGUGAT di PTUN) DITOLAK (lampiran T-9 Hal 13 dan T-10 Hal. 9.). Artinya PENGGUGAT bebas PIDANANYA, juga bukan berarti HAK KEPEMILIKAN tanah yang jadi objek sengketa terletak dijalan Cipto Mangunkusumo samping No.78 RT. 035. KEL SEI KELEDANG KEC. SAMARINDA SEBERANG. Ukuran 32 x100 luasnya 3200 M² tidak otomatis jatuh ketangan PENGGUGAT, APALAGI tanah lainnya yang di gugat seluas lebih kurang 61 Ha, itu perlu diuji lagi kebenarannya secara cermat, karena sudah masuk ranahnya PERDATA.



1.3. Bahwa dengan demikian Penggugat menyatakan bahwa tanah adat/ulayat seluas lebih kurang 61 Ha adalah miliknya yang SAH sesuai dengan surat hibah tertanggal 26 Nopember 1909, yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No: 01/SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005.

Posita 1.3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT pemilik sah dari tanah seluas lebih kurang 61 Ha sesuai dengan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai kartanegara Ing Martadipura, surat keterangan No.01/SEK-LBG/KET/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005.

a. Dalil diatas menunjukkan bahwa Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ada (helemaal op gemaakt). Keberadaan surat hibah tersebut mendapat bantahan keras serta KEBERATAN dari PIHAK KELUARGA BESAR KERAJAAN, hal ini dikuatkan dengan keterangan dan pernyataan beberapa PEJABAT KERATON KUTAI KERTANAGARA antara lain:

- Surat keterangan dari Sultan Kutai Kertanagara Ing Martadipura yang memegang pemerintahan saat ini, yang menyatakan keterangan No.01/SEK/-LBG/KET/VI/2005 TIDAK BENAR, karena lembaga tersebut tidak termasuk didalam Stuktur Lembaga Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura tertanda H. AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II No.011/SKK/SU/XII/2005 terlampir (T-1).
- Surat keterangan dari Putra Mahkota Sultan Kutai Kertanagara, Drs.A.P. ADIPATI PRABOE SOERYA ADININGRAT.M.Si Terlampir (T- 2).
- Surat pernyataan dari H. AJI BAMBANG ASMIDIN GELAR AJI BAMBANG ASMIDIN SUPNO yang mempertanyakan gelar DAYANG yang digunakan Penggugat. Terlampir (T3).
- Foto copy TESTAMENT dari SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya) yang ditanda tangani SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIPATUL MUKMININ. Terlampir (T-4).
- Foto copy TESTAMENT DAR I SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya)

Yang ditanda tangani AJI MUHAMMAD ALIMOEDDIN.
Terlampir (T-5).



- Surat bukti penyerahan perbatasan Krajaan Kutai tanggal 5 Desember 1940 oleh AJI RADEN ATMOJO SUPENO bin ALM. SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN diketahui oleh sultan van Kutai AJI MUHAMMAD PARIKESIT, terlampir (T- 6).
 - Surat keberatan/klaim mengenai surat hibah ditanda tangani oleh semua ahli waris ALM.AJI BOTOH GELAR ADJI RADEN ATMOJO SUPENO, terlampir (T-7).
 - Surat pernyataan dari SEKERTARIAT KEDATON KESULTANAN KUTAI KERTANAGARA ING MARTADIPURA ditandatangani oleh ADJI RADEN YAMANI ASKAR, terlampir (T-8).
 - Surat keterangan sejarah SILSILAH KETURUNAN ALM.ADJI RADEN BOTOH ATMOJO SUPNO bin SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN AL-ADIL HALIFATUL MUMININ, terlampir (T-9).
 - Surat PUTUSAN PENGDILAN NEGERI SAMARINDA (T-10) dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (T-11) terlampir.
 - Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Samarinda No. REG.PERK: PDM-629/SAMAR/08/2004 Terlampir (T-12).
- b. Bahwa dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, disebutkan bahwa tanah bekas SWAPRAJA/ KERAJAAN di Indonesia, tanah tanah tersebut kembali menjadi tanah NEGARA. Dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960, Beserta penjelasan dari pasal 22 tersebut, disebutkan “ Sebagai missal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah melalui pembukaan tanah “umumnya hal ini bisa terjadi seperti di Kalimantan.
- Bahwa SURAT KETERANGAN TANAH PERWATASAN, adalah merupakan ALAS HAK yang digunakan untuk MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TANAH, dan surat tersebut beserta surat surat lainnya yang diperlukan, selanjutnya bisa dipergunakan untuk proses pengurusan SERTIFIKAT di Badan Pertanahan Nasional (B P N).
- 1.4 Posita satu poin empat, Penggugat merasa keberatan atas penolakan Tergugat I dan Tergugat II;
- Pada waktu mengurus Permohonan Izin Pengukuran tanahnya,yang mana nantinya Penggugat akan tingkatkan menjadi Sertifikat, disamping hal itu



diberlakukan juga STATUS QUO dari Walikota Samarinda tanggal 2 Oktober 2001. Padahal Penggugat telah memenuhi syarat-syarat surat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak permohonan Penggugat.

Menanggapi posita satu poin empat, saya Tergugat II Intervient sebelas membenarkan tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berulang kali pertemuan diadakan antara Penggugat dengan warga masyarakat RT. 023 (lama) RT.035 (sekarang) yang difasilitasi oleh Camat Samarinda Seberang, pihak PENGGUGAT DAYANG JOHARIAH SPd binti H. AWANG ZAINUDDIN tetap berpegang pada SURAT HIBAH yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 1909. Dalam pertemuan itu turut juga diundang dari Walikota, dari BPN, Camat beserta jajarannya, saat ditanyakan kelengkapan surat-surat hak Kepemilikan tanah warga RT 023 (lama), RT 035 (baru) diperlihatkan dan tidak bermasalah, demikian juga Penggugat memperlihatkan copy surat hibah yang menggunakan huruf arab gundul dan terjemahannya yang dibuat tahun 1909 oleh SRI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN (lihat lampiran T-9 + T-10). Saat ditanyakan surat ASLINYA Penggugat tidak bisa MEMBUKTIKAN.

Karena masing-masing pihak berpegang pada pendapatnya, warga yang sudah tinggal disana turun temurun puluhan tahun dan mempunyai surat-surat SAH yang dikeluarkan oleh KECAMATAN maupun BPN, sedang Penggugat berpegang pada surat hibah yang diragukan validitasnya, akhirnya atas nama Walikota mengeluarkan surat STATUS QUO. Tapi hal ini dilanggar juga oleh **Penggugat dengan melakukan kegiatan membangun, menyewakan, menjual objek sengketa (FORUM REI SITAE).**

- 1.5. Posita satu poin lima Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah yang diakui miliknya, ternyata sebahagian tanah Penggugat itu telah dikuasai oleh pihak lain tanpa ganti rugi dan tidak sepengetahuan dan seijin Penggugat. Perbuatan ini dikategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Penggugat bisa dikatakan benar, apabila seseorang/pihak lain menguasai tanah tanpa kepemilikan yang sah menurut hukum bisa dikatakan penyerobot atau illegal atau BARBARIAN orang yang tidak mengenal aturan, apalagi orang tersebut mengkomersilkannya. Tapi dalam kasus ini berbeda, Penggugat disini mempunyai dasar atau pijakan untuk memiliki tanah tersebut berupa surat hibah, Cuma pertanyaanya apakah tanah-tanah yang diakui Penggugat SAH MENURUT HUKUM ? Apabila tak bermasalah mengapa timbul controversial dipihak Kerajaan Kutai Kertanegara mengenai keabsahan



surat waris/hibah yang Penggugat pegang, jadi dengan kata lain jangan dulu Penggugat menganggap warga RT 035 Kel.Sei Kledang Kec.Samarinda Seberang, termasuk Tergugat II Intervensi sebelas atau PIHAK LAIN kata yang digunakan Penggugat dalam kalimat gugatannya. Perlu diketahui kami tinggal sudah lama ditanah itu sebelum kedatangan Dayang Johariah SPd , dan perlu diketahui pula bahwa kami menempati tanah tersebut dilindungi oleh SURAT-SURAT YANG SAH SECARA HUKUM DARI INSTANSI YANG BERWENANG DAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. Jadi DASAR TUNTUTAN dalam gugatan Penggugat FUNDAMENTUM PETENDI lemah.

- 1.6 Menurut PENGGUGAT, pihak lain yang menguasai lahan milliknya tanpa memberikan ganti rugi yang tanpa sepengetahuannya itu, sudah bersertifikat adapula yang mempunyai pelepasan hak dari instansi terkait,maka perbuatan pihak lain yang dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan surat-surat tanah , diatas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum.

Dalil Penggugat dalam gugatan posita satu poin enam bisa dinilai KABUR DAN TIDAK BERDASAR.

Gugatan Penggugat terhadap yang menerbitkan kepemilikan tanah dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tendensius dan tidak berdasar. Undang-undang Pokok Agraria 1960, menunjuk Camat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, jadi segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah,baik KEPEMILIKAN, BATAS-BATAS, KEABSAHAN SURAT-SURAT, minimal camat dan jajarannya mengetahuinya. Demikian pula dengan pihak lainnya yang dimaksud Penggugat Badan Pertanahan Nasional (B P N), B P N tidak sembarangan menerbitkan sertifikat tanah tentunya berdasarkan, syarat syarat, undang-undang,peraturan-peraturan serta prosedur yang sudah baku. Seperti misalnya;

- a. Batas-batas tanah,yang berbatasan dengan pemilik lain.
- b. Luas tanah
- c. Patok-patok tanda batas di utara,selatan,timur,barat.
- d. PBB pajak atas tanah
- e. Pelepasan hak atas tanah,asal usul tanah,pernyataan tidak dalam sengketa , dll.



NEGARA TIDAK akan melakukan DISKRIMINASI terhadap warga negaranya, tidak terkecuali terhadap Penggugat, akan tetapi apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi berarti ada sesuatu yang SALAH.

- 1.7 Posita satu poin tujuh bahwa dasar gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat I yang dilakukan Penggugat atas penolakannya dalam permohonan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkannya menjadi Sertifikat, alasan itu dinilai Penggugat perbuatan yang melanggar azas kepastian hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

Dalil gugatan dalam posita satu poin tujuh oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II mengabulkan permohonannya, jelas akan melukai perasaan masyarakat luas.

Karena warga RT. 035 Kel.Sei Keledang, Kec. Samarinda seberang tahu persis bahwa kepemilikan tanah Penggugat disana masih *debetable*, karena belum ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*IN KRACHT VAN GEWISJSDE*). Jadi asumsi dan dasar tuntutan Penggugat salah.

- 1.8 Posita satu poin delapan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan Penggugat dalam posita satu poin delapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melakukan tindakan yang melanggar azas kepastian hukum yang menolak memberi ijin pada Penggugat dalam pembuatan surat-surat tanah yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat, hal ini tidak benar.

Apabila pasal-pasal diatas menjadi argumen dari Penggugat hanya karena permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sertifikatnya DITOLAK.

Dasar penolakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentunya beralasan misalnya,

- a. Kemungkinan adanya keraguan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tertanggal 8 Juli 1999 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan berlakunya PP ini khususnya pada pasal 65, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai termaksud dalam Lembaran Negara tahun



1961 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2171 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mulai berlaku 3 (bulan) bila sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1997 No. 59, kepastian hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 23, 32 dan 38, ditujukan bagi pemegang hak yang bersangkutan tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah/Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts kadaster" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

- b. Politik Agraria yang dianut Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan berlandaskan Filsafat Pancasila, maka Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.

Menurut Tergugat II Intervient Sebelas ketentuan/prasyarat tentang proses pemilikan hak atas tanah-tanah oleh warga Rt 035 sudah dilalui dengan benar, maka terbitlah sertifikat-sertifikat, PPAT-PPAT yang sah, dan demikian pula dengan Penggugat apabila secara yuridis tidak bisa membuktikan ke ABSAHAN hak kepemilikannya, warga RT. 035 MEMOHON KEPADA BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM PTUN YANG MULIA agar objek sengketa yang dikuasai DAYANG JOHARIAH .SPd , segera DEMI HUKUM dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.9 Bahwa gugatan Penggugat dalam posita satu poin Sembilan menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT kepada Pihak Lain diatas tanah adat/tanah ulayat miliknya yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II membatalkan sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT menurut hukum tidak sah.

Posita satu poin Sembilan bahwa gugatan Penggugat, terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Hanya rekayasa HELEMAAL OP GEMAAKT belaka, undang – undang mana yang dilanggar ?

Didalam Hukum Agraria Yang Baru, diakui adanya pengakuan “ HAK ULAYAT “ dengan syarat ;



Satu : Sepanjang hak ulayat tersebut memuat kenyataan masih ada pada masyarakat hukum.

Dua : Kepentingan sesuatu masyarakat hukum tersebut harus sesuai dan/atau tunduk dengan kepentingan nasional dan NEGARA, yang lebih tinggi dan luas.

Tiga : Tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Istilah “ HAK ULAYAT “ menurut pakar hukum PROF.MRC. VAN VOLLEN HOOVEN, menyatakan bahwa HAK ULAYAT itu adalah “beschikingsrecht “, yang berarti Hak menguasai tanah , dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu, tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya.

Lebih jauh Tergugat II Intervient 11, ingin mengemukakan mengenai HUKUM ADAT/ HAK ULAYAT, Undang – Undang Pokok Agraria didasarkan Atas Hukum Adat, didalam lingkungan masyarakat Hukum Adat dikenal hak Ulayat, hak Ulayat merupakan HAK Dari Masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut. Jadi HAK ULAYAT bukan untuk memiliki, tetapi hanya merupakan HAK untuk MENGUASAI. Konsepsi ini kemudian dimuat didalam pasal 4 jo pasal 16 UUPA dan pasal 6 UUPA; yang mana dalam konsep hukum adat disamping ada HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT yaitu HAK ULAYAT, juga ada HAK PERSEORANGAN atas tanah yang diakui, masing – masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.

“ Didalam hak individu terlekat hak masyarakat “ Azas ini mengandung arti bahwa penggunaan hak individu harus memperhatikan dan bahkan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Juga adanya keharusan PENDAFTARAN tanah macam-macam HAK atas tanah tersebut.

Dengan mata telanjang jelas kita cermati penggugat takut semua tanah yang dikuasai tanpa hak, akan kembali kepada yang punya, dengan membentuk opini masyarakat bahwa tanah milik DAYANG JOHARIAH SPd seluas 61 Ha adalah Sah. Terbukti dengan memasang plang-plang yang bunyinya TANAH HAK MILIK, DAYANG JOHARIAH .SPd. dengan dikuatkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2222K/PID/2005. Padahal PUTUSAN itu TIDAK SEDIKITPUN MENYINGGUNG MASALAH KEPEMILIKAN atas tanah, itu hanya rekayasa untuk menarik minat pembeli. Ternyata ampuh banyak objek



sengketa yang sudah pindah tangan termasuk diantaranya kepunyaan saya/TERGUGAT II Intervient 11.

KEBOHONGAN PUBLIK juga Penggugat lakukan melalui media cetak terbitan, Sabtu 1 Mei 2010 melalui Koran Samarinda Pos bahwa Penggugat menyatakan memenangkan 2 (dua) perkara di MAHKAMAH AGUNG yang kaitannya dengan tanah lebih kurang 61 Ha tersebut. Padahal kenyataan sebenarnya justru penggugat DIKALAHKAN sejak dari putusan PN Smd, PT, MA dan putusannya menyatakan pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap DAYANG JOHARIAH, SPd (putusan MA.No 1835K/PID/2007 atas gugatan J.SUDIANTO). Sedangkan putusan MAHKAMAH AGUNG No.2222K /PID/ 2005 menolak gugatan R.DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA terhadap DAYANG JOHARIAH SPd didalam tindak pidana penyorobotan tanah, masalah sengketa tanah ranahnya perdata. Jadi gugatan penggugat dalam posita 1 poin Sembilan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD .

- 1.10 Bahwa Penggugat dalam posita satu poin sepuluh MEMERINTAHKAN pada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT yang dinyatakan tidak sah, sehingga batal.

Gugatan Penggugat dalam posita satu poin sepuluh, bila kita cermati petitum dari poin satu sampai poin sepuluh, sama sekali tidak ada relevansi nya antara HAK KEPEMILIKAN dari Penggugat dengan apa yang kita lihat dari KEPEMILIKAN SURAT HIBAH KONTROVERSIAL dan kita perkirakan penuh REKAYASA itu. Lalu apabila kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5.tahun 1960, khususnya dalam bab ke 4 huruf A dan B ditegaskan "Bahwa Hak-Hak dan wewenang atas bumi dan air dari SWAPRAJA atau BEKAS SWAPRAJA yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya UNDANG – UNDANG ini, hapus dan beralih ke NEGARA dan untuk ini diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. Jadi menurut hemat kami (Tergugat II Intervensi Delapan), Perintah penggugat wajib diabaikan, disamping tidak masuk akal. Belum ada putusan IN KRACHT VAN GEWISJSDE.

Oleh karena itu perintah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT adalah ERROR IN PERSONA.

- 1.11 Bahwa dalam posita satu poin sebelas sesudah sertifikat-sertifikat dan ppat-ppat dinyatakan tidak sah dan dicabut maka Tergugat I dan Tergugat II segera menerbitkan izin pembuatan surat-surat tanah yang akan menjadi sertifikat dari



Penggugat sesuai dengan surat hibah dari Kerajaan Kutai Kertanegara Sultan Aji Muhammad Alimuddin tanggal 26 Nopember 1909.

Petitem penggugat dalam posita satu poin sebelas dalil-dalilnya sangat lemah pertama Penggugat TIDAK mempunyai LANDASAN KEPASTIAN YURIDIS YANG MENDASARI GUGATANNYA,

Disamping banyak kejanggalan-kejanggalan dalam PEROLEHAN SURAT WARIS/HIBAH NYA.

Jadi image warga masarakat Gn.Lipan . RT 035. KEL. SEI KELEDANG KEC. SAMARINDA SEBERANG

Menilai gugatan dari Penggugat di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sifatnya spekulatif.

Kepada Yang Mulia BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM, saya tergugat II Intervensi Sebelas bersama warga masarakat RT 035 Gn. Lipan yang tanahnya dikuasai dan dikomersilkan (dijual - disewakan) oleh Penggugat DAYANG JOHARIAH.SPd. BINTI H.AWANG ZAINUDDIN .

Kami mengharapkan agar PERMOHONAN PENGGUGAT DITOLAK, sedangkan tanah kami yang didapatkan dari hasil keringat, sekarang diduduki dan dikuasainya, DEMI HUKUM agar bisa kembali ketangan kami yang berhak.

- 2.1 Gugatan Penggugat menyatakan Alasan Penundaan Keputusan Objek Sengketa. karena Keputusan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa tersebut, menolak permohonan ijin pembuatan surat - surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertipikat atas nama Penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan bentrok fisik dilapangan, antara pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah Penggugat.

Bahwa sebagai Tergugat II Intervensi sebelas, saya setuju dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bagaimana mungkin hak kepemilikan Penggugat yang belum sah menurut hukum, akan dibuatkan surat- suratnya oleh Tergugat II dan Tergugat I nantinya terjadi over lapping, dengan pemilik sah yang menduduki objek sengketa sekarang, , yang dinilai penggugat sebagai pihak lain, yang menguasai lahan tanah milik Penggugat. Memang benar apa yang dikatakan Penggugat, akan terjadi gesekan-gesekan dilapangan yang berubah menjadi bentrokkan fisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi dan kesewenang- wenangan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua Majelis



Hakim Yang Terhormat, kami warga masyarakat RT. 035. Gn.Lipan Kelurahan Sei Keledang merasa terganggu baik secara physchies dan social economies , kami selama bertahun- tahun dengan adanya masalah ini,bayangkan sewaktu-waktu tanah kami diukur, kadang dipasang plang – plang yang menyatakan tempat yang kami duduki adalah milik Penggugat, pemandangan penanaman patok dan pembuangan patok batas tanah hampir setiap hari bisa kita lihat,orang-orang aneh bak pragawan mundur – mandir memperlihatkan kegarangan dengan muka seramnya, bisa dibayangkan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia bagaimana perasaan anak- anak dan saudara kami.

- 2.2 Bahwa dalam posita dua poin dua Penggugat menyatakan objek sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan,mengharuskan dilaksanakan Keputusan Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf b UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Objek Sengketa hanya menyangkut kepentingan privat, sehingga kepentingan Penggugat dirugikan,apabila keputusan OBJEK SENKETA tetap dilaksanakan dengan menolak permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat.

Alasan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan Objek Sengketa sangatlah TEPAT. Disamping ada Perusahaan Daerah Air Minum, TELKOM, SPBU untuk kepentingan Umum, data terakhir dilokasi Gn.Lipan RT 035 dihuni 150 kepala keluarga , alasan lainnya hak dan kepemilkkkan Penggugat atas tanah tersebut masih diragukan. Dengan memberlakukan keputusan OBJEK SENKETA, dan menolak permohonan ijin surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat Penggugat masuk akal COMMON SENSE.

- 2.3 Posita dua poin tiga dimana Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,sebelum memeriksa dan memutuskan perkara, agar Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Demi keadilan dan kepentingan masyarakat Gn.Lipan yang merasa sangat terganggu baik physicies maupun social economies sudah dirasakannya bertahun-tahun, untuk itu kami seluruh warga Gn. Lipan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tegas menolak permohonan



Penggugat dan mengembalikan tanah-tanah hak kami, yang Kami dapatkan dari hasil keringat.

- 2.4 Posita dua poin empat bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan izin permohonan surat - surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat, memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan lagi izin pada Objek Sengketa milik Penggugat kepada pihak lain, sebelum sengketa mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, kami warga masyarakat Gn.Lipan merasa lega sedikit terobati, dan bisa mengurangi penjualan tanah yang dilakukan Penggugat, yang kelak bisa akan menjadi gesekan-gesekan antara pembeli dengan pemilik tanah yang sah. Oleh karenanya kami mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan seadil-adilnya, karena kami dapatkan tanah tersebut dari uang hasil keringat dan bukan dari warisan ataupun hibah.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas,mohon kiranya MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- 1 Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan berdasarkan surat wasiat/hibah yang dijadikan dasar gugatan dipertanyakan keabsahannya/validitasnya.
3. Membatalkan tanah yang sudah dijual dan Penggugat mengembalikannya kepada yang berhak.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 12 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut

Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam surat gugatannya 23 September 2009, yang menjadi dasar gugatan Penggugat ialah sebidang tanah terletak di jalan Cipto Mangunkusumo RT 035, No. 78 (RT 023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang, disebutkan sebagai OBJEK SENGKETA dalam gugatannya berada di urutan ke 18 atas nama Drs. Sammy Ridwan (PEMILIK ASAL) SKPT tanggal 31 Agustus 1978 diketahui oleh Walikota Tingkat II Samarinda up.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No.4481K/19768, LUAS 10283 M².

Saya, OLIVIA LL SATIA, sebagai TERGUGAT II Intervient dua belas, Pemilik terakhir tanah perbatasan tersebut, sedangkan luas dilapangan 4406 M² (terbagi jadi 3 pemilik termasuk Olivia L.L.Satia) seluas 1438 M². Sertifikat No. 2487 Kel.Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang, tanggal 28 Desember 2007 dan sisanya dikuasai pihak lain. Tahun 1996 tergugat II Intervient dua belas membeli tanah tersebut dari Drs.Sammy Ridwan, sebelum teransaksi dilakukan pengecekan ke RT, KELURAHAN, KECAMATAN, dibuku tanah benar bahwa tercatat atas nama Drs.Sammy Ridwan. situasi tanah saat dibeli kondisi tanah tidak terurus jadi padang ilalang, sedangkan penghuni di Gn Lipan saat itu baru ada 5 rumah saja.

ALASAN DALAM GUGATAN;

1.1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Aji Nonsi binti Aji Botoh (AJI Raden Atmojo Supno) yang memiliki tanah seluas kurang lebih 61 Ha,yang didapatnya melalui hibah di kawasan Gn.LIPAN termasuk RT 035 (RT.023 Lama) Kel.Sei Keledang Kec.Samarinda Seberang,sesuai surat hibah dari KERAJAAN Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh Sri Sultan Adji Mohammad Alimoeddin tertanggal - 26 Nopember 1909.

Alasan Penggugat dalam posita satu poin satu tidak benar.

a. Bahwa pada tahun 1911, Kesultanan Kutai menanda tangani konsesi masalah tanah-tanah Kerajaan Kutai dengan pemerintahan pada saat itu,dan konsesi tanah Kerajaan hanya berlaku untuk jangka waktu 60 tahun.Untuk selanjutnya tanah – tanah itu dikuasai penggarap untuk bertani. Kalaupun surat hibah itu ada sudah kadaluarsa masa berlakunya hanya sampai tahun 1971.



b. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, KABUR (obscur libel) maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan, bahwa isi gugatan samasekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan tanah yang didapatkan melalui hibah, apakah Penggugat mendapatkan dari SULTAN AJI MOHAMMAD ALIMOEDIN, 26 November 1909 sesuai dengan GUGATAN No.30/G/2009/PTUN atau dari SULTAN MUHAMAD SULAIMAN CHALIFUL MUKMININ 26 Nopember 1909 sesuai dengan bukti PUTUSAN PN Samarinda NO.652 /Pid.B /2004 dan dikuatkan dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2222 K /Pid/2005. Terlampir (T-9) + (T-10) ?
Mungkinkah dua orang SULTAN KUTAI KARTANEGARA yang salah satunya sudah wafat (th.1899) bisa menanda tangani surat hibah tanggal dan tempat yang bersamaan?

1.2 Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2222K /Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 jucto Putusan Mahkamah Agung R I. No. 1833K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya yudex Factie tingkat Kasasi pada hal 6 alenia 4 adalah menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas lebih kurang 61 Ha tanah HIBAH dari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kertanagara tertanggal 26- Nopember 1909.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT hanya berspekulasi mengada-ada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt), putusan PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.652/Pid.B/2004/Smda Yang dikuatkan oleh MAHKAMAH AGUNG /NO.2222K/Pid/2005. Maksudnya bahwa GUGATAN PIDANA dari PENGGUGAT (R.DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA/TERGUGAT II INTERVENSI delapan) terhadap LAWANNYA tergugat DAYANG JUHARIAH SPd BINTI H.AWANG ZAINUDDIN (PENGGUGAT di PTUN) DITOLAK (lampiran T.9 Hal. 13 dan T. 10 Hal. 9.). Artinya PENGGUGAT bebas PIDANANYA, juga bukan berarti HAK KEPEMILIKKAN tanah yang jadi objek sengketa terletak dijalan CIPTOMANGUNKUSUMO samping no.78 RT. 035.KEL SEI KELEDANG KEC. SAMARINDA SEBERANG. Ukuran 32 x 100 luasnya 3200 M² tidak otomatis jatuh ketangan PENGGUGAT, APALAGI tanah lainnya yang di gugat seluas lebih kurang 61 ha, itu perlu diuji lagi kebenarannya secara cermat, karena sudah masuk ranahnya PERDATA.



1.3. Bahwa dengan demikian Penggugat menyatakan bahwa tanah adat/ulayat seluas lebih kurang 61 Ha adalah miliknya yang SAH sesuai dengan surat hibah tertanggal 26 Nopember 1909, yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No; 01/SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005.

Posita 1.3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT pemilik sah dari tanah seluas lebih kurang 61 Ha sesuai dengan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 yang dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai kartanegara Ing Martadipura, surat keterangan no.01/SEK-LBG/KET/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005.

a. Dalil diatas menunjukkan bahwa PENGGUGAT hanya berspekulasi, mengada-ada (helemaal op gemaakt). Keberadaan surat hibah tersebut mendapat bantahan keras serta KEBERATAN dari PIHAK KELUARGA BESAR KERAJAAN, hal ini dikuatkan dengan keterangan dan pernyataan beberapa PEJABAT KERATON KUTAI KERTANAGARA antara lain;

- Surat keterangan dari Sultan Kutai Kertanagara Ing Martadipura yang memegang pemerintahan saat ini, yang menyatakan keterangan no.01/SEK-LBG/KET/VI/2005 TIDAK BENAR, karena lembaga tersebut tidak termasuk didalam Struktur Lembaga Kesultanan Kutai Kertanagara Ing Martadipura tertanda H. AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II NO.011/SKK/SU/XII/2005 terlampir (T-1).
- Surat keterangan dari Putra Mahkota Sultan Kutai Kertanagara, Drs.A.P.ADIPATI PRABOE SOERYA ADININGRAT.M.Si. Terlampir (T-2).
- Surat pernyataan dari H. AJI BAMBANG ASMIDIN GELAR AJI BAMBANG ASMIDIN SUPNO yang mempertanyakan gelar DAYANG yang digunakan PENGGUGAT. Terlampir (T-3).
- Foto ccopy TESTAMENT dari SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya) yang ditanda tangani SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIPATUL MUKMININ. Terlampir (T-4).
- Foto copy TESTAMENT DAR I SULTAN KUTAI (dalam huruf arab gundul dan terjemahannya)
Yang ditanda tangani AJI MUHAMMAD ALIMOEDDIN.
Terlampir (T-5).



- Surat bukti penyerahan perbatasan Krajaan Kutai tanggal 5 DESEMBER 1940 oleh AJI RADEN ATMOJO SUPENO bin ALM.SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN diketahui oleh sultan van Kutai AJI MUHAMMAD PARIKESIT, terlampir (T-6).
 - Surat keberatan/klaim mengenai surat hibah ditanda tangani oleh semua ahli waris ALM.AJI BOTOH GELAR ADJI RADEN ATMOJO SUPENO, terlampir (T-7).
 - Surat pernyataan dari SEKERTARIAT KEDATON KESULTANAN KUTAI KERTANAGARA ING MARTADIPURA ditandatangani oleh ADJI RADEN YAMANI ASKAR, terlampir (T-8).
 - Surat keterangan sejarah SILSILAH KETURUNAN ALM.ADJI RADEN BOTOH ATMOJO SUPNO bin SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN AL-ADIL HALIFATUL MUMININ,terlampir (T-9).
 - Surat PUTUSAN PENGDILAN NEGERI SAMARINDA (T-10) dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (T11) terlampir.
 - Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Samarinda No.REG.PERK: PDM-629/SAMAR/08/2004 Terlampir (T-12).
- b. Bahwa dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, disebutkan bahwa tanah bekas SWAPRAJA/ KERAJAAN di Indonesia,tanah tanah tersebut kembali menjadi tanah NEGARA. Dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960 beserta penjelasan dari pasal 22 tersebut, disebutkan “ Sebagai missal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah melalui pembukaan tanah “ umumnya hal ini bisa terjadi seperti di Kalimantan.

Bahwa SURAT KETERANGAN TANAH PERWATASAN, adalah merupakan ALAS HAK yang digunakan untuk MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN TANAH, dan surat tersebut beserta surat surat lainnya yang diperlukan,selanjutnya bisa dipergunakan untuk proses pengurusan SERTIFIKAT di Badan Pertanahan Nasional (B P N).

- 1.4 Posita empat, PENGGUGAT merasa keberatan atas penolakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Pada waktu mengurus Permohonan Izin Pengukuran tanahnya,yang mana nantinya PENGGUGAT akan tingkatkan menjadi Sertifikat,disamping hal itu



diberlakukan juga STATUS QUO dari Walikota Samarinda tanggal 2 Oktober 2001. Padahal Penggugat telah memenuhi syarat-syarat surat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak permohonan Penggugat.

Menanggapi posita satu poin empat, saya TERGUGAT II Intervient dua belas membenarkan tindakan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berulang kali pertemuan diadakan antara PENGGUGAT dengan warga masyarakat Rt 023 (lama) RT 035 (sekarang) yang difasilitasi oleh CAMAT Samarinda Seberang, pihak PENGGUGAT DAYANG JOHARIAH SPd binti H.AWANG ZAINUDDIN tetap berpegang pada SURAT HIBAH yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 1909. Dalam pertemuan itu turut juga diundang dari Walikota, dari BPN, Camat beserta jajarannya, saat ditanyakan kelengkapan surat-surat hak Kepemilikan tanah warga RT 023 (LAMA) RT 035 (baru) diperlihatkan dan tidak bermasalah, demikian juga PENGGUGAT memperlihatkan copy surat hibah yang menggunakan huruf arab gundul dan terjemahannya yang dibuat tahun 1909 oleh SRI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN (lihat lampiran T-9 + T-10). Saat ditanyakan surat ASLINYA penggugat tidak bisa MEMBUKTIKAN.

Karena masing-masing pihak berpegang pada pendapatnya, warga yang sudah tinggal disana turun temurun puluhan tahun dan mempunyai surat-surat SAH yang dikeluarkan oleh KECAMATAN maupun BPN, sedang penggugat berpegang pada surat hibah yang diragukan validitasnya, akhirnya atas nama Walikota mengeluarkan surat STATUS QUO. Tapi hal ini dilanggar juga oleh PENGGUGAT dengan melakukan kegiatan membangun, menyewakan, menjual objek sengketa (FORUM REI SITAE).

- 1.5 Posita satu poin lima PENGGUGAT merasa tidak pernah menjual tanah yang diakui miliknya, ternyata sebahagian tanah Penggugat itu telah dikuasai oleh pihak lain tanpa ganti rugi dan tidak sepengetahuan dan seijin Penggugat. Perbuatan ini dikategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Penggugat bisa dikatakan benar, apabila seseorang/pihak lain menguasai tanah tanpa kepemilikan yang sah menurut hukum bisa dikatakan penyerobot atau illegal atau BARBARIAN orang yang tidak mengenal aturan, apalagi orang tersebut mengkomersilkannya. Tapi dalam kasus ini berbeda, Penggugat disini mempunyai dasar atau pijakan untuk memiliki tanah tersebut berupa surat hibah, Cuma pertanyaanya apakah tanah-tanah yang diakui Penggugat SAH MENURUT HUKUM ? Apabila tak bermasalah



mengapa timbul kontroversi dipihak Kerajaan Kutai Kertanegara mengenai keabsahan surat waris/hibah yang PENGGUGAT pegang, jadi dengan kata lain jangan dulu Penggugat menganggap warga RT 035 Kel. Sei Kledang Kec. Samarinda Seberang, termasuk Tergugat II Intervensi dua belas atau PIHAK LAIN kata yang digunakan Penggugat dalam kalimat gugatannya. Perlu diketahui kami tinggal sudah lama ditanah itu sebelum kedatangan Dayang Johariah SPd, dan perlu diketahui pula bahwa kami menempati tanah tersebut dilindungi oleh SURAT-SURAT YANG SAH SECARA HUKUM DARI INSTANSI YANG BERWENANG DAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. Jadi DASAR TUNTUTAN dalam gugatan Penggugat FUNDAMENTUM PETENDI lemah.

- 1.6 Menurut Penggugat, pihak lain yang menguasai lahan miliknya tanpa memberikan ganti rugi yang tanpa sepengetahuannya itu, sudah bersertifikat adapula yang mempunyai pelepasan hak dari instansi terkait, maka perbuatan pihak lain yang dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan surat-surat tanah, diatas tanah milik penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum.

Dalil Penggugat dalam gugatan posita satu poin enam bisa dinilai KABUR DAN TIDAK BERDASAR.

Gugatan Penggugat terhadap yang menerbitkan kepemilikan tanah dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tendensius dan tidak berdasar. Undang-undang Pokok Agraria 1960, menunjuk CAMAT sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, jadi segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah, baik KEPEMILIKAN, BATAS-BATAS, KEABSAHAN SURAT-SURAT, minimal camat dan jajarannya mengetahuinya. Demikian pula dengan pihak lainnya yang dimaksud Penggugat Badan Pertanahan Nasional (B P N), B P N tidak sembarangan menerbitkan sertifikat tanah tentunya berdasarkan, syarat syarat, undang-undang, peraturan-peraturan serta prosedur yang sudah baku. Seperti misalnya;

- a Batas-batas tanah, yang berbatasan dengan pemilik lain.
- b Luas tanah
- c Patok-patok tanda batas di utara, selatan, timur, barat.
- d PBB pajak atas tanah
- e Pelepasan hak atas tanah, asal usul tanah, pernyataan tidak dalam sengketa, dll.



NEGARA TIDAK akan melakukan DISKRIMINASI terhadap warga negaranya, tidak terkecuali terhadap Penggugat, akan tetapi apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi berarti ada sesuatu yang SALAH.

- 1.7. Posita satu poin tujuh bahwa dasar gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat I yang dilakukan Penggugat atas penolakannya dalam permohonan ijin pembuatan surat tanah yang akan ditingkatkannya menjadi Sertifikat, alasan itu dinilai Penggugat perbuatan yang melanggar azas kepastian hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

Dalil gugatan dalam posita satu poin tujuh oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II mengabulkan permohonannya, jelas akan melukai perasaan masyarakat luas;

Karena warga RT 035 Kel. Sei Keledang, kec. Samarinda seberang tahu persis bahwa kepemilikan tanah Penggugat disana masih debatable, karena belum ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWISJSD). Jadi asumsi dan dasar tuntutan Penggugat salah.

- 1.8 Posita satu poin delapan menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sewenang-wenang itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 yang diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan Penggugat dalam posita satu poin delapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melakukan tindakan yang melanggar azas kepastian hukum yang menolak memberi ijin pada Penggugat dalam pembuatan surat-surat tanah yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat, hal ini tidak benar.

Apabila pasal-pasal diatas menjadi argumen dari Penggugat hanya karena permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sertifikatnya DITOLAK.

Dasar penolakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentunya beralasan misalnya,

- a. Kemungkinan adanya keraguan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tertanggal 8 juli 1999 tentang pendaftaran tanah. Dengan berlakunya PP ini khususnya pada pasal 65, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, sebagai termaksud dalam Lembaran Negara tahun 1961



nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2171 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian sesuai dengan, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mulai berlaku 3 (bulan) bila sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1997 No.59.

- b. Kepastian hak atas tanah menurut undang-undang pokok agraria pasal 23,32 dan 38, ditujukan bagi pemegang hak yang bersangkutan tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada pemerintah/Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.
- c. Politik Agraria yang dianut Pemerintah Republik Indonesia,sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,dan Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan berlandaskan Filsafat Pancasila, maka Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.

Menurut TERGUGAT II Intervient dua belas ketentuan/prasyarat tentang proses pemilikan hak atas tanah-tanah oleh warga RT 035 sudah dilalui dengan benar,maka terbitlah sertifikat-sertifikat, PPAT-PPAT yang sah, dan demikian pula dengan Penggugat apabila secara yuridis tidak bisa membuktikan ke ABSAHAN hak kepemilikannya, warga RT. 035 MEMOHON KEPADA BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM PTUN YANG MULIA agar objek sengketa yang dikuasai DAYANG JOHARIAH .SPd , segera DEMI HUKUM dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.9 Bahwa gugatan Penggugat dalam posita satu poin Sembilan menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT kepada Pihak Lain diatas tanah adat/tanah ulayat miliknya yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,maka memerintahkan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II membatalkan sartifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT menurut hukum tidak sah.

Posita satu poin Sembilan bahwa gugatan Penggugat, terhadap Tergugat I dan Tergugat II hanya rekayasa HELEMAAL OP GEMAAKT belaka, undang – undang mana yang dilanggar ?

Didalam Hukum Agraria Yang Baru,diakui adanya pengakuan “ HAK ULAYAT “ dengan syarat ;



- Satu - Sepanjang hak ulayat tersebut memuat kenyataan masih ada pada masyarakat hukum.
- dua - Kepentingan sesuatu masyarakat hukum tersebut harus sesuai dan/atau tunduk dengan kepentingan nasional dan NEGARA, yang lebih tinggi dan luas.
- tiga - Tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Istilah “ HAK ULAYAT “ menurut pakar hukum PROF.MR.C. VAN VOLLEN HOOVEN, menyatakan bahwa HAK ULAYAT itu adalah “beschikingsrecht “ , yang berarti Hak menguasai tanah , dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu, tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya.

Lebih jauh Tergugat II Intervient delapan, ingin mengemukakan mengenai HUKUM ADAT/ HAK ULAYAT, Undang – Undang Pokok Agraria didasarkan Atas Hukum Adat, didalam lingkungan masyarakat Hukum Adat dikenal hak Ulayat, hak Ulayat merupakan HAK Dari Masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut. Jadi HAK ULAYAT bukan untuk memiliki, tetapi hanya merupakan HAK untuk MENGUASAI. Konsepsi ini kemudian dimuat didalam pasal 4 jo pasal 16 UUPA dan pasal 6 UUPA; yang mana dalam konsep hukum adat disamping ada HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT yaitu HAK ULAYAT, juga ada HAK PERSEORANGAN atas tanah yang diakui, masing – masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.

“ Didalam hak individu terlekat hak masyarakat “Azas ini mengandung arti bahwa penggunaan hak individu harus memperhatikan dan bahkan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Juga adanya keharusan PENDAFTARAN tanah macam-macam HAK atas tanah tersebut.

Dengan mata telanjang jelas kita cermati Penggugat takut semua tanah yang dikuasai tanpa hak, akan kembali kepada yang punya, dengan membentuk opini masyarakat bahwa tanah milik DAYANG JOHARIAH, SPd seluas 61 Ha adalah Sah. Terbukti dengan memasang plang-plang yang bunyinya TANAH HAK MILIK, DAYANG JOHARIAH .SPd. dengan dikuatkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2222K/PID/2005 . Padahal PUTUSAN itu TIDAK SEDIKITPUN MENYINGGUNG MASALAH KEPEMILIKAN atas tanah, itu hanya rekayasa untuk menarik minat pembeli. Ternyata ampuh banyak



objek sengketa yang sudah pindah tangan termasuk diantaranya kepunyaan saya/TERGUGAT II Intervient dua belas.

KEBOHONGAN PUBLIK juga Penggugat lakukan melalui media cetak terbitan, Sabtu 1 Mei 2010 Melalui Koran Samarinda Pos bahwa PENGGUGAT menyatakan memenangkan 2 (dua) perkara di MAHKAMAH AGUNG yang kaitannya dengan tanah lebih kurang 61 Ha tersebut. Padahal kenyataan sebenarnya justru penggugat DIKALAHKAN sejak dari putusan PN Smd, PT, MA dan putusannya menyatakan pidana kurungan 6 (enam) bulan terhadap DAYANG JOHARIAH. SPd (putusan MA.No 1835K/PID/2007 atas gugatan J.SUDIANTO). Sedangkan putusan MAHKAMAH AGUNG No.2222K/PID/2005 menolak gugatan R.DIKDIK SATIA BIN RADEN SUKARYA terhadap DAYANG JOHARIAH SPd didalam tindak pidana penyorobotan tanah,masalah sengketa tanah ranahnya perdata. Jadi gugatan penggugat dalam posita 1 poin Sembilan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD.

- 1.10 Bahwa penggugat dalam posita satu poin sepuluh MEMERINTAHKAN pada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT yang dinyatakan tidak sah,seingga batal.

Gugatan Penggugat dalam posita satu poin sepuluh, bila kita cermati petitum dari poin satu sampai poin sepuluh,sama sekali tidak ada relevansi nya antara HAK KEPEMILIKAN dari Penggugat dengan apa yang kita lihat dari KEPEMILIKAN SURAT HIBAH KONTROVERSIAL dan kita perkirakan penuh REKAYASA itu. Lalu apabila kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960, khususnya dalam bab ke 4 huruf A dan B ditegaskan “Bahwa Hak-Hak dan wewenang atas bumi dan air dari SWAPRAJA atau BEKAS SWAPRAJA yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya UNDANG – UNDANG ini, hapus dan beralih ke NEGARA dan untuk ini diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. Jadi menurut hemat kami (Tergugat II Intervensi delapan), Perintah penggugat wajib diabaikan, disamping tidak masuk akal. Belum ada putusan IN KRACHT VAN GEWISJSDE

Oleh karena itu perintah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat-Sertifikat dan PPAT-PPAT adalah ERROR IN PERSONA.

- 1.11 Bahwa dalam posita satu poin sebelas sesudah sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT dinyatakan tidak sah dan dicabut maka Tergugat I dan Tergugat II segera



menerbitkan izin pembuatan surat-surat tanah yang akan menjadi sertifikat dari Penggugat sesuai dengan surat hibah dari Kerajaan Kutai Kertanegara Sultan Aji Muhammad Alimuddin tanggal 26 Nopember 1909.

Petium Penggugat dalam posita satu poin sebelas dalil-dalilnya sangat lemah pertama Penggugat TIDAK mempunyai LANDASAN KEPASTIAN YURIDIS YANG MENDASARI GUGATANNYA,

Disamping banyak kejanggalan-kejanggalan dalam PEROLEHAN SURAT WARIS/HIBAH NYA.

Jadi image warga masyarakat Gn.Lipan . RT 035. KEL.SEI KELEDANG KEC. SAMARINDA SEBERANG menilai gugatan dari Penggugat di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sifatnya spekulatif.

Kepada Yang Mulia BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM, saya TERGUGAT II Intervensi delapan bersama warga masarakat RT. 035, Gn.Lipan yang tanahnya dikuasai dan dikomersilkan (dijual, disewakan) oleh PENGGUGAT DAYANG JOHARIAH.SPd. BINTI H.AWANG ZAINUDDIN .

Kami mengharapkan agar PERMOHONAN PENGGUGAT DITOLAK, sedangkan tanah kami yang didapatkan dari hasil keringat , sekarang diduduki dan dikuasainya, DEMI HUKUM agar bisa kembali ketangan kami yang berhak.

- 2.1 Gugatan Penggugat menyatakan Alasan Penundaan Keputusan Objek Sengketa. karena Keputusan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa tersebut, menolak permohonan ijin pembuatan surat - surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertipikat atas nama Penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan bentrok fisik dilapangan, antara pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah Penggugat.

Bahwa sebagai Tergugat II Intervensi delapan, saya setuju dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bagaimana mungkin hak kepemilikan Penggugat yang belum sah menurut hukum, akan dibuatkan surat- suratnya oleh Tergugat II dan Tergugat I nantinya terjadi over lapping, dengan pemilik sah yang menduduki objek sengketa sekarang, yang dinilai penggugat sebagai pihak lain, yang menguasai lahan tanah milik Penggugat. Memang benar apa yang dikatakan Penggugat, akan terjadi gesekan-gesekan dilapangan yang berubah menjadi bentrokkan fisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi dan



kesewenang- wengan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua Majelis Yang Terhormat kami warga masyarakat Rt 035. Gn.Lipan kelurahan sei keledang merasa terganggu baik secara physchies dan social economies , kami selama bertahun- tahun dengan adanya masalah ini,bayangkan sewaktu- waktu tanah kami diukur, kadang dipasang plang – plang yang menyatakan tempat yang kami duduki adalah milik Penggugat, pemandangan penanaman patok dan pembuangan patok batas tanah hampir setiap hari bisa kita lihat, orang- orang aneh bak pragawan mundur- mandiri memperlihatkan kegarangan dengan muka seramnya, bisa dibayangkan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia bagaimana perasaan anak- anak dan saudara kami.

- 2.2 Bahwa dalam posita dua poin dua Penggugat menyatakan objek sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan,mengharuskan dilaksanakan Keputusan Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf b UU No.5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Objek Sengketa hanya menyangkut kepentingan privat, sehingga kepentingan Penggugat dirugikan,apabila keputusan OBJEK SENKETA tetap dilaksanakan dengan menolak permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat.

Alasan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan Objek Sengketa sangatlah TEPAT. Disamping ada Perusahaan Daerah Air Minum, TELKOM,SPBU untuk kepentingan Umum,data terakhir dilokasi Gn.Lipan Rt 035 dihuni 150 kepala keluarga , alasan lainnya hak dan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut masih diragukan. Dengan memberlakukan keputusan OBJEK SENKETA, dan menolak permohonan ijin surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat PENGGUGAT masuk akal COMMON SENSE.

- 2.3 Posita dua poin tiga dimana Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,sebelum memeriksa dan memutuskan perkara,agar Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Demi keadilan dan kepentingan masyarakat Gn.Lipan yang merasa sangat terganggu baik physicies maupun social economies sudah dirasakannya bertahun-tahun, untuk itu kami seluruh warga Gn.Lipan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tegas menolak permohonan



Penggugat dan mengembalikan tanah-tanah hak kami, yang Kami dapatkan dari hasil keringat.

- 2.4 Posita dua poin empat bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan izin permohonan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat, memerintahkan agar tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan lagi izin pada Objek Sengketa milik Penggugat kepada pihak lain, sebelum sengketa mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, kami warga masyarakat Gn.Lipan merasa lega sedikit terobati, dan bisa mengurangi penjualan tanah yang dilakukan penggugat, yang kelak bisa akan menjadi gesekan-gesekan antara pembeli dengan pemilik tanah yang sah. Oleh karenanya kami mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan seadil-adilnya, karena kami dapatkan tanah tersebut dari uang hasil keringat dan bukan dari warisan ataupun hibah.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas,mohon kiranya MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- 1 Mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya mengatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan berdasarkan surat wasiat/hibah yang dijadikan dasar gugatan dipertanyakan keabsahannya/validitasnya.
3. Membatalkan tanah yang sudah dijual dan Penggugat mengembalikannya kepada yang berhak.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 13 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa salah satu dasar pengajuan eksepsi ini adalah eksepsi peremtoir berkaitan dengan kadaluwarsa (lampaunya waktu) gugatan saat diajukan sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pada :

⇒ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat 2**

“ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut”

Sertifikat Hak Milik atas nama Ali Abdurrahman No. 683 diterbitkan tanggal 29 Januari 1991 (sudah 9 tahun sejak tanggal diterbitkan baru diajukan gugatan)

2. Bahwa dalam poin 1.9 surat gugatan menyatakan:

“ bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan obyek sengketa dan ataupun sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT lainnya kepada pihak lain diatas tanah adat / tanah ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya baik kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal”

Bahwa landasan hukum pertanahan adalah :

- 2.1. **UU Dasar 1945, pasal 33 ayat 3**



“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di KUASAI OLEH NEGARA dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”

2.2. Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat 2

“ seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional “

2.3 Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pada dictum keempat huruf A UUPA yaitu *“ hak – hak dan wewenang – wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara;*

2.4 Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

1.5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI no 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Bahwa tata kerja dan landasan hukum penerbitan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah oleh BPN kota Samarinda **TELAH SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang **BERLAKU DI NEGARA RI**. Sehingga produk atau sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN memiliki kekuatan hukum tetap dan sah dan ini berarti adanya jaminan hukum bagi pemilik tanah untuk mempertahankan miliknya dari gangguan pihak lain. Karena merupakan **LEMBAGA YANG BERWENANG DAN DI SAHKAN** oleh NEGARA maka sertifikat tanah yang dikeluarkannya secara sah menurut hukum Negara HARUS di kawal dan dijaga oleh aparat pemerintah yang terkait karenanya. Sehingga bila ada gugatan tentang penerbitan ini maka seharusnya Penggugat menggugat undang – undang yang menjadi acuan utama pertanahan di Indonesia.

Bahwa menurut Penggugat, tanah obyek sengketa adalah TANAH ADAT / TANAH ULAYAT MILIKNYA, dalam UUPA No. 5 tahun 1960, pasal 3 disebutkan:

“ Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi “



Ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu masyarakat **HARUS TUNDUK** pada kepentingan nasional dan NEGARA yang lebih tinggi dan lebih luas.

Bahwa tanah ulayat dan tanah milik Negara yang dimiliki orang perseorangan dengan **BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH DAN DIKELUARKAN OLEH NEGARA** memiliki **KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI** daripada tanah adat bekas peninggalan **SWAPRAJA**.

Berdasarkan dasar eksepsi diatas gugatan Penggugat adalah obscur libel atau kabur karena dasar utama gugatan yaitu kepemilikan tanah berdasarkan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara dengan berlakunya UUPA telah menghapus tanah – tanah swapraja dan kembali kepada Negara Republik Indonesia.

Bahwa sesuai latar belakang sejarah Indonesia yang memiliki banyak kerajaan dengan kekuasaan yang luas, bila kepemilikan tanah peninggalan kerajaan zaman dahulu kala masih diakui milik perorangan maka bisa dibayangkan tanah dalam satu kota “hanya” milik beberapa orang saja, oleh karena itu lahirlah UUPA yang merupakan unifikasi dan jawaban penyelesaian masalah sengketa tanah.

Bahwa bekas peninggalan kerajaan kutai sangat luas, bila tidak ada ketegasan dalam mengawal undang-undang, maka akan membuka peluang pihak – pihak lain di tempat-tempat lain lagi yang akan mengklaim tanah Negara sebagai miliknya sebagai peninggalan kerajaan bukan melalui sertifikasi sesuai undang – undang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam jawaban gugatan ini.
2. Alasan dalam gugatan

ALASAN MATERI :

Point gugatan 1.1 bahwa Penggugat adalah ahli waris sesuai surat hibah dari kerajaan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sultan Kutai Kartanegara yaitu Sri Sultan Adji Mohammad Alimoedin tertanggal 26 Nopember 1909. (surat hibah ini merupakan dasar utama Penggugat menguasai tanah yang disengketakan)

⇒ JAWABAN 1 : Salah satu syarat sahnya surat / dokumen / akta adalah OTENTISITAS dan KONSISTENSI (otentik, tetap, dan isinya tidak berubah-ubah), dalam hal ini penggugat menggunakan NAMA PEMBERI HIBAH YANG BERBEDA – BEDA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN (isi



surat dan tanggal surat sama tetapi nama pemberi hibah berbeda-beda) .
Terkadang pemberi hibah adalah Sultan Sulaiman dan terkadang pemberi hibah adalah Sultan Alimoedin. (Bukti terlampir);

Surat hibah yang berubah –ubah tersebut di tulis pada kertas UKURAN FOLIO BERGARIS (persis seperti ukuran kertas yang umum pada MASA SEKARANG) yang berisi tulisan arab gundul kecuali tanggal dan tahun yang menggunakan angka latin. Surat hibah inilah yang digunakan Penggugat sebagai dasar utama untuk membuat surat – surat yang diperlukan dalam rangka menguasai tanah sengketa. Dikarenakan perbedaan – perbedaan inilah maka surat hibah penggugat tidak otentik dan tidak konsisten sehingga terindikasi palsu.

- a. Bukti 1. 1 → Akta pembagian harta peninggalan nomor 29/PPHP/2001 / PA Smd. Surat hibah yang digunakan berasal dari Sultan Sulaiman (hal 4 point 9);

Bukti 1.1 ini juga digunakan dalam pengurusan surat lain dan dalam beberapa persidangan antara lain dalam perkara gugatan oleh R Didik Setia Bin R Sukarya dan J Sudiyanto Bin Purwodiharjo melawan Dayang Johariyah.

- b. Bukti 1.2 → surat Dayang Johariyah untuk kelengkapan pendaftaran tanah tanggal 13 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Tenggara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Camat Samarinda Seberang dan Lurah Sungai Keledang pada lampiran PETA BATAS TANAH terdapat tulisan “
SUMBER : SURAT WASIAT DARI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIPATUL MUKMININ TANGGAL 26 NOPEMBER 1909 “

- c. Bukti 1.3 → Putusan Pengadilan Nomor : 652 / Pid.B / 2004 / PN.Smda antara R. Didik Setia Bin R. Sukarya melawan Dayang Johariyah. Pada hal 9 paragraf pertama poin ke enam dan hal 10 paragraf terakhir “ BAHWA DASAR TERDAKWA MENGUASAI TANAH TERSEBUT ADALAH SURAT DARI KESULTANAN (SULTAN SULAIMAN) DI TENGGARONG YANG DIBUAT PADA TAHUN 1909 DAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN AGAMA “

Pernyataan bahwa surat yang digunakan adalah hibah dari SULTAN SULAIMAN juga diulang dalam hal 12 paragraf ke tiga.



- d. Bukti 1.4 → Putusan Mahkamah Agung Nomor 2222 K/Pid/2005 hal 7 paragraf pertama “ KITA TELITI LEBIH CERMAT, SURAT HIBAH KERAJAAN KUTAI YANG BERTULISKAN HURUF ARAB TERSEBUT (YANG DIJADIKAN DASAR DAN ALASAN TERDAKWA MENGUASAI SEBIDANG TANAH MILIK R. DIDIK SETIA) DARI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIFATUL MUKMININ TAHUN 1909 DALAM BENTUK BAHASA ARAB “ dan juga kalimat lain dalam paragraph yang sama “SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIFATUL MUKMININ MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1899, SESUAI BUKTI SELEMBAR SEJARAH SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM ADJI RADEN BOTOH ATMOJO SUPNO BIN SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN AL-ADIL CHALIFATUL MUKMININ (WAFAT PADA USIA 76 TAHUN/ TANGGAL 2 DESEMBER 1899 M) DENGAN DEMIKIAN APAKAH MUNGKIN SEORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1899 LALU MEMBUAT SURAT HIBAH PADA TAHUN 1909 “
- e. Bukti 1.5 → pernyataan Dayang Johariyah dalam laporan utama majalah BONGKAR! Hal 10 – 11 pada kolom ketiga paragraf kedua “ MASIH MENURUT DAYANG, SAAT SULTAN SULAIMAN MASIH MENJADI RAJA, DIA MEMBERIKAN HAK WARIS SEBIDANG TANAH DI KAWASAN GN LIPAN DAN SEKITAR GN PANJANG YANG DIBERIKAN PADA AJI RADEN BOTOH HINGGA KEMUDIAN HAK WARIS TERSEBUT SAMPAI KE TANGANNYA;
- f. Bukti 1.6 → Alat bukti yang saling bertentangan atau berbeda-beda tidak konsisten tersebut yang diajukan pada putusan pengadilan dan mahkamah agung. Pada Putusan MA nomor 2222 K/ Pid/ 2005 dan nomor 1835 K/ Pid/ 2007. Yaitu menggunakan surat Akta pembagian harta peninggalan nomor 29/PPHP/2001/PA Smd (dasar : Sultan Sulaiman) dan Surat hibah dari Sultan Alimoedin yang diterjemahkan oleh Hamzah Arfa, Sag.
- Penggugat telah memberikan keterangan yang TIDAK OTENTIK dan TIDAK KONSISTEN bahkan di muka Pengadilan.
- g. Bukti 1.7 → Dalam alasan gugatan ini, Penggugat menggunakan surat hibah dari Sultan Alimoedin.
- h. Bukti 1.8 → Surat keterangan dari Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing



Martadipura no 037/SEK-KD/KK/III/2010 yang dibuat di Tenggaron tanggal 11 Maret 2010 yang memberikan keterangan tentang surat hibah yang di tandatangani Sultan Alimoedin yang pada intinya adalah pernyataan tidak pernah melihat baik asli atau fotocopy surat hibah dalam data Kerajaan Kutai : surat hibah, silsilah AR Botoh, kuasa waris dan fatwa waris yang menyatakan tanah tersebut diwariskan dan surat kuasa ahli waris kepada pemegang surat hibah tersebut

Point gugatan 1.2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No 1835 K/Pid/ 2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya Yudex Factie Tingkat Kasasi pada hal 6 alenia 4 menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas \pm 61 Ha (sesuai gambar peta batas obyek sengketa) dari sebagian luas tanah hibah dari Sultan Adji Mohammad Alimoedin dari Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909;

⇒ JAWABAN 2 Alasan ini tidak benar, kami Lampirkan kedua putusan tersebut diatas.

Tidak ada pernyataan dalam kedua keputusan Mahkamah Agung RI tersebut yang menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan seluas \pm 61 Ha (sesuai gambar pada obyek sengketa).

⇒ Bahwa pada putusan Mahkamah Agung RI No 2222 K/Pid/2005 (tuntutan R Didik Setia Bin R Sukarya melawan Dayang Johariyah) pada hal 6 alenia 4 pada intinya menyatakan bahwa hakim majelis pengadilan negeri samarinda telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah adalah merupakan hak keperdataan dan bukan suatu perbuatan pidana.

⇒ Bahwa pada Mahkamah Agung RI No 1835 K/Pid/2007 (tuntutan J Sudyanto Bin Purwodiharjo melawan Dayang Johariyah) pada hal 6 alenia 4 pada intinya menyatakan bahwa delik itu bukan merupakan delik pidana tetapi sengketa dalam hukum perdata.

Point gugatan 1.3 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah adat / tanah ulayat tersebut, seluas \pm 61 Ha dari sebagian tanah adat/ ulayat tersebut, sesuai surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara sesuai tanggal 26 Nopember 1909, ini juga telah diakui dan dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton



Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No. 01 / SEK-LBG/KET/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005.

⇒ JAWABAN 3 Surat keterangan ini di tandatangi oleh Ketua ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT, dan ada pula surat keterangan dari Menteri Perbendaharaan Dan Pemeliharaan Asset Tenggara No 02/MENT.KESKK/SRT/ I / 2007 yang juga ditanda tangani oleh ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT yang tidak diakui keberadaannya dan yang bersangkutan telah di cabut kuasanya dalam mengurus harta kekayaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kami buktikan dengan :

⇒ Bukti 3.1 → Surat Keterangan dari HAJI ADJI MOHAMMAD SALEHUDDIN II (SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA XX) nomor 011/SKK/SU/XII/2005 pada intinya menyatakan bahwa “ LEMBAGA TERSEBUT TIDAK TERMASUK DI DALAM STRUKTUR LEMBAGA KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA “ Bukti terlampir;

⇒ Bukti 3.2 → Pencabutan Surat Kuasa Nomor 001/SP-SKK/V/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Haji Adji Mohammad Salehuddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX tanggal 13 Mei 2005.

Yang intinya : mencabut kuasa yang diberikan kepada ADJI ACHMAD GELAR ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT dari mengurus segala permasalahan dari harta peninggalan / kekayaan yang sah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terdahulu dan dari AM Parikesit. Maka dengan pencabutan kuasa ini segala akibat hukum yang timbul karenanya menjadi beban dari yang bersangkutan.

⇒ Surat keterangan yang diberikan oleh lembaga yang TIDAK DIAKUI KEBERADAANNYA oleh PEMILIK LEMBAGA tentu TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI OTENTIK karena tidak memiliki unsur LEGALITAS karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena legalitasnya telah gugur dengan sendirinya.

Point gugatan 1.5 Bahwa karena Penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah tersebut / obyek sengketa kepada pihak lain, ternyata sebagian tanah Penggugat tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tidak ada ganti rugi kepada Penggugat, sehingga perbuatan pihak



lain yang menguasai sebagai tanah hak adat / hak ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin atau tidak ada ganti ruginya kepada Penggugat maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- ⇒ **JAWABAN 5.1** Bahwa kepemilikan atas tanah yang DIAKUI NEGARA adalah memiliki surat – surat resmi yang dikeluarkan oleh NEGARA dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. Maka Sebagai PEMILIK SERTIFIKAT, PELEPASAN TANAH, PPAT maka justru kami yang merupakan pihak yang dirugikan karena tanah kami di serobot, disewakan, dijual tanpa persetujuan bahkan penggugat mendirikan bangunan rumah yang sekarang ditinggalinya pada tanah kami. Bukti terlampir.
- ⇒ **JAWABAN 5.2** Tergugat I dan Tergugat II sebagai aparat pemerintah yang mengawal dan menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan telah melakukan TINDAKAN YANG TEPAT dengan MENOLAK MENERBITKAN SURAT KEPEMILIKAN UNTUK TERGUGAT.
- ⇒ **JAWABAN 5.3** Bahwa penggugat telah TERBUKTI menyewakan, mengkaplingkan dan menjual tanah yang dimiliki oleh warga yang justru memiliki bukti kepemilikan yang sah dari NEGARA. Dan tanah yang telah dijual kepada pihak lain oleh penggugat juga merugikan pihak lain sebagai pembeli karena pembeli juga tidak bisa memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum Negara karena penjualnya (Penggugat) tidak memiliki sertifikat sebagai dasar pembuatan akta jual beli yang sah di PPAT sehingga perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
- ⇒ **JAWABAN 5.4** Bahwa Bapak Ali Abdurrahman telah membeli tanah dari Bapak Drs. M. Fitriansyah dengan akta jual beli di hadapan notaris Bapak Hardjo Gunawan, SH (Notaris dan Pembuat Akta Tanah di Samarinda) pada tanggal 11 maret 1991 sehingga memiliki sertifikat kepemilikan dari BPN secara resmi, sah dan diakui Negara.
- ⇒ Bukti 5.1 → Saat ini kami sudah melaporkan penggugat ke polisi dengan laporan **polisi No Pol : LP/2544/X/2009/SPK tanggal 20 Oktober 2009** dengan pelapor pemilik **Sertifikat Hak Milik atas nama Ali Abdurrahman No. 683 diterbitkan tanggal 29 Januari 1991** dengan laporan penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen yang saat ini sedang berjalan proses penyidikannya di kepolisian dan Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka. Penggugat mendirikan bangunan dan menjual tanah milik Bpk Ali Abdurrahman tanpa hak.



Tanpa memiliki bukti kepemilikan yang SAH dan DIAKUI oleh NEGARA saja sudah merugikan pemilik tanah yang sah.

⇒ Bukti 5.2 → Surat Pernyataan Menjual Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Dayang Johariyah kepada Agung Sarjono, SE tanggal 5 Agustus 2005 dan beberapa copy kwitansi jual beli. Bukti terlampir

Point gugatan 1.4 , 1.6 , 1.7 ,1.8 , 1.8, 1.9, 1.10 , 1.11 yang pada intinya bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

⇒ **JAWABAN 5.5** Tergugat I dan tergugat II adalah aparaturnya yang berdaulat dan bertindak tepat guna menjalankan amanah Undang – Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan peraturan perundang – undangan dibawahnya yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan diakui Negara yang mengandung konsekuensi bahwa Negara harus melindungi dan mengawal hasil lembaganya yaitu sertifikat tanah yang sah guna menjadi pedoman untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain.

3. Alasan Penundaan keputusan obyek sengketa;

Point guagatan 2.1 bahwa keputusan obyek sengketa sangat merugikan kepentingan penggugat dengan penerbitan obyek sengketa tersebut yang menolak permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat tersebut sangat merugikan dipihak Penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menjadi bentrokan fisik dan kekacauan di lapangan antara masyarakat pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai sebagian lahan milik Penggugat sehingga Penggugat semakin sangat dirugikan.

⇒ **JAWABAN 6.1** Gesekan –gesekan yang dimaksud justru dipicu dan dimulai oleh Penggugat sendiri yang SEHARUSNYA DAPAT MENAHAN DIRI UNTUK MEMBUKTIKAN DULU KEABSAHAN SURAT HIBAHNYA BARU MENGUASAI TANAH DENGAN JALUR YANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dan yang dimaksud dengan gesekan antara masyarakat pendudug Penggugat adalah BUKAN WARGA MELAINKAN PREMAN, justru karena penggunaan jasa preman inilah yang kerap menimbulkan kekacauan.



⇒ Bukti 6.1 → Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1835K/Pid/2007 (J .Sudiyanto melawan Dayang Johariyah) hal 2 point ke tiga : “ SELANJUTNYA TANAH MILIK SAKSI J SUDIYANTO TERSEBUT, OLEH TERDAKWA DIKUASAI DAN PAGAR SERTA PONDOK YANG ADA DI TANAH TERSEBUT DI RUSAK, YANG SELANJUTNYA OLEH TERDAKWA TANAH MILIK J SUDIYANTO TERSEBUT DI KAPLING-KAPLING DAN ADA YANG DIJUAL KEPADA SAKSI MARIANA BAWEH PADA TANGGAL 05 OKTOBER 2004 DENGAN UKURAN 10 X 20 M2 DENGAN HARGA Rp. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) “

⇒ Bahwa surat hibah yang baru DIAKUI SEPIHAK saja oleh Penggugat sudah menimbulkan intimidasi dan tekanan bagi warga karena Penggugat kerap menggunakan jasa preman untuk menguasai tanah warga apalagi bila TERJADI PENUNDAAN OBYEK SENGKETA, maka warga pemilik sertifikat justru akan makin dirugikan baik secara fisik, mental maupun material.

⇒ **JAWABAN 6.2 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1 :**

“ Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Sehingga sepanjang data tanah yang kami miliki sesuai maka kepemilikan tanah bersertifikat adalah KUAT dimata hukum.

⇒ Kami menolak penundaan keputusan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa karena sama saja dengan meragukan legitimasi pemerintah, sertifikat yang kami miliki sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya berarti sudah bersifat final dan absolute sehingga TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT oleh dasar gugatan yang terindikasi palsu.

Point gugatan 2.2 Bahwa obyek sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan, mengharuskan dilaksanakan keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf b UU No



5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi karena obyek sengketa hanya menyangkut kepentingan perseorangan (privat) terhadap penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam uraian materil diatas, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, jika keputusan obyek sengketa yang disengketakan tetap dipertahankan dilaksanakan dengan menolak tidak memberikan permohonan ijin pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.

⇒ **JAWABAN 7.1** Obyek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat seluas ± 61 Ha dan didalam nya terdapat ratusan perumahan warga, perumahan pesona mahakam, restoran lipan hill, SPBU, PDAM, Tower TELKOM, masjid dan banyak lagi. Banyak obyek vital yang merupakan fasilitas dan bangunan milik pemerintah yang mengatur kelancaran kehidupan masyarakat. Sehingga bisa dibayangkan bila hal yang demikian menjadi milik perseorangan atau kelompok orang saja tentu stabilitas dan jalannya pembangunan, pendidikan, pelaksanaan ibadah dan keagamaan dan perikehidupan masyarakat di pertaruhkan.

⇒ **JAWABAN 7.2** Bahwa alasan penggugat pada keadaan yang sangat mendesak tidak diuraikan lebih lanjut sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Point gugatan 2.3 Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menerbitkan terlebih dahulu penetapan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak penerbitan izin permohonan membuat surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf a UU No 5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Point gugatan 2.4 Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan izin permohonan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat sebelum putusan dalam sengketa ini mempunyai keputusan yang



berkekuatan tetap dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan izin lagi pada obyek sengketa maupun diatas tanah adat/ tanah ulayat milik Penggugat sesuai surat hibah dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sultan Adji Muhammad Alimoedin tanggal 26 November 1909, kepada pihak lain sebelum sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

⇒ JAWABAN 8 Bahwa penundaan yang dimaksud oleh penggugat akan amat sangat merugikan kami sebagai pemilik tanah yang DIAKUI oleh NEGARA karena justru membuka peluang akan adanya konflik baru karena TIDAK MUNGKIN ADA LEBIH DARI SATU SERTIFIKAT ATAS SEBIDANG TANAH YANG SAMA, karena penggugat berniat untuk membuat sertifikat pula dengan adanya penundaan pelaksanaan obyek sengketa.

⇒ Mohon Bapak Majelis dan Ketua Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas.

4. Alasan Beracara cepat

Bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa ini sangat merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar sengketa ini di periksa dengan acara cepat.

⇒ JAWABAN 9 Masalah pengakuan tanah dengan dasar surat hibah yang berubah-ubah itu telah dijadikan dasar Penggugat untuk menguasai tanah yang telah dimiliki secara sah oleh warga sejak lama, sehingga penyelesaiannya membutuhkan ketelitian, kecermatan, hati nurani yang bersih dan keadilan untuk dapat mengambil keputusan sehingga diputuskan dengan acara biasa untuk benar-benar memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada eksepsi dan jawaban serta uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 13 mohon kiranya Bapak Majelis Hakim/ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tanah adalah bukti kepemilikan yang terkuat dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia
4. Menyatakan bahwa sertifikat dan bukti kepemilikan tanah yang lain yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa surat hibah Penggugat harus dilakukan uji publik terlebih dahulu dengan menghadirkan para pihak Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang mengeluarkan surat-surat hibah tersebut, dan menolak mengakui bahwa surat hibah tersebut adalah milik Penggugat karena surat hibah tersebut BUKAN dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sehingga yang seharusnya memberi pengakuan adalah lembaga yang mengeluarkannya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa salah satu dasar pengajuan eksepsi ini adalah eksepsi peremtoir berkaitan dengan kadaluwarsa (lampaunya waktu) gugatan saat diajukan sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pada :

⇒ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat 2**

“ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan



itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut”

Surat Keterangan Tanah Perwatasan milik Suriansyah HS tanggal 15 Mei 1973 (sudah 37 tahun sejak tanggal diterbitkan baru diajukan gugatan)

2. Bahwa dalam poin 1.9 surat gugatan menyatakan :

“ bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan obyek sengketa dan ataupun sertifikat-sertifikat dan PPAT-PPAT lainnya kepada pihak lain diatas tanah adat / tanah ulayat milik penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat dengan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya baik kecermatan formal maupun kecermatan materil, maka obyek sengketa tersebut, menurut hukum dinyatakan tidak sah sehingga batal”

Bahwa landasan hukum pertanahan adalah :

UU Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 ;

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di KUASAI OLEH NEGARA dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat

2

“ seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional “

Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pada dictum keempat huruf A Upa yaitu “ hak – hak dan wewenang – wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara “

Peraturan Presiden RI No 10 tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional



3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI no 3 tahun 2006; tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa tata kerja dan landasan hukum penerbitan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah oleh BPN kota Samarinda TELAH SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang BERLAKU DI NEGARA RI. Sehingga produk atau sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN memiliki kekuatan hukum tetap dan sah dan ini berarti adanya jaminan hukum bagi pemilik tanah untuk mempertahankan miliknya dari gangguan pihak lain. Karena merupakan LEMBAGA YANG BERWENANG DAN DI SAHKAN oleh NEGARA maka sertifikat tanah yang dikeluarkannya secara sah menurut hukum Negara HARUS dikawal dan dijaga oleh aparat pemerintah yang terkait karenanya. Sehingga bila ada gugatan tentang penerbitan ini maka seharusnya Penggugat menggugat undang – undang yang menjadi acuan utama pertanahan di Indonesia;

Bahwa menurut Penggugat, tanah obyek sengketa adalah TANAH ADAT / TANAH ULAYAT MILIKNYA, dalam UUPA No 5 tahun 1960 pasal 3 disebutkan:

“ Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi “

Ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu masyarakat HARUS TUNDUK pada kepentingan nasional dan NEGARA yang lebih tinggi dan lebih luas.

Bahwa tanah ulayat dan tanah milik Negara yang dimiliki orang perseorangan dengan BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH DAN DIKELUARKAN OLEH NEGARA memiliki KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI daripada tanah adat bekas peninggalan SWAPRAJA.

Berdasarkan dasar eksepsi diatas gugatan penggugat adalah obscur libel atau kabur karena dasar utama gugatan yaitu kepemilikan tanah berdasarkan surat hibah kerajaan kutai kartanegara dengan berlakunya UUPA telah menghapus tanah – tanah swapraja dan kembali kepada Negara Republik Indonesia.

Bahwa sesuai latar belakang sejarah Indonesia yang memiliki banyak kerajaan dengan kekuasaan yang luas, bila kepemilikan tanah peninggalan kerajaan zaman dahulu kala masih diakui milik perorangan maka bisa dibayangkan tanah dalam satu kota “hanya”



milik beberapa orang saja, oleh karena itu lahir UUPA yang merupakan unifikasi dan jawaban penyelesaian masalah sengketa tanah.

Bahwa bekas peninggalan Kerajaan Kutai sangat luas, bila tidak ada ketegasan dalam mengawal undang-undang, maka akan membuka peluang pihak – pihak lain di tempat-tempat lain lagi yang akan mengklaim tanah Negara sebagai miliknya sebagai peninggalan kerajaan bukan melalui sertifikasi sesuai undang – undang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam jawaban gugatan ini.
2. Alasan dalam gugatan

Alasan Materi

Point gugatan 1.1 bahwa penggugat adalah ahli waris sesuai surat hibah dari kerajaan Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Sultan Kutai Kartanegara yaitu Sri Sultan Adji Mohammad Alimoedin tertanggal 26 Nopember 1909 (**surat hibah ini merupakan dasar utama penggugat menguasai tanah yang disengketakan**);

⇒ JAWABAN 1 : Salah satu syarat sahnya surat / dokumen / akta adalah OTENTISITAS dan KONSISTENSI (otentik, tetap, dan isinya tidak berubah-ubah), dalam hal ini penggugat menggunakan NAMA PEMBERI HIBAH YANG BERBEDA – BEDA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN (isi surat dan tanggal surat sama tetapi nama pemberi hibah berbeda-beda). Terkadang pemberi hibah adalah Sultan Sulaiman dan terkadang pemberi hibah adalah Sultan Alimoedin. (Bukti terlampir)

Surat hibah yang berubah – ubah tersebut di tulis pada kertas UKURAN FOLIO BERGARIS (persis seperti ukuran kertas yang umum pada MASA SEKARANG) yang berisi tulisan arab gundul kecuali tanggal dan tahun yang menggunakan angka latin. Surat hibah inilah yang digunakan

Penggugat sebagai dasar utama untuk membuat surat – surat yang diperlukan dalam rangka menguasai tanah sengketa. Dikarenakan perbedaan



– perbedaan inilah maka surat hibah Penggugat tidak otentik dan tidak konsisten sehingga terindikasi palsu.

- a. Bukti 1. 1 → Akta pembagian harta peninggalan nomor 29/PPHP/2001/PA Smd. Surat hibah yang digunakan berasal dari Sultan Sulaiman (hal 4 point 9);

Bukti 1.1 ini juga digunakan dalam pengurusan surat lain dan dalam beberapa persidangan antara lain dalam perkara gugatan oleh R Didik Setia Bin R Sukarya dan J Sudyanto Bin Purwodiharjo melawan Dayang Johariyah.

- b. Bukti 1.2 → surat Dayang Johariyah untuk kelengkapan pendaftaran tanah tanggal 13 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Tenggarong Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Camat Samarinda Seberang dan Lurah Sungai Keledang pada lampiran PETA BATAS TANAH terdapat tulisan “ SUMBER : SURAT WASIAT DARI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIPATUL MUKMININ TANGGAL 26 NOPEMBER 1909 “

- c. Bukti 1.3 → Putusan Pengadilan Nomor : 652 / Pid.B / 2004 / PN.Smda antara R. Didik Setia Bin R. Sukarya melawan Dayang Johariyah. Pada hal 9 paragraf pertama poin ke enam dan hal 10 paragraf terakhir “ BAHWA DASAR TERDAKWA MENGUASAI TANAH TERSEBUT ADALAH SURAT DARI KESULTANAN (SULTAN SULAIMAN) DI TENGGARONG YANG DIBUAT PADA TAHUN 1909 DAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN AGAMA “

Pernyataan bahwa surat yang digunakan adalah hibah dari SULTAN SULAIMAN juga diulang dalam hal 12 paragraf ke tiga.

- d. Bukti 1.4 → Putusan Mahkamah Agung Nomor 2222 K/Pid/2005 hal 7 paragraf pertama “ KITA TELITI LEBIH CERMAT, SURAT HIBAH KERAJAAN KUTAI YANG BERTULISKAN HURUF ARAB TERSEBUT (YANG DIJADIKAN DASAR DAN ALASAN TERDAKWA MENGUASAI SEBIDANG TANAH MILIK R. DIDIK SETIA) DARI SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN CHALIFATUL MUKMININ TAHUN 1909 DALAM BENTUK BAHASA ARAB “ dan juga kalimat lain dalam paragraph yang sama “ SULTAN MUHAMMAD



SULAIMAN CHALIFATUL MUKMININ MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1899, SESUAI BUKTI SELEMBAR SEJARAH SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM ADJI RADEN BOTOH ATMOJO SUPNO BIN SULTAN MUHAMMAD SULAIMAN AL-ADIL [CHALIFATUL MUKMININ (WAFAT PADA USIA 76 TAHUN/ TANGGAL 2 DESEMBER 1899 M) DENGAN DEMIKIAN APAKAH MUNGKIN SEORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1899 LALU MEMBUAT SURAT HIBAH PADA TAHUN 1909 “

- e. Bukti 1.5 → pernyataan Dayang Johariyah dalam laporan utama majalah BONGKAR! Hal 10 – 11 pada kolom ketiga paragraf kedua “ MASIH MENURUT DAYANG, SAAT SULTAN SULAIMAN MASIH MENJADI RAJA, DIA MEMBERIKAN HAK WARIS SEBIDANG TANAH DI KAWASAN GN LIPAN DAN SEKITAR GN PANJANG YANG DIBERIKAN PADA AJI RADEN BOTOH HINGGA KEMUDIAN HAK WARIS TERSEBUT SAMPAI KE TANGANNYA “
- f. Bukti 1.6 → Alat bukti yang saling bertentangan atau berbeda-beda tidak konsisten tersebut yang diajukan pada putusan pengadilan dan mahkamah agung. Pada Putusan MA nomor 2222 K/ Pid/ 2005 dan nomor 1835 K/ Pid/ 2007. Yaitu menggunakan surat Akta pembagian harta peninggalan nomor 29/PPHP/2001/PA Smd (dasar : Sultan Sulaiman) dan Surat hibah dari Sultan Alimoedin yang diterjemahkan oleh Hamzah Arfa, Sag. Penggugat telah memberikan keterangan yang TIDAK OTENTIK dan TIDAK KONSISTEN bahkan di muka Pengadilan.
- g. Bukti 1.7 → Dalam alasan gugatan ini, Penggugat menggunakan surat hibah dari Sultan Alimoedin.
- h. Bukti 1.8 → Surat keterangan dari Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura No 037/SEK-KD/KK/III/2010 yang dibuat di Tenggaron tanggal 11 Maret 2010 yang memberikan keterangan tentang surat hibah yang di tandatangani Sultan Alimoedin yang pada intinya adalah pernyataan tidak pernah melihat baik asli atau fotocopy surat hibah dalam data kerajaan kutai : surat hibah, silsilah AR Botoh, kuasa waris dan fatwa waris yang menyatakan tanah tersebut diwariskan dan surat kuasa ahli waris kepada pemegang surat hibah tersebut;



Point gugatan 1.2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 2222 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No 1835 K/Pid/ 2007 tanggal 30 April 2008, pada pokoknya Yudex Factie Tingkat Kasasi pada hal 6 alenia 4 menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas ± 61 Ha (sesuai gambar peta batas obyek sengketa) dari sebagian luas tanah hibah dari **Sultan Adji Mohammad Alimoedin** dari Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909

⇒ JAWABAN 2 Alasan ini tidak benar, kami Lampirkan kedua putusan tersebut diatas.

Tidak ada pernyataan dalam kedua keputusan Mahkamah Agung RI tersebut yang menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan seluas ±61 ha (sesuai gambar pada obyek sengketa).

⇒ Bahwa pada putusan Mahkamah Agung RI No 2222 K/Pid/2005 (tuntutan R Didik Setia Bin R Sukarya melawan Dayang Johariyah) pada hal 6 alenia 4 pada intinya menyatakan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Samarinda telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah adalah merupakan hak keperdataan dan bukan suatu perbuatan pidana.

⇒ Bahwa pada Mahkamah Agung RI No 1835 K/Pid/2007 (tuntutan J Sudiyanto Bin Purwodiharjo melawan Dayang Johariyah) pada hal 6 alenia 4 pada intinya menyatakan bahwa delik itu bukan merupakan delik pidana tetapi sengketa dalam hukum perdata.

Point gugatan 1.3 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah adat / tanah ulayat tersebut, seluas ± 61 Ha dari sebagian tanah adat/ ulayat tersebut, sesuai surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara sesuai tanggal 26 Nopember 1909, ini juga telah diakui dan dikuatkan oleh Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sesuai Surat Keterangan No. 01 / SEK-LBG/KET/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005.

⇒ **JAWABAN 3** Surat keterangan ini di tandatangi oleh ketua **ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT**, dan ada pula surat keterangan dari Menteri Perbendaharaan Dan Pemeliharaan Asset Tenggara no



02/MENT.KESKK/SRT/ I / 2007 yang juga ditanda tangani oleh ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT yang tidak diakui keberadaan lembaganya dan yang bersangkutan telah dicabut kuasanya dalam mengurus harta kekayaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kami buktikan dengan :

- ⇒ Bukti 3.1 → Surat Keterangan dari HAJI ADJI MOHAMMAD SALEHUDDIN II (SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA XX) nomor 011/SKK/SU/XII/2005 pada intinya menyatakan bahwa “ LEMBAGA TERSEBUT TIDAK TERMASUK DI DALAM STRUKTUR LEMBAGA KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA “ Bukti terlampir
- ⇒ Bukti 3.2 → Pencabutan Surat Kuasa Nomor 001/SP-SKK/V/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Haji Adji Mohammad Salehuddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX tanggal 13 Mei 2005. Yang intinya : mencabut kuasa yang diberikan kepada ADJI ACHMAD GELAR ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT dari mengurus segala permasalahan dari harta peninggalan / kekayaan yang sah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terdahulu dan dari AM Parikesit. Maka dengan pencabutan kuasa ini segala akibat hukum yang timbul karenanya menjadi beban dari yang bersangkutan.
- ⇒ Surat keterangan yang diberikan oleh lembaga yang TIDAK DIAKUI KEBERADAANNYA oleh PEMILIK LEMBAGA tentu TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI OTENTIK karena tidak memiliki unsur LEGALITAS karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena legalitasnya telah gugur dengan sendirinya.

Point gugatan 1.5 Bahwa karena Penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah tersebut / obyek sengketa kepada pihak lain, ternyata sebagian tanah Penggugat tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tidak ada ganti rugi kepada Penggugat, sehingga perbuatan pihak lain yang menguasai sebagai tanah hak adat / hak ulayat milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin atau tidak ada ganti ruginya kepada Penggugat maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.



- ⇒ **JAWABAN 5.1** Bahwa kepemilikan atas tanah yang DIAKUI NEGARA adalah memiliki surat – surat resmi yang dikeluarkan oleh NEGARA dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. Maka Sebagai PEMILIK SERTIFIKAT, PELEPASAN TANAH, PPAT maka justru kami yang merupakan pihak yang dirugikan karena tanah kami di serobot, disewakan, dijual tanpa persetujuan bahkan penggugat mendirikan bangunan rumah yang sekarang ditinggalinya pada tanah kami. Bukti terlampir.
- ⇒ **JAWABAN 5.2** Tergugat I dan Tergugat II sebagai aparat pemerintah yang mengawal dan menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan telah melakukan TINDAKAN YANG TEPAT dengan MENOLAK MENERBITKAN SURAT KEPEMILIKAN UNTUK TERGUGAT.
- ⇒ **JAWABAN 5.3** Bahwa penggugat telah TERBUKTI menyewakan, mengkaplingkan dan menjual tanah yang dimiliki oleh warga yang justru memiliki bukti kepemilikan yang sah dari NEGARA. Dan tanah yang telah dijual kepada pihak lain oleh Penggugat juga merugikan pihak lain sebagai pembeli karena pembeli juga tidak bisa memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum Negara karena penjualnya (Penggugat) tidak memiliki sertifikat sebagai dasar pembuatan akta jual beli yang sah di PPAT sehingga perbuatan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
- ⇒ **JAWABAN 5.4** Bahwa tanah yang saya miliki dan kuasai adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perwatasan No Register 21/SS/1973 tanggal 15 Mei 1973 yang diketahui oleh Camat Samarinda Seberang. Bahwa saya Suriansyah HS telah membeli tanah dari Bapak Rusli Bin Ambri tanggal 15 Mei 2005. Adapun tanah tersebut berasal dari Bapak Amat yang kemudian dibeli oleh Ambri Bin Yunus. Kemudian oleh ahli waris Ambri Bin Yunus yakni Rusli Bin Ambri menjual tanah tersebut kepada saya Suriansyah HS.
- ⇒ Bukti 5.1 → Surat Pernyataan Menjual Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Dayang Johariyah kepada Agung Sarjono, SE tanggal 5 Agustus 2005 dan beberapa copy kwitansi jual beli. Bukti terlampir



Point gugatan 1.4 , 1.6 , 1.7 ,1.8 , 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 yang pada intinya bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

⇒ **JAWABAN 5.5** Tergugat I dan Tergugat II adalah aparatur pemerintahan yang berdaulat dan bertindak tepat guna menjalankan amanah Undang – Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan peraturan perundang – undangan dibawahnya yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan diakui Negara yang mengandung konsekuensi bahwa Negara harus melindungi dan mengawal hasil lembaganya yaitu sertifikat tanah yang sah guna menjadi pedoman untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain.

3. Alasan Penundaan Keputusan Obyek Sengketa:

Point guagatan 2.1 bahwa keputusan obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat dengan penerbitan obyek sengketa tersebut yang menolak permohonan ijin pembuatan surat-surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari penggugat tersebut sangat merugikan dipihak Penggugat, serta dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menjadi bentrokan fisik dan kekacauan di lapangan antara masyarakat pendukung Penggugat dengan pihak lain yang menguasai sebagian lahan milik Penggugat sehingga Penggugat semakin sangat dirugikan.

⇒ **JAWABAN 6.1** Gesekan – gesekan yang dimaksud justru dipicu dan dimulai oleh Penggugat sendiri yang SEHARUSNYA DAPAT MENAHAN DIRI UNTUK MEMBUKTIKAN DULU KEABSAHAN SURAT HIBAHNYA BARU MENGUASAI TANAH DENGAN JALUR YANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dan yang dimaksud dengan gesekan antara masyarakat pendudung Penggugat adalah BUKAN WARGA MELAINKAN PREMAN, justru karena penggunaan jasa preman inilah yang kerap menimbulkan kekacauan.

⇒ Bukti 6.1 → Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1835K/Pid/2007 (J Sudiyanto melawan Dayang Johariyah) hal 2 point ke tiga : “ SELANJUTNYA TANAH MILIK SAKSI J SUDIYANTO TERSEBUT, OLEH TERDAKWA DIKUASAI DAN PAGAR SERTA PONDOK YANG ADA DI TANAH TERSEBUT DI RUSAK, YANG SELANJUTNYA OLEH TERDAKWA TANAH MILIK J SUDIYANTO TERSEBUT DI KAPLING-



KAPLING DAN ADA YANG DIJUAL KEPADA SAKSI MARIANA BAWEH PADA TANGGAL 05 OKTOBER 2004 DENGAN UKURAN 10 X 20 M² DENGAN HARGA Rp. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH)“

⇒ Bahwa surat hibah yang baru DIAKUI SEPIHAK saja oleh penggugat sudah menimbulkan intimidasi dan tekanan bagi warga karena penggugat kerap menggunakan jasa preman untuk menguasai tanah warga apalagi bila TERJADI PENUNDAAN OBYEK SENGKETA, maka warga pemilik sertifikat justru akan makin dirugikan baik secara fisik, mental maupun material.

⇒ **JAWABAN 6.2** Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1 :

“ Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, Sehingga sepanjang data tanah yang kami miliki sesuai maka kepemilikan tanah bersertifikat adalah KUAT dimata hukum.

⇒ Kami menolak penundaan keputusan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa karena sama saja dengan meragukan legitimasi pemerintah, sertifikat yang kami miliki sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya berarti sudah bersifat final dan absolute sehingga TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT oleh dasar gugatan yang terindikasi palsu.

Point gugatan 2.2 Bahwa obyek sengketa tersebut tidak termasuk kepentingan umum dalam pembangunan, mengharuskan dilaksanakan keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 1896 yang dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi karena obyek sengketa hanya menyangkut kepentingan perseorangan (privat) terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam uraian materil diatas, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, jika keputusan obyek sengketa yang disengketakan tetap dipertahankan dilaksanakan dengan menolak tidak memberikan permohonan ijin pembuatan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat kepada Penggugat.



- ⇒ **JAWABAN 7.1** Obyek sengketa yang diklaim sebagai milik penggugat seluas ± 61 Ha dan didalam nya terdapat ratusan perumahan warga, perumahan pesona mahakam, restoran lipan hill, SPBU, PDAM, Tower TELKOM, masjid dan banyak lagi. Banyak obyek vital yang merupakan fasilitas dan bangunan milik pemerintah yang mengatur kelancaran kehidupan masyarakat. Sehingga bisa dibayangkan bila hal yang demikian menjadi milik perseorangan atau kelompok orang saja tentu stabilitas dan jalannya pembangunan, pendidikan, pelaksanaan ibadah dan keagamaan dan perikehidupan masyarakat dipertaruhkan.
- ⇒ **JAWABAN 7.2** Bahwa alasan Penggugat pada keadaan yang sangat mendesak tidak diuraikan lebih lanjut sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Point gugatan 2.3 : Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menerbitkan terlebih dahulu penetapan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak penerbitan izin permohonan membuat surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf a UU No 5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Point gugatan 2.4 : Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan izin permohonan surat – surat tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat dari Penggugat sebelum putusan dalam sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan tetap dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan izin lagi pada obyek sengketa maupun diatas tanah adat/ tanah ulayat milik Penggugat sesuai surat hibah dari kerajaan kutai kartanegara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sultan Adji Muhammad Alimoedin tanggal 26 November 1909, kepada pihak lain sebelum sengketa ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

- ⇒ **JAWABAN 8** Bahwa penundaan yang dimaksud oleh Penggugat akan amat sangat merugikan kami sebagai pemilik tanah yang DIAKUI oleh NEGARA karena justru membuka peluang akan adanya konflik baru karena TIDAK



MUNGKIN ADA LEBIH DARI SATU SERTIFIKAT ATAS SEBIDANG TANAH YANG SAMA, karena Penggugat berniat untuk membuat sertifikat pula dengan adanya penundaan pelaksanaan obyek sengketa.

- ⇒ Mohon Bapak Majelis dan Ketua Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak menerbitkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas.

4. Alasan Beracara cepat

Bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa ini sangat merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar sengketa ini di periksa dengan acara cepat.

- ⇒ **JAWABAN 9** : Masalah pengakuan tanah dengan dasar surat hibah yang berubah-ubah itu telah dijadikan dasar Penggugat untuk menguasai tanah yang telah dimiliki secara sah oleh warga sejak lama, sehingga penyelesaiannya membutuhkan ketelitian, kecermatan, hati nurani yang bersih dan keadilan untuk dapat mengambil keputusan sehingga diputuskan dengan acara biasa untuk benar – benar memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada eksepsi dan jawaban serta uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi No 14 mohon kiranya Bapak Majelis Hakim/ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik tanah adalah bukti kepemilikan yang terkuat dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia
4. Menyatakan bahwa sertifikat dan bukti kepemilikan tanah yang lain yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa surat hibah Penggugat harus dilakukan uji publik terlebih dahulu dengan menghadirkan para pihak kerajaan kutai kartanegara sebagai lembaga yang mengeluarkan surat-surat hibah tersebut, dan menolak mengakui bahwa surat hibah tersebut adalah milik Penggugat karena surat hibah tersebut BUKAN dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sehingga yang seharusnya memberi pengakuan adalah lembaga yang mengeluarkannya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13, Tergugat II Intervensi 14, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Juni 2010, Tergugat I, tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada Jawabannya, Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Maret 2010, dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 6 mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 7 mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 8 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 9 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 10 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 11 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 12 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 13 mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2010, Tergugat II Intervensi 14 mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juni 2010;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda : P – 1 sampai dengan P – 35 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Surat Hibah, dari Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ditandatangani oleh Sultan Aji Muhammad Alimoedin, tanggal 26 Nopember 1909, (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Terjemahan Surat Hibah, dari Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ditandatangani oleh Sultan Aji Muhammad Alimoedin, tanggal 26 Nopember 1909, pada tanggal 12 Maret 2004, (Sesuai dengan Foto Copy);
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Silsilah Kerajaan, (Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Keterangan Waris, dibuat di Samarinda, tanggal 9 April 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Kuasa Penggugat, tanggal 27 Maret 2002, (Sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Akta Pembagian Harta Peninggalan, Nomor 29/PPPHP/2001/PA Smda, tanggal 7 Nopember 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Surat Keterangan No. 01/SEK-LBG/KET /VI/ 2005, dari Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 15 Juni 2005, (Sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Surat Keterangan No. 06/KMTN-AKKK-IM/2009, dari Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 5 Maret 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti P – 9 : Foto Copy Surat Keterangan No. 012/SEK-KD/KK/II/ 2009, yang ditandatangani oleh Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 13 Januari 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P – 10 : Foto Copy PBB Obyek Sengketa, tahun 2010, (Sesuai dengan Aslinya);



11. Bukti P – 11 : Foto Copy Peta lokasi Obyek Sengketa, (Sesuai dengan Frint Out dari Internet);
12. Bukti P – 12 : Foto Copy Surat Walikota Samarinda Nomor 590/5143/Perk.3/IX/2001, tentang status quo, tanggal 2 Oktober 2001, (Sesuai dengan Foto Copy);
13. Bukti P – 13 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, (Sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti P – 14 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1835 K/Pid/2007 tanggal 28 April 2007, (Sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti P – 15 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 tanggal 19 Mei 2005, atas nama H. Usman Ismail, dengan luas 1.875 M², Surat Ukur No.03/1982, (Sesuai Dengan Foto Copy);
16. Bukti P – 16 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 6, tanggal 16 Juni 1983, atas nama Drs. Roestam Hafiedz, luas 4.845 M², Surat Ukur No.03/1982, (Sesuai Dengan Foto Copy);
17. Bukti P – 17 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 tanggal 5 Mei 21983, atas nama Silvia Go, dengan luas 1.693 M², Surat Ukur No.614/1983, (Sesuai Dengan Foto Copy);
18. Bukti P – 18 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 10, tanggal 16 Juni 1983, atas nama Andra Fahreza, dengan luas 5.577 M², Surat Ukur No.785/1983, (Sesuai Dengan Foto Copy);
19. Bukti P – 19 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 392 tanggal 17 Desember 1985, atas nama Djoenaidi Limano, dengan luas 4.320 M², Surat Ukur No. 3171/1985, (Sesuai Dengan Foto Copy);
20. Bukti P – 20 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 393, tanggal 17 Desember 1985, atas nama Lukman Hafiedz, dengan luas 5.200 M², (Sesuai Dengan Foto Copy);
21. Bukti P – 21 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 450 tanggal 28 Juni 1986, atas nama Hj. Adji Farida Padmo, dengan Luas 2.700 M², dengan GS. No. 729/K/1983, (Sesuai Dengan Foto Copy);



22. Bukti P – 22 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 470, tanggal 08 Februari 1998, atas nama Rahmi, dengan luas 129 M², Surat Ukur No. 40/1998, (Sesuai Dengan Foto Copy);
23. Bukti P – 23 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 683 tanggal 29 Januari 1991, atas nama Ali Abdurachman, dengan luas 20.000 M², Surat Ukur No. 1598/1990, (Sesuai Dengan Foto Copy);
24. Bukti P – 24 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1490, tanggal 14 Juni 1999, atas nama Hermansyah Candra, dengan luas 885 M², Surat Ukur No. 2424/1999, (Sesuai Dengan Foto Copy);
25. Bukti P – 25 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2191, tanggal 18 Juli 2005, atas nama S. Rochman, dengan luas 1.519 M², Surat Ukur No. 00034/2005, (Sesuai Dengan Foto Copy);
26. Bukti P – 26 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2342, tanggal 3 Nopember 2006, atas nama Lim Yuliana Rita Indriawati, dengan luas 1.157 M², Surat Ukur No. 00074/2006, (Sesuai Dengan Foto Copy);
27. Bukti P – 27 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2343, tanggal 19 Mei 2005, atas nama H. Usman Ismail, dengan luas 1.875 M², Surat Ukur No. 03/1982, (Sesuai Dengan Foto Copy);
28. Bukti P – 28 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2244, tanggal 13 September 2005, atas nama Devy Kalalo, dengan luas 396 M², Surat Ukur No. 00098/2005, (Sesuai Dengan Foto Copy);
29. Bukti P – 29 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2245, tanggal 13 September 2005, atas nama Devy Kalalo, dengan luas 526 M², Surat Ukur No. 00090/2005, (Sesuai Dengan Foto Copy);
30. Bukti P – 30 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2247 tanggal 13 September 2005, atas nama Deasy Kalalo, dengan luas 905 M², Surat Ukur No. 00092/2005 (Sesuai Dengan Foto Copy);
31. Bukti P – 31 ; Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978,



tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, diketahui Camat Samarinda Seberang No. Reg. 421/ Kec/ SS/ 1978, dengan luas 9 Ha, terletak di di Desa Sungai Keledang, (Sesuai Dengan Foto Copy);

32. Bukti P – 32 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Drs. Sammy Ridwan, diketahui oleh Walikota Tk. II Samarinda u.p. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Nomor 4481 k / 1978, dengan luas 10.283 M², terletak di jalan Samarinda Seberang – Loa Janan, Desa Sungai Keledang, Samarinda, (Sesuai Dengan Foto Copy);

33. Bukti P – 33 : Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman, tanggal 23 April 1998, atas nama Rudi Samalo, dengan luas 10.740 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda, (Sesuai Dengan Foto Copy);

34. Bukti P – 34 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 15 Mei 1973, Reg. No. 21/SS/1973, kwitansi Pembelian atas nama Suriyansyah. HS, dengan luas ± 6.650 M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda, (Sesuai Dengan Foto Copy);

35. Bukti P – 35 : Foto Copy Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah, diketahui oleh Camat samarinda Seberang, dengan luas ± 10.000, M², terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, Desa Harapan Baru, Samarinda, (Sesuai Dengan Foto Copy);

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi :

Saksi H. ADJI ZAMRULS. WINATA, S.H. menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat menyatakan Saksi adalah orang Keraton;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah Obyek sengketa berada di daerah Gunung Lipan dengan luas ± 61 Ha;
- Bahwa setahu saksi kasus ini adalah antara DAYANG JOHARIAH, S.Pd binti H. AWANG ZAINUDDIN, dengan kantor Pertanahan Kota Samarinda;



- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hibah bertuliskan Arab Gundul;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca tulisan Arab Gundul;
- Bahwa saksi melihat Surat Hibah tersebut kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diakui DAYANG JOHARIAH, S.Pd binti H. AWANG ZAINUDDIN, berasal Hibah dari Sultan Aji Muhammad Alimuddin ke Aji Botoh;
- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Kesultanan pada tahun 2000;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan No. 01/SEK-LBG/KET /VI/ 2005, dari Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 15 Juni 2005, (Bukti P – 7);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Lembaga Adat dibubarkan;
- Bahwa setahu Saksi Sistem dalam Struktur Kesultanan Kutai Kartanegara adalah : - Sultan Kutai Kartanegara;
 - Putra Mahkota;
 - Dewan Adat;
 - Dewan Adat membawahi Menteri Sekretaris Negara;
 - Menteri Sekretaris Negara membawahi :
 - Sekretaris Keraton;
 - Menteri Kebudayaan;
 - Menteri Perbendaharaan;
 - Menteri Adat Istiadat;
- Bahwa setahu saksi struktur tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah adalah urusan Perbenadaraan Negara dan Aset Keraton;
- Bahwa Prabu Anom adalah Pemangku Adat;
- Bahwa setahu saksi Pemangku Kuasa Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Sultan Kutai Kartanegara;
- Bahwa kedudukan Sultan tidak dibawah Pemangku Adat;
- Bahwa Surat Hibah berlaku secara turun temurun;
- Bahwa yang berwenang mengambil Keputusan adalah Raja;
- Bahwa benar tidak ada surat Hibah dari Aji Botoh kepada Peggugat;



- Bahwa benar, tiga bulan sejak kemerdekaan, dan kemudian pada tahun 1959 sebagian tanah Kerajaan kembali pada Negara, kecuali tanah pribadi Kerajaan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.I – 1 sampai dengan T.I – 27, sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Foto Copy Surat dari Kelurahan Sungai Keledang, Nomor 593/27/Sk/V/2001, tanggal 16 Mei 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T.I – 2 : Foto Copy Surat dari Drs. H.M. Ardin Ja'koeb, tanggal 25 Juni 2001, Jalan Angklung Blok A Nomor 4 Segiri Samarinda, (Sesuai dengan Fotocopy);
3. Bukti T.I – 3 : Foto Copy Surat dari Drs. H.M. Ardin Ja'koeb, tanggal 29 Juli 2001, Jalan Angklung Blok A Nomor 4 Segiri Samarinda, (Sesuai dengan Fotocopy);
4. Bukti T.I – 4 : Foto Copy Surat dari Masyarakat Samarinda Seberang, tanggal 22 Agustus 2001, (Sesuai dengan Fotocopy);
5. Bukti T.I – 5 : Foto Copy Surat dari Aji Kurnain, tanggal 25 Agustus 2001, (Sesuai dengan Fotocopy);
6. Bukti T.I – 6 : Foto Copy Surat Undangan Sekretariat Daerah, tanggal 11 September 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T.I – 7 : Foto Copy Surat Foto Copy Surat Undangan Sekretariat Kota Samarinda, tanggal 24 September 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T.I – 8 : Foto Copy Surat Foto Copy Surat Undangan Sekretariat Daerah, tanggal 22 Nopember 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T.I – 9 : Foto Copy Surat dari Adji Bambang Kurnain Supeno, tanggal 31 Januari 2002, (Sesuai dengan Foto Copy);
10. Bukti T.I – 10 : Foto Copy Surat Undangan Sekretariat Daerah, tanggal 5 Februari 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti T.I – 11 : Foto Copy Surat atas nama Semua Ahli Waris Almarhum Adji Raden Botoh, tanggal 2 Mei 2003;



12. Bukti T.I – 12 : Foto Copy Surat Foto Copy Surat Undangan Sekretariat Daerah, tanggal 25 Agustus 2004, (Sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti T.I – 13 : Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat, tanggal 28 Juni 2001, (Sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T.I – 14 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik yang sudah dibalik nama Nomor 450/Desa Sei Keledang, atas nama Badrun Bin Mahmud, (Sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti T.I – 15 : Foto Copy Surat Tanda Setoran, tanggal 19 Juni 1986, (Sesuai dengan Aslinya)
16. Bukti T.I – 16 : Foto Copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Timur No. Sk.38/PMH-Smr/21-1986, (Sesuai Dengan Aslinya);
17. Bukti T.I – 17 : Foto Copy Gambar Situasi Nomor : 729/K-1983, tanggal 2 Agustus 1983, (Sesuai Dengan Aslinya);
18. Bukti T.I – 18 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10 / Desa Sei Keledang atas nama Andra Fahreza, (Sesuai Dengan Aslinya);
19. Bukti T.I – 19 : Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Timur No. SK.143 / PMH-Smr/23-1983, (Sesuai Dengan Aslinya);
20. Bukti T.I – 20 : Foto Copy Gambar Situasi, Nomor : 13/K 1983, (Sesuai Dengan Fotocopynya);
21. Bukti T.I – 21 : Foto Copy Surat Daftar Pengantar Nomor: KGK II 025/PH-THM/583, (Sesuai Dengan Fotocopynya);
22. Bukti T.I – 22 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. Kagko.031 /PA/RPT/1983, tanggal 12 Februari 1983, (Sesuai Dengan Fotocopynya);
23. Bukti T.I – 23 : Foto Copy Surat Permohonan atas nama Andra fahreza, (Sesuai Dengan Fotocopy);
24. Bukti T.I – 24 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 37/I-A/KEC.SS/1982, (Sesuai Dengan Fotocopy);



25. Bukti T.I – 25 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 289/A-
L/SK/HB/1981, atas nama Abd. Sani Bin H. Gumbri, (Sesuai
Dengan Fotocopy);
26. Bukti T.I – 26 : Foto Copy Surat Berita Acara Pengumuman Nomor :
01/BAP/SK/83, tanggal 30 – 3 – 1983, (Sesuai Dengan
Fotocopy);
27. Bukti T.I – 27 : Foto Copy Surat Pengumuman dari Kantor Agraria
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: Kkg.IV-9
70/1983, tanggal 12 – 3 – 1983, (Sesuai Dengan Fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda : T.II – 1
sampai dengan T.II – 4 sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Foto Copy Surat Keterangan Keterangan Pemilikan atas
Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor
59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur
bin Saleh, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II – 2 : Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan
Bangunan Tanaman, tanggal 23 April 1998, atas nama
Rudi Samalo, (Sesuai Dengan Fotocopynya);
3. Bukti T.II – 3 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah Perwatanan, Reg. No.
21/SS/1973, kwitansi Pembelian atas nama Suriyansyah.
HS, (Sesuai Dengan Fotocopynya);
4. Bukti T.II – 4 : Foto Copy Surat Keterangan Watas Tanah, tanggal 07
Agustus 2004, atas nama Ferdiansyah, (Sesuai Dengan
Fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II Intervensi 1 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah
bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi
tanda : T.II.Intv.1 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 1 – 2 sebagai berikut :



1. Bukti T.II.Intv. 1 – 1 : Foto Copy Surat PT. Bank Mandiri (Persero), Samarinda, Nomor : 9.CLBC.SMD/1229/2010, Tanggal 18 Mei 2010, yang ditujukan kepada Sdr. Hermansyah Candra, Pemilik SHM No. 1490/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 17 – 06 – 1999, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv. 1 – 2 : Foto Copy SHM No. 1490/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 17 – 06 – 1999, terakhir atas nama Hermansyah Candra, (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.2 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 2 – 5 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. 2 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2244/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Devy Kalalo, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv. 2 – 2 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2245/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13 September 2005, atas nama Devy Kalalo, (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T.II.Intv. 2 – 3 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 255/2009, tanggal 26 Mei 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II.Intv. 2 – 4 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 256/2009, tanggal 26 Mei 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T.II.Intv. 2 – 5 : Foto Copy Surat Kuasa Khusus, dari DEVY KALALO, kepada DEASY KALALO, tanggal 12 Mei 2009, (Sesuai Dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 3 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.3 – 1 sampai dengan T.II.Intv. 3 – 2 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. 3 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2247/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 13



September 2005, atas nama Deasy Kalalo, (Sesuai Dengan Aslinya);

2. Bukti T.II.Intv. 3 – 2 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 257/2009, tanggal 26 Mei 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 4 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.4 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 4 – 6 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. 4 – 1 : Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan Tanaman di Atas Tanah Negara, tanggal 23 April 1998, atas nama Rudy Samalo, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv. 4 – 2 : Foto Copy Surat Pernyataan Rudy Samalo, pada tanggal 18 April 1998, (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T.II.Intv. 4 – 3 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, tanggal 18 April 1998, (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II.Intv. 4 – 4 : Foto Copy Sketsa,19 Februari 1972, (Sesuai Dengan Foto Copy);
5. Bukti T.II.Intv. 4 – 5 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tertanggal 11 November 2009;
6. Bukti T.II.Intv. 4 – 6 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : KEP-1855/WPJ.14/KP.0203/2009, (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 5 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.5 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 5 – 2 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.5 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Desa Sungai Keledang, tanggal 5 Mei 1983, atas nama SILVIA GO, (Sesuai Dengan Aslinya);



2. Bukti T.II.Intv.5 – 2 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 82/2008, tanggal 17 Januari 2008, dari M. Armidi kepada Silvia Go, (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 6 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.6 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 6 – 2, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.6 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Desa Sungai Keledang, tanggal 5 Mei 1983, atas nama H.Usman Ismail, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.6 – 2 : Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 2010/Smda Seberang/2004, tanggal 07 Desember 2004, dari Chaidir Hafied,, (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 7 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.7 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 7 – 5, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. 7 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 17 Desember 1985, terakhir atas nama : Djoenaidi Limano, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv. 7 – 2 : Foto Copy Surat Kuasa, tanggal 7 Februari 1986, dari Lukman Hafiedz kepada Ery Supardi, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
3. Bukti T.II.Intv. 7 – 3 : Foto Copy Daftar Pengantar, Nomor : 66/PPAT/1986, tanggal 3 Juni 1986, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
4. Bukti T.II.Intv. 7 – 4 : Foto Copy Akta Jual Beli No. 8/JP/SMD.SBR/1986, tanggal 30 Mei 1986. (Sesuai Dengan Foto Copynya);
5. Bukti T.II.Intv. 7 – 5 : Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 812/1985, tanggal 17 Desember 1985, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 8 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah



bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.8 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 8 – 32, sebagai berikut :

1. Bukti T.II. Intv. 8 – 1 a : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909, (Sesuai dengan Foto Copy);
2. Bukti T.II. Intv. 8 – 1 b : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909, (Sesuai dengan Foto Copy);
3. Bukti T.II. Intv. 8 – 1 c : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 12 Syafar 1317 H, (Sesuai dengan Foto Copy);
4. Bukti T.II. Intv.8 – 1 d : Foto Copy Surat Sultan Kutai A. Mohd. Parikesit, nomor 1677/3 – ZB, tanggal 16 September 1931, Perihal Ketentoean Hak Tanah Oentoek Perkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (Sesuai Dengan Foto Copy);
5. Bukti T.II. Intv.8 – 1 e : Foto Copy Surat Keterangan Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Nomor : 037/SEK-KD/KK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T.II. Intv.8 – 2 : Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala Desa Dengan Adji Betara Agung Desa Sakti, (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T.II. Intv.8 – 3.1 : Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor : 100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, Perihal Penjelasan Surat Keterangan Waris, (Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T.II. Intv.8 – 3.2 : Foto Copy Surat Keradjaan Koetai, tanggal 5 Desember 1940, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
9. Bukti T.II. Intv.8 – 3.3 : Foto Copy Surat Keterangan, dari Kepala Biro Upacara Adat Sakral Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 20 Mei 2005, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
10. Bukti T.II. Intv.8 – 3.4 : Foto Copy Surat dari Ahli Waris Almarhum Adji Raden Botoh Gelar Adji Raden Atmodjo Supeno, yang ditujukan kepada Anakda Dayang Djohariah,



tanggal 2 Mei 2003, Perihal : Keberatan Atas Claim atas Tanah di Gunung Panjang /Gunung Lipan Samarinda Seberang, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

11. Bukti T.II. Intv.8 – 3.5 : Foto Copi Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Dayang Saniah, dkk, tanggal 22 Januari 2005, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
12. Bukti T.II. Intv.8 – 4 : Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 30/G/2009/PTUN.SMD, TANGGAL 03 Mei 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
13. Bukti T.II. Intv.8 – 5 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 085/SEK.KD/KK/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T.II. Intv.8 – 6 : Foto Copy Surat Keterangan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX Nomor : 011/SKK/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2005, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
15. Bukti T.II. Intv.8 – 7 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 037/SEK.KD/KK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti T.II. Intv.8 – 8 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2009, atas nama R. DIKDIK SATIA, (Sesuai Dengan Aslinya);
17. Bukti T.II. Intv.8 – 9 : Foto Copy Sket Tanah Milik Dayang Johariah Binti Awang Zainuddin CS, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
18. Bukti T.II. Intv.8 – 10 : Foto Copy Surat Walikota Samarinda, yang ditujukan kepada Sdr. Dayang Djohariah /Abd.Gais,



Nomor : 590/5143/Perk.3/IX/2001, tanggal 2 Oktober 2001, Perihal Penetapan Ahli Waris dari Keluarga Aji Botoh (Adji Raden Atmojo Supno), (Sesuai Dengan Foto Copynya);

19. Bukti T.II. Intv.8 – 11.1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 652/Pid.B/2004/PN.Smda, tanggal 05 April 2005, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan);
20. Bukti T.II .Intv.8 – 11.2 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
21. Bukti T.II. Intv.8 – 11.3 : Foto Lokasi Tanah, (Sesuai Foto)
22. Bukti T.II. Intv.8 – 12.1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 344/Pid.B/2006/PN.Smda, tanggal 28 Nopember 2006, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
23. Bukti T.II. Intv.8 – 12.2 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 05/Pid/2007/PT.KT.SMDA, tanggal 19 Februari 2007, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
24. Bukti T.II Intv.8 – 12.3 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1835 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
25. Bukti T.II. Intv.8 – 13 : Foto Copy Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : 268/G.4/DTK-KOMAS/Pr.B/IX/1996, tanggal 27 September 1996, tentang Ijin Mendirikan Bangunan



Rumah Tempat Tinggal, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

26. Bukti T.II. Intv.8 – 14 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2457/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 28 Desember 2007, atas nama R.DIKDIK SATIA, (Sesuai Dengan Aslinya);

27. Bukti T.II. Intv.8 – 15 : Foto Copy Surat Pernyataan, ADJI PANGERAN SOEMANTRI II, tanggal 03 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

28. Bukti T.II. Intv.8 – 16: Foto Copy Kwitansi tanggal 5 Juni 1996, dari R. DIK DIK SATIA, kepada Drs. H.SAMMY RIDWAN. Buat Pembayaran Tanah yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 22 Kel. Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

29. Bukti T.II. Intv.8 – 17 : Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Terdaftar di Kelurahan Sungai Keledang, Register No. 175/A-I/SK/VI/1996, tanggal 6 Juni 1996, dan di Kecamatan Samarinda Seberang, Register No. 386/I-A/Ag/VI/96, tanggal 06 Juni 1996, dari Drs. H.SAMMY RIDWAN kepada R. DIK DIK SATIA, (Sesuai Dengan Foto Copy);

30. Bukti T.II. Intv.8 – 18 : Foto Copy Surat Pernyataan, Drs. H.SAMMY RIDWAN, (Sesuai Dengan Foto Copy);

31. Bukti T.II. Intv.8 – 19 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, (Sesuai Dengan Foto Copy);

32. Bukti T.II. Intv.8 – 20 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan Berupa Tanah Milik Adat, Nomor : 59/SK/T/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama : Masykur Bin Saleh, (Sesuai Dengan Foto Copy);

33. Bukti T.II. Intv.8 – 21 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Perwatanan, tanggal 31 Agustus 1987, atas nama Drs. Sammy Ridwan, (Sesuai Dengan Foto Copy);



34. Bukti T.II. Intv.8 – 22 : Foto Copy Uraian Kutipan (Gambar Kasar) No. 4481/K/1978, tanggal 31 Mei 1978, (Sesuai Dengan Foto Copy);
35. Bukti T.II. Intv.8 – 23 : Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : 268/G.4/DTK-KOMAS/B/IX/1996, tanggal 27 September 1996, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
36. Bukti T.II. Intv.8 – 24 : Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 05 April 2000, Terdaftar di Kelurahan Sungai Keledang, Register No. 26/A-I/SK/VI/2000, tanggal 11 April 2000, dan di Kecamatan Samarinda Seberang, Register No. 245/I-A/ AG/IV /2000, tanggal 17 April 2000, dari H. ARMAIN kepada R.DIKDIK SATIA (Sesuai Dengan Foto Copynya);
37. Bukti T.II. Intv.8 – 25 : Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 05 April 2000, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
38. Bukti T.II. Intv.8 – 26 : Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 05 April 2000, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
39. Bukti T.II. Intv.8 – 27 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, tanggal 05 April 2000, (Sesuai Foto Copynya);
40. Bukti T.II. Intv.8 – 28 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Perawatan, tanggal 8 Mei 1984, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
41. Bukti T.II. Intv.8 – 29 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 13, tanggal 26 Mei 2006, dari Ny. DAYANG JOHARIYAH, Cs, kepada Ny. ARBAINAH, (Sesuai Dengan Foto Copynya);



42. Bukti T.II. Intv.8 – 30 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 1, tanggal 05 Juni 2006, dari Ny. DAYANG JOHARYAH, Cs kepada Ny. Hajjah WARTI, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
43. Bukti T.II. Intv.8 – 31 : Foto Copy Salinan Akta, Perjanjian Ikatan Jual Beli, Nomor 5, tanggal 25 Juni 2009, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
44. Bukti T.II. Intv.8 – 32 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, No. 14 tanggal 26 Mei 2006, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 9 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.9 – 1 sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv. 9 – 1 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama Masykur bin Saleh, (Sesuai Dengan Fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 10 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.10 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 10 – 2, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv. 10 – 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Kel. Sungai Keledang, tanggal 03 Nopember 2006, terakhir atas nama LIM YULIANA RITA INDRIAWATI, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
2. Bukti T.II.Intv. 10 – 2 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Kel. Sungai Keledang, tanggal 03 Nopember 2006, terakhir atas nama LIM YULIANA RITA INDRIAWATI, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 11 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda: T.II.Intv.11 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 11 – 27, sebagai berikut :



1. Bukti T.II. Intv. 11 – 1 a : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909,
(Sesuai dengan Foto Copy);
2. Bukti T.II. Intv. 11 – 1 b : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909,
(Sesuai dengan Foto Copy);
3. Bukti T.II. Intv. 11 – 1 c : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 12 Syafar 1317 H,
(Sesuai dengan Foto Copy);
4. Bukti T.II. Intv. 11 – 1 d : Foto Copy Surat Sultan Kutai A. Mohd. Parikesit,
nomor 1677/3 – ZB, tanggal 16 September 1931,
Perihal Ketentoean Hak Tanah Oentoek Perkebunan
Tanaman2 jang bertahoen, (Sesuai Dengan Foto
Copy);
5. Bukti T.II. Intv. 11 – 2 : Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala Desa Dengan
Adji Betara Agung Desa Sakti, (Sesuai Dengan
Aslinya);
6. Bukti T.II. Intv. 11 – 3.1 : Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor :
100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, Perihal
Penjelasan Surat Keterangan Waris, (Sesuai Dengan
Aslinya);
7. Bukti T.II. Intv. 11 – 3.2 : Foto Copy Surat Keradjaan Koetai, tanggal 5
Desember 1940, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
8. Bukti T.II. Intv. 11 – 4 : Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda, Nomor : 30/G/2009/PTUN.SMD,
TANGGAL 03 Mei 2010, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);
9. Bukti T.II. Intv. 11 – 5 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati
Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor :
085/SEK.KD/KK/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010,
(Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T.II. Intv. 11 – 6 : Foto Copy Surat Keterangan Haji Adji Mohamad
Salehoeddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing
Martadipura XX Nomor : 011/SKK/SU/XII/2010,
tanggal 13 Desember 2005, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);



11. Bukti T.II. Intv. 11 – 7 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 037/SEK.KD/KK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti T.II. Intv. 11 – 8 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2009, atas nama R. DIKDIK SATIA, (Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T.II. Intv. 11 – 9 : Foto Copy Sket Tanah Milik Dayang Johariah Binti Awang Zainuddin CS, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
14. Bukti T.II. Intv. 11 – 10 : Foto Copy Surat Walikota Samarinda, yang ditujukan kepada Sdr. Dayang Djohariah /Abd.Gais, Nomor : 590/5143/Perk.3/IX/2001, tanggal 2 Oktober 2001, Perihal Penetapan Ahli Waris dari Keluarga Aji Botoh (Adji Raden Atmojo Supno), (Sesuai Dengan Foto Copynya);
15. Bukti T.II. Intv. 11 – 11.1 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
16. Bukti T.II .Intv. 11 – 11.2 : Foto Lokasi Tanah, (Sesuai Foto)
17. Bukti T.II Intv. 11 – 12 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1835 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan Asli);
18. Bukti T.II. Intv. 11 – 13 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : 268/G.4/DTK-KOMAS/Pr.B/IX/1996, tanggal 27 September 1996, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal, (Sesuai Dengan Foto Copynya);



19. Bukti T.II. Intv. 11– 14 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2503/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 28 Desember 2007, atas nama FERMINA TUKO, (Sesuai Dengan Aslinya);
20. Bukti T.II. Intv. 11 – 15 : Foto Copy Surat Pernyataan, ADJI PANGERAN SOEMANTRI II, tanggal 03 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
21. Bukti T.II. Intv. 11 – 16 : Foto Copy Kwitansi tanggal 5 Juni 1996, dari R. DIK DIK SATIA, kepada Drs. H.SAMMY RIDWAN. Buat Pembayaran Tanah yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 22 Kel. Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
22. Bukti T.II. Intv. 11– 17 : Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Terdaftar di Kelurahan Sungai Keledang, Register No. 175/A-I/SK/VI/1996, tanggal 6 Juni 1996, dan di Kecamatan Samarinda Seberang, Register No. 386/I-A/Ag/VI/96, tanggal 06 Juni 1996, dari Drs. H.SAMMY RIDWAN kepada R. DIK DIK SATIA, (Sesuai Dengan Foto Copy);
6. Bukti T.II. Intv. 11– 18 : Foto Copy Surat Pernyataan, Drs.H.SAMMY RIDWAN, (Sesuai Dengan Foto Copy);
7. Bukti T.II. Intv. 11 – 19 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, (Sesuai Dengan Foto Copy);
8. Bukti T.II. Intv. 11 – 20 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perawatan Berupa Tanah Milik Adat, Nomor : 59/SK/T/1978, tanggal 31 Maret 1978, atas nama : Masykur Bin Saleh, (Sesuai Dengan Foto Copy);
9. Bukti T.II. Intv. 11 – 21 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Perawatan, tanggal 31 Agustus 1987, atas nama Drs. Sammy Ridwan, (Sesuai Dengan Foto Copy);
10. Bukti T.II. Intv. 11 – 22 : Foto Copy Uraian Kutipan (Gambar Kasar) No. 4481/K/1978, tanggal 31 Mei 1978, (Sesuai Dengan Foto Copy);



11. Bukti T.II. Intv. 11 – 23 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 13, tanggal 26 Mei 2006, dari Ny. DAYANG JOHARIYAH, Cs, kepada Ny. ARBAINAH, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
12. Bukti T.II. Intv. 11 – 24 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 1, tanggal 05 Juni 2006, dari Ny. DAYANG JOHARYAH, Cs kepada Ny. Hajjah WARTI, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
13. Bukti T.II. Intv. 11 – 25 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 085/SEK.KD/KK/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T.II. Intv. 11– 26 : Foto Copy Silsilah Keturunan ADJI RADEN BOTOH GELAR ADJI RADEN ATMOJO SUPENO BIN ADJI SULTAN MUHAMMAD SULEMAN, tanggal 21 Juni 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
15. Bukti T.II. Intv. 11 – 27 : Foto Copy KETURUNAN SULTAN ADJI MUHAMMAD ALIMUDDIN, Mempunyai 16 orang anak (6 Laki-Laki, dan 10 Perempuan), (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 12 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda:T.II.Intv.12 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 12 – 33, sebagai berikut :

1. Bukti T.II. Intv. 12 – 1 a : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909, (Sesuai dengan Foto Copy);
2. Bukti T.II. Intv. 12 – 1 b : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 26 Nopember 1909, (Sesuai dengan Foto Copy);
3. Bukti T.II. Intv. 12 – 1 c : Foto Copy Surat Hibah, tanggal 12 Syafar 1317 H, (Sesuai dengan Foto Copy);



4. Bukti T.II. Intv. 12 – 1 d : Foto Copy Surat Sultan Kutai A. Mohd. Parikesit, nomor 1677/3 – ZB, tanggal 16 September 1931, Perihal Ketentoean Hak Tanah Oentoeik Perkebunan Tanaman2 jang bertahoen, (Sesuai Dengan Foto Copy);
5. Bukti T.II. Intv. 12 – 2 : Foto Copy Keturunan Mulawarman Nala Desa Dengan Adji Betara Agung Desa Sakti, (Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T.II. Intv. 12 – 3.1 : Foto Copy Surat Camat Samarinda Seberang, Nomor : 100/106/Pem, tanggal 17 Juli 2010, Perihal Penjelasan Surat Keterangan Waris, (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T.II. Intv. 12 – 3.2 : Foto Copy Surat Kepala Biro Upacara Adat Sakral Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tanggal 20 Mei 2005, tentang Surat Pernyataan Adji Yamani Askar Gelar Adji Raden Yamani Askar Keradjaan Koetai, tanggal 5 Desember 1940, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
8. Bukti T.II. Intv. 12 – 4 : Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 30 / G / 2009 / PTUN.SMD, Tanggal 03 Mei 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
9. Bukti T.II. Intv. 12 – 5 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 085 / SEK.KD / KK /VII /2010, tanggal 8 Juli 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T.II. Intv. 12 – 6 : Foto Copy Surat Keterangan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX Nomor : 011/SKK/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2005, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
11. Bukti T.II. Intv. 12 – 7 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota



Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor :
085 / SEK.KD / KK /VII /2010, tanggal 8 Juli 2010,
(Sesuai Dengan Aslinya);

12. Bukti T.II. Intv. 12 – 8 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS),
Tahun 2009, atas nama R. DIKDIK SATIA, (Sesuai
Dengan Aslinya);

13. Bukti T.II. Intv. 12 – 9 : Foto Copy Sket Tanah Milik Dayang Johariah Binti
Awang Zainuddin CS, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);

14. Bukti T.II. Intv. 12 – 10 : Foto Copy Surat Walikota Samarinda, yang
ditujukan kepada Sdr. Dayang Djohariah /Abd.Gais,
Nomor : 590 / 5143 /Perk.3 / IX /2001, tanggal 2
Oktober 2001, Perihal Penetapan Ahli Waris dari
Keluarga Aji Botoh (Adji Raden Atmojo Supno),
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

15. Bukti T.II. Intv. 12 – 11.1 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :
2222 K / Pid / 2005, tanggal 17 Mei 2005, atas nama
Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti
HAWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan
Asli);

16. Bukti T.II. Intv. 12 – 11.2 : Foto Lokasi Tanah, (Sesuai Foto);

17. Bukti T.II Intv. 12 – 12 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :
1835 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, atas nama
Terdakwa : DAYANG JOHARIAH, Spd. Binti H.
AWANG ZAENUDDIN, (Sesuai Dengan Salinan
Asli);

18. Bukti T.II. Intv. 12 – 13 : Foto Copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor :
268/G.4/DTK-KOMAS/Pr.B/IX/1996, tanggal 27
September 1996, tentang Ijin Mendirikan Bangunan
Rumah Tempat Tinggal, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);

19. Bukti T.II. Intv. 12 – 14 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor
2477/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 28



Desember 2007, atas nama OLIVIA LL SATIA,
(Sesuai Dengan Aslinya);

20. Bukti T.II. Intv. 12 – 15 : Foto Copy Surat Pernyataan, ADJI PANGERAN SOEMANTRI II, tanggal 03 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

21. Bukti T.II. Intv. 12 – 16 : Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Terdaftar di Kelurahan Sungai Keledang, Register No. 175/A-I/SK/VI/1996, tanggal 6 Juni 1996, dan di Kecamatan Samarinda Seberang, Register No. 386/I-A/Ag/VI/96, tanggal 06 Juni 1996, dari Drs. H.SAMMY RIDWAN kepada R. DIK DIK SATIA, (Sesuai Dengan Foto Copy);

22. Bukti T.II. Intv. 12 – 17 : Foto Copy Surat Pernyataan, Drs. H.SAMMY RIDWAN, (Sesuai Dengan Foto Copy);

23. Bukti T.II. Intv. 12 – 18 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan, (Sesuai Dengan Foto Copy);

24. Bukti T.II. Intv. 12 – 19 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatasan Berupa Tanah Milik Adat, tanggal 31 Maret 1978, atas nama : Masykur Bin Saleh, (Sesuai Dengan Foto Copy);

25. Bukti T.II. Intv. 12 – 20 : Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Perwatasan, tanggal 31 Agustus 1987, atas nama Drs. Sammy Ridwan, (Sesuai Dengan Foto Copy);

26. Bukti T.II. Intv. 12 – 21 : Foto Copy Uraian Kutipan (Gambar Kasar) No. 4481/K/1978, tanggal 31 Mei 1978, (Sesuai Dengan Foto Copy);

27. Bukti T.II. Intv. 12 – 22 : Foto Copy Kwitansi tanggal 5 Juni 1996, dari R. DIK DIK SATIA, kepada Drs. H.SAMMY RIDWAN. Buat Pembayaran Tanah yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 22 Kel. Sei Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, (Sesuai Dengan Foto Copynya);



28. Bukti T.II. Intv. 12 – 23 : Foto Copy Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 05 April 2000, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
29. Bukti T.II. Intv. 12– 24 : Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 05 April 2000, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
30. Bukti T.II. Intv. 12– 25 : Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 05 April 2000, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
31. Bukti T.II. Intv. 12– 26 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, tanggal 05 April 2000, (Sesuai Foto Copynya);
32. Bukti T.II. Intv. 12 – 27 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Perwatanan, tanggal 8 Mei 1984, atas nama H. ARMAIN, (Sesuai Foto Copynya);
33. Bukti T.II. Intv. 12– 28 : Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : 268/G.4/DTK-KOMAS/B/IX/1996, tanggal 27 September 1996, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
34. Bukti T.II. Intv. 12 – 29 : Foto Copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 14, tanggal 26 Mei 2006, dari Ny. DAYANG JOHARIYAH, Cs, kepada Ny. ARBAINAH, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
35. Bukti T.II. Intv. 12 – 30 : Foto Copy Salinan Akta, Perjanjian Ikatan Jual Beli, Nomor 5, tanggal 25 Juni 2009, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
36. Bukti T.II. Intv. 12 – 31 : Foto Copy Silsilah Keturunan Adji Raden Botoh Gelar Adji Raden Atmojo Supeno Bin Adji Sultan Muhammad Suleman, (Sesuai Dengan Aslinya);
37. Bukti T.II. Intv. 12 – 32 : Foto Copy KETURUNAN SULTAN ADJI MUHAMMAD ALIMUDDIN, Mempunyai 16



orang anak (6 Laki-Laki, dan 10 Perempuan),
(Sesuai Dengan Aslinya);

38. Bukti T.II. Intv. 12 – 33 : Foto Copy Surat Keterangan Adji Pangeran Adipati
Praboe Anoem Soerya Adiningrat Putra Mahkota
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor :
085 / SEK.KD / KK /VII /2010, tanggal 8 Juli 2010,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II Intervensi 13 menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang telah
bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi
tanda:T.II.Intv.13 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 13 – 19, sebagai berikut :

1. T.II.Intv. 13 – 1 : Foto Copy Huruf Arab Yang Sudah
Diterjemahkan, Berbunyi sebagai Berikut Di Bawah
ini, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
2. T.II.Intv. 13 – 2 : Foto Copy Tanda Bukti Laporan No. Pol:TBL/K
/2544/X /2009/SPK, tanggal 20 Oktober 2009,
Pelapor atas nama ALI ABDURACHMAN, Terlapor
DAYANG JOHARIYAH, S.Pd. Dkk, (Sesuai
Dengan Foto Copynya);
3. T.II.Intv. 13 – 3 : Foto Copy Turunan Akta Jual Beli, Nomor
91/8/JB/III/SS/1991, tanggal 11 Maret 1991, atas
nama Tuan Drs. M. Fitriansyah HS, (Penjual),
(Sesuai Dengan Aslinya);
4. T.II.Intv. 13 – 4 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor
683/Kelurahan Sungai Keledang, tanggal 29 Januari
1991, terakhir atas nama Ali Abdurrachman,
(Sesuai Dengan Aslinya);
5. T.II.Intv. 13 – 5 : Foto Copy Legalisasi Perjanjian Jual Beli, Nomor :
06/L/II/2009, tanggal 09 Februari 2009,
6. T.II.Intv. 13 – 6 : Foto Copy Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor :
01 tanggal 09 Februari 2009, (Sesuai Dengan Foto
Copynya);



7. T.II.Intv. 13 – 7 : Foto Copy Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 29/PPHP/2001/PA.Smd, 07 Nopember 2001.(Sesuai Foto Copynya);
8. T.II.Intv. 13 – 8 : Foto Copy surat Dayang Johariah, S.Pd, tanggal 13 Maret 2009, Perihal : Permohonan bantuan kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pendaftaran pertama kali, tanah warisan almarhumah ibunda kami Adji Nonsi Binti Adji Botoh Raden Admojo Supno, agar memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM), Tanah sesuai Surat Keterangan Dari Kesoltanan Koetai Kartanegara Ing Martodipuro / Menteri Perbendaharaan & Pemeliharaan Asset Tenggara, Nomor : 02/MENT KESKK/SRT/1/2007, tanggal 13 Januari 2007, (Copy surat terlampir), Adapun Lokasi tanah dimaksud adalah : Jl. Pelita RT. 35 Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang Kalimantan Timur, (Copy Peta Batas Lokasi Tanah Milik Atas nama : Dayang Rohana, Dayang Johariah, Dayang Hartati, Dayang Rusmawati, Dayang Kasmawati, (terlampir pada surat ini), (Sesuai Dengan Foto Copynya);
9. T.II.Intv. 13 – 9 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 652/Pid.B/2004/PN.Smda, tanggal 05 April 2005, atas nama Terdakwa Dayang Johariah, Spd. (Sesuai Dengan Foto Copynya);
10. T.II.Intv. 13 – 10 : Foto Copy Surat Keterangan dari Putra Mahkota Sultan, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipuro, Nomor: 037/SEK-KD/KK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
11. T.II.Intv. 13 – 11 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2222 K/Pid/2005, tanggal 17 Mei 2005, atas nama Terdakwa Dayang Johariah, Spd. (Sesuai Dengan Foto Copynya);



12. T.II.Intv. 13 – 12 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1835 K/Pid/2007, tanggal 30 April 2008, atas nama Terdakwa Dayang Johariah, Spd. (Sesuai Dengan Foto Copynya)
13. T.II.Intv. 13 – 13 : Foto Copy Surat Keterangan, dari Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Adji Mohammad Parikesit Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke XIX selaku Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Nomor : 02/MENT.KESKK /SRT/I/2007, tanggal 13 Januari 2007. (Sesuai Dengan Foto Copynya)
14. T.II.Intv. 13 – 14 : Foto Copy Surat Keterangan, dari Haji Adji Mohammad Salehoeddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke XX Nomor : 001/ SKK/ SU/XII /2005, tanggal 13 Desember 2005. (Sesuai Dengan Foto Copynya)
15. T.II.Intv. 13 – 15 : Foto Copy Pencabutan Surat Kuasa, Nomor : 001/SP-SKK/V/2005, tanggal 13 Desember 2005. oleh Haji Adji Mohammad Salehoeddin II Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke XX (Sesuai Dengan Foto Copynya)
16. T.II.Intv. 13 – 16 : Surat dari Semua Ahli Waris Almarhum Adji Raden Botoh Gelar Adji Raden Atmodjo Supeno, tanggal 2 Mei 2003, Perihal : Keberatan atas claim atas tanah di Gunung Panjang/Gunung Lipan Samarinda Seberang, yang ditujukan kepada anakda Dayang Djohariah, (Sesuai Dengan Foto Copynya);
17. T.II.Intv. 13 – 17 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, tanhun 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
18. T.II.Intv. 13 – 18 : Foto Copy Surat Keterangan dari Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Nomor



: 01/SEK – LBG / KET/VI/2005, tanggal 15 Juni
2005, (Sesuai Dengan Foto Copynya);

19. T.II.Intv. 13 – 19 : Foto Copy Surat Pernyataan Adji Pangeran
Soemantri II, tanggal 25 Agustus 2010, (Sesuai
Dengan Aslinya);

Menimbang, untuk menguatkan sanggahannya Tergugat II Intervensi 13 juga
mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Saksi SUHADI, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Ketua RT. 35, periode 1996 – 2009;
- Bahwa sejak saksi menjabat Ketua RT, sudah 3 kali Perubahan;
- Bahwa sebelum menjadi RT. 35, wilayah tersebut sudah 3 kali perubahan, yaitu :
RT. 23, kemudian RT. 33 selanjutnya RT. 35;
- Bahwa perubahan dari RT. 23 menjadi RT. 33, selama 1 tahun, demikian juga
dari RT. 33 menjadi RT. 35 jaraknya 1 tahun;
- Bahwa tidak terjadi pemekaran wilayah, walaupun terjadi Perubahan RT, jadi
wilayahnya tetap;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Tergugat II Intervensi 13;
- Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 13 diperoleh sudah memiliki surat
Resmi dari Pemerintah, yaitu masih PPAT;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi 13 seluas 1 Ha, yang diperoleh
dari H. Masykur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Tergugat II Intervensi 13;
- Bahwa Saksi tahu kepemilikan tanah tersebut adalah dari Tergugat II Intervensi
13, yang menyatakan tanahnya dari Daeng Hatta;
- Bahwa pembuatan Surat-surat tersebut sebelum saksi menjadi Ketua RT;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT, pernah menandatangani Surat-surat yang
dimohonkan oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat untuk Penggugat;
- Bahwa Sertipikat Tergugat II Intervensi 13, dibuat pada saat Saksi sebagai Ketua
RT;



- Bahwa saksi pernah tanda tangan pada surat-surat untuk pembuatan SHM atas nama Tergugat II Intervensi 8;
- Bahwa setahu saksi untuk H. Masykur ikut prona;
- Bahwa untuk Tergugat II Intervensi 11, tanah Saksi berdekatan dan satu lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan tanah Tergugat II Intervensi 12 ;
- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi 14 berbeda wilayah dengan tanah saksi;
- Bahwa setahu Saksi hampir semua tanah yang telah mempunyai surat-surat maupun yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik telah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi sepanjang tanah yang telah mempunyai surat sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengklaim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 14 mengajukan bukti surat yang diberi tanda : T.II.Intv.14 – 1 sampai dengan T .II.Intv. 14 – 7, sebagai berikut :

1. Bukti T.II. Intv.14 – 1 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah Perwatanan, Reg. No. 21/SS/1973, tanggal 15 Mei 1973, atas nama AMBERI Bin YUNUS, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.14 – 2 : Foto Copy Kwitansi tanggal 15 Mei 2005, Pembelian Sebidang Tanah, dengan Ukuran P ± 120 M / P± 70 M, / L ± 70 M, / L ± 70 M, Lokasi tanah Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 01 Kel. Harapan Baru, Kec. Samarinda Seberang, Reg. No. 21/SS/1973, tanggal 15 Mei 1973, atas nama AMBERI Bin YUNUS, pembelian dari AMAT pada tahun 1969, (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T.II.Intv.14 – 3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SURIANSYAH, (Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.14 – 4 : Foto Copy Keterangan Sket Sementara Untuk Meyakinkan Ukur Ulang, (Sesuai Foto Copynya);
5. Bukti T.II.Intv.14 – 5 : Foto Copy FOTO Lokasi Tanah Milik Suriansyah, HS, (Sesuai Fotonya);
6. Bukti T.II.Intv.14 – 6 : Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 9 Maret 2010, (Sesuai Dengan Foto Copynya);



7. Bukti T.II.Intv.14 – 7 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama RUSLI,
(Sesuai Dengan Foto Copynya);

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi H. AJI IMBRAN Gelar H. AJI BAMBANG IMBRAN, telah memerikan Keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Mantan Sekretaris Kutai Kartanegara Tenggara, Periode tahun 1992 s/d. 1999;
- Bahwa saksi Pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi sebagai Camat Sebulu tahun 1971 – 1991;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Bapeda Kutai Kartanegara tahun 1992 – 1995;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris BP – 7 tahun 1995 – 1997, Pensiun;
- Bahwa selama saksi menduduki Jabatan Rangkap tidak ada hambatan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sultan adalah Saudara;
- Bahwa Ciri-ciri Surat Hibah :
 - b. bertuliskan Arab Gundul;
 - c. tanah tersebut ditentukan batas-batasnya;
 - d. ditentukan kepada siapa surat hibah tersebut ditujukan;
 - e. diberikan harus kepada yang dituju dengan nama GELAR, bukan nama aslinya;
 - f. Rekapnya menggunakan bahasa Belanda;
- Bahwa Hibah tersebut diberikan kepada Keturunan Sultan;
- Bahwa Hibah ditujukan kepada satu orang, tidak dapat kepada orang lain;
- Bahwa apabila yang menerima Hibah meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah anak yang pertama dan yang laki-laki, jika anak pertama bukan laki-laki, maka tanah yang dihibahkan tersebut kembali pada Kerajaan.
- Bahwa telah banyak Surat Hibah Palsu yang beredar;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Saksi Contoh Surat Hibah yang Asli, dengan Ciri-Ciri sebagai berikut :
 - a. bertuliskan Arab Gundul;
 - b. Tanda tangan dan Cap (Stempel) Sultan Sulaiman;
 - c. Tanda tangan dan Cap (Stempel) AJI MUHAMMAD ALI MUDDIN
 - d. (Cap bertuliskan Arab);
 - e. Cap (Stempel) Belanda, sebagai Rekapnya;



- Bahwa pemegang Kuasa Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Sultan Kutai Kartanegara yang saat ini bergelar Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX (Haji Adji Mohamad Salehoeddin II);
Menimbang, bahwa :
Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 September 2010;
Tergugat I walaupun telah diberikan kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;
Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 5 walaupun telah diberikan kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;
Tergugat II Intervensi 6 walaupun telah diberikan kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;
Tergugat II Intervensi 7 walaupun telah diberikan kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;
Tergugat II Intervensi 8 tidak mengajukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya terdahulu;
Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010;
Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 September 2010,
Tergugat II Intervensi 11 tidak mengajukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya terdahulu;
Tergugat II Intervensi 12 tidak mengajukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya terdahulu;



Tergugat II Intervensi 13 tidak mengajukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya terdahulu;

Tergugat II Intervensi 14 tidak mengajukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawabannya terdahulu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam sengketa ini, selengkapnya tercatat dalam berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk ditunda tindak lanjut pelaksanaan administratifnya, dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4, tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.875 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 03/1982 (vide bukti T II Intv 6. 1 idem bukti P. 15)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n Drs Roestam Hafiedz diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 4.845 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 03/1982 (vide bukti T 1. 28 idem bukti P. 16)
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8 tanggal 5 Mei 1983 a/n Silvia Go diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.693 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 614/1983 (vide bukti T II Intv 5. 1 idem bukti P. 17)
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n Andra Fahreza diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 5.577 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 785/1983 (vide bukti T 1. 18 idem bukti P. 18)
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n Djonaedi Limano diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 4.320 M² terletak di Jalan



- Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 3171/1985 (vide bukti T II Intv. 7. 1 idem bukti P. 19)
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n Lukman Hafiedz diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 5.200 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti T I. 29 idem bukti P. 20)
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n Hj. Adji Farida Padmo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 2.700 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Gambar Situasi Nomor 729/K/1983 (vide bukti T I. 14 idem bukti P. 21)
 8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 470 tanggal 08 Februari 1998 a/n Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 129 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 40/1998 (vide bukti P. 22)
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 683 tanggal 29 Januari 1991 a/n Ali Abdurachman diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 20.000 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 1598/1990 (vide bukti T II Intv. 13. 4 idem bukti P. 23)
 10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n Hermansyah Candra diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 858 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 2424/1999 (vide bukti T II Intv. 1. 2 idem bukti P. 24)
 11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2191 tanggal 18 Juli 2005 a/n S. Rochman diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.519 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00034/2005 (vide bukti P. 25)
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n Lim Yuliana Rita Indriawati diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.157 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00074/2006 (vide bukti T II Intv. 10. 1 idem bukti P. 26)
 13. Hak Milik Nomor 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n Lim Yuliana Rita Indriawati diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.078 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00075/2006 (vide bukti T II Intv. 10. 2 idem bukti P. 27)



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2244 tanggal 13 September 2005 a/n Devy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 396 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 00089/2005 (vide bukti T II Intv. 2. 1 idem bukti P. 28)
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 tanggal 13 September 2005 a/n Devy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 526 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00090/2005 (vide bukti T II Intv. 2. 2 idem bukti P. 29)
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2247 tanggal 13 September 2005 a/n Deasy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 905 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00092/2005 (vide bukti T II Intv. 3. 1 idem bukti P. 30)
17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978 tanggal 31 Maret 1978 atas nama Masykur bin Saleh diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg. 421/Kec/SS/1978 dengan luas ± 3 Ha terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti T II Intv. 9. 1 idem bukti T II. 1 idem bukti P. 31)
18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Sammy Ridwan diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda up Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No 4481 k/19768 dengan luas 10. 283 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti P. 32, bukti T II Intv. 12. 14, bukti T II Intv. 12. 16, bukti T II Intv 11. 14, bukti T II Intv 11. 16, bukti T II Intv. 8. 14, bukti T II Intv. 8. 16)
19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998 atas nama Rudy Samalo diketahui oleh Camat Samarinda Seberang dengan luas 10. 740 M² terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II Intv.4. 1 idem bukti T II. 2 idem bukti P. 33)
20. Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi Pembelian atas nama Suriansyah HS diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg. 21/SS/1973 dengan luas 6650 M² terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II Intv. 14. 1 idem bukti T II. 3 idem bukti P. 34)



21. Surat Keterangan watas Tanah tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah diketahui oleh Camat Samarinda Seberang dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II .4 idem bukti P. 35)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar objek sengketa aquo ditunda tindak lanjut pelaksanaan administratifnya, dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentanguduknya perkara di atas, yang mana eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana diatur ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf a



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Samarinda
5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, cacat hukum atau mencerminkan kekeliruan hukum
6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel)
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurum litis consortium)
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluarsa)

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel)
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurum litis consortium)
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluarsa)

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel)
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurum litis consortium)
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluarsa)

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 :

1. Bahwa objek sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi 4 sifatnya belum final, sehingga belum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, tidak jelas/kabur (obscure libel)

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel)
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu



Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 8 :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 8 adalah pemegang sertifikat Nomor 1457 Kelurahan Sei Keledang tanggal 28 Desember 2007 dan pada tahun 1996 Tergugat II Intervensi 8 telah membeli tanah dari Drs. Sammy Ridwan dan sebelum transaksi telah dilakukan pengecekan ke RT, Kelurahan dan Kecamatan dan benar di buku tanah tercatat atas nama Drs. Sammy Ridwan

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Bahwa obyek gugatan milik Tergugat II Intervensi 9 bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sebab yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Samarinda
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, cacat hukum atau mencerminkan kekeliruan hukum
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 11 :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 adalah Pemegang sertifikat Nomor 2503 Kelurahan Sei Keledang tanggal 28 Desember 2007 dan pada tahun 1996 Tergugat II Intervensi 11 telah membeli tanah dari Drs. Sammy Ridwan dan sebelum transaksi telah dilakukan pengecekan ke RT, Kelurahan dan Kecamatan dan benar di buku tanah tercatat atas nama Drs. Sammy Ridwan

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 12 :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 12 adalah Pemegang sertifikat Nomor 2487 Kelurahan Sei Keledang tanggal 27 Desember 2007 dan pada tahun 1996 Tergugat II Intervensi 12 telah membeli tanah dari Drs. Sammy Ridwan dan sebelum transaksi telah



dilakukan pengecekan ke RT, Kelurahan dan Kecamatan dan benar di buku tanah tercatat atas nama Drs. Sammy Ridwan

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 13 :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluwarsa (eksepsi peremtoir)
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuurlibels atau kabur, karena dasar gugatan berdasarkan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara dengan berlakunya UUPA telah menghapus tanah-tanah Swapraja dan kembali kepada Negara

Tentang Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi 14 :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluwarsa (eksepsi peremtoir)
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuurlibels atau kabur, karena dasar gugatan berdasarkan surat hibah Kerajaan Kutai Kartanegara dengan berlakunya UUPA telah menghapus tanah-tanah Swapraja dan kembali kepada Negara

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah:

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya jika eksepsi Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat II Intervensi 1 atau Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 atau Tergugat II Intervensi 4 atau Tergugat II Intervensi 7, atau Tergugat II Intervensi 8 atau Tergugat II Intervensi 9 atau Tergugat II Intervensi 10 atau Tergugat II Intervensi 11 atau Tergugat II Intervensi 12, atau Tergugat II Intervensi 13 atau Tergugat II Intervensi 14 diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan :
“ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ :

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : *“ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa “ ;*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan : *“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ”*

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : *“Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;*

- a. apa yang harus dibuktikan
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan :
“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Peggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Peggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Peggugat secara langsung;



Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, SH dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas (vide supra), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 in litis, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 (lima) yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 (lima) yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan, sebab mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : seseorang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat atau dinilai mempunyai kewenangan untuk menggugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara



adalah wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, sesuai Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis yang menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses, sehingga apabila Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, maka Penggugat dinilai tidak mempunyai hak gugat atau dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah benar Penggugat tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kepentingan/kerugiannya sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai hak gugat atau dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa argumentasi hukum eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat, karena dasar gugatan Penggugat berupa Surat Hibah tanggal 26 Nopember 1909 tidak menjelaskan surat hibah tersebut ditujukan kepada siapa dan tidak menjelaskan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5, Penggugat telah menanggapi dalam replik Penggugat tanggal 08 Juni 2010 halaman 5 angka 18 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 tersebut, karena telah menyangkut pokok perkara, sehingga patutlah ditolak atau dikesampingkan, sebaliknya Tergugat II Intervensi 9 telah menanggapi replik Penggugat tersebut dalam dalil dupliknya tertanggal 22 Juni 2010 yang menyebutkan pada pokoknya Tergugat II Intervensi 9 menolak seluruh replik Penggugat dalam eksepsi;



Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 idem bukti P.2 idem bukti T II Intv 8. 1. b idem bukti T II Intv 11. 1. b idem bukti T II Intv 12. 1. b idem bukti T II Intv 13. 1 berupa Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 menyebutkan :

“Bahwa ini surat yang terjeli diatas **dari pada Sri Paduka Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin** yang bertahta kerajaan di dalam Daerah Kerajaan Kutai

Setelah kita kurniakan **sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang** kepada kita punya keluarga bernama **Aji Botoh** buat berkebun rotan rupa-rupa rotan atawa tanaman lain berbatas seperti dibawah ini.

Yaitu **mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan kedarat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai**

Begitu juga kita janjikan kepada kita punya keluarga atawa yang memegang kuasa ahli warisnya **tidak boleh sekali-sekali menjual sebelum meminta ijin kepada kita atawa kepada yang memegang kuasa dari Kerajaan Kutai**

Maka perbatasan sebuah hutan yang tersebut di atas ini kita tetapkan kepada kita punya keluarga **akan menjadi kepusakaan turun temurun** buat penghidupan demikian itulah

Dan lagi tidak boleh **sekali-kali ahli waris yang lain mengetahui atawa mencampuri didalam perbatasan yang tersebut diatas ini tidak diredakan”**

Menimbang, bahwa dari bukti T II Intv. 8. 2 idem bukti T II Intv. 11. 2 idem bukti T II Intv 12. 2 berupa Silsilah Kerajaan Kutai Kartanegara tanggal 11 Maret 2010 diketahui bahwa salah satu anak dari Adji Botoh gelar Adji Raden Atmojo Supeno bin Sultan Adji Muhammad Sulaiman adalah Adji Nonsi dan dari bukti P. 4 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 9 April 2009, bukti P. 6 idem bukti T II Intv. 13. 7 berupa Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 29/PPPHP/2001/PA. Smd tanggal 7 Nopember 2001 diketahui bahwa dari perkawinan Adji Nonsi binti Adji Botoh (almarhum) dengan H. Awang Zainudin (almarhum) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak :

1. Dayang Rohana binti H. Awang Zainudin
2. Dayang Johariah Spd binti H. Awang Zainudin
3. Dayang Hartati binti H. Awang Zainudin
4. Dayang Rusmawati binti H. Awang Zainudin
5. Dayang Kasmawati binti H. Awang Zainudin



Menimbang, bahwa dari bukti P. 5 berupa surat kuasa tanggal 27 Maret 2002 berisi :

1. Dayang Rohana binti H. Awang Zainudin
2. Dayang Hartati binti H. Awang Zainudin
3. Dayang Rusmawati binti H. Awang Zainudin
4. Dayang Kasmawati binti H. Awang Zainudin

telah memberikan kuasa kepada Dayang Johariah SPd binti H. Awang Zainudin (Penggugat) untuk memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat dan lain-lain yang ada hubungannya dengan harta warisan dari almarhumah Aji Nonsi binti Aji Botoh (Aji Raden Atmojo Supno) yang berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 60 hektar yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 23, kelurahan Sungai Keledang, kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat bernama H. Adji Zamrul S. Winata SH pada persidangan tanggal 1 September 2010 dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemegang/Pemangku kuasa kerajaan Kutai Kartanegara adalah Sultan Kutai Kartanegara, hal mana keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di atas selaras dengan keterangan saksi bernama H. Aji Imbran gelar H. Aji Bambang Imran selaku Mantan Sekretaris Sultan Kutai Kartanegara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1999 yang pada persidangan tanggal 8 September 2010 dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemegang/Pemangku kuasa kerajaan Kutai Kartanegara adalah Sultan Kutai Kartanegara yang saat ini bergelar Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XX (H. Adji Muhammad Salehudin II);

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 idem bukti P.2 idem bukti T II Intv 8. 1. b idem bukti T II Intv 11. 1. b idem bukti T II Intv 12. 1. b idem bukti T II Intv 13. 1. , bukti P. 4, bukti P. 5, bukti P. 6, bukti T. II. 8. 2, keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat bernama H. Adji Zamrul S. Winata SH dan keterangan saksi bernama H. Aji Imbran gelar H. Aji Bambang Imran selaku Mantan Sekretaris Sultan Kutai Kartanegara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1999, seperti dipapakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa salah satu anak dari Adji Botoh gelar Adji Raden Atmojo Supeno bin Sultan Adji Muhammad Sulaiman adalah Adji Nonsi dan dari perkawinan Adji Nonsi binti Adji Botoh (almarhum) dengan H. Awang Zainudin (almarhum) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni Dayang Rohana binti H. Awang Zainudin, Dayang Johariah Spd binti H. Awang Zainudin, Dayang Hartati binti H. Awang Zainudin,



Dayang Rusmawati binti H. Awang Zainudin dan Dayang Kasmawati binti H. Awang Zainudin

2. Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Maret 2002 : Dayang Rohana binti H. Awang Zainudin, Dayang Hartati binti H. Awang Zainudin, Dayang Rusmawati binti H. Awang Zainudin dan Dayang Kasmawati binti H. Awang Zainudin telah memberikan kuasa kepada Dayang Johariah SPd binti H. Awang Zainudin (Penggugat) untuk memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat dan lain-lain yang ada hubungannya dengan harta warisan dari almarhumah Aji Nonsi binti Aji Botoh (Aji Raden Atmojo Supno) yang berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 60 hektar yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 23, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Bahwa **Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin** telah mengkaruniakan sebuah hutan kiri mudik sungai mahakam bernama gunung lipan dan gunung panjang kepada **Aji Botoh buat berkebun rotan rupa-rupa rotan atawa tanaman lain**, yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai mahakam sampai ke kaki gunung lipan penghabisan kedarat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai
4. Bahwa karunia Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin kepada Aji botoh sesuai Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 tersebut adalah **buat berkebun rotan rupa-rupa rotan atawa tanaman lain bukan dikaruniakan untuk dimiliki**, sebab dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 tersebut menyatakan **“begitu juga kita janjikan kepada kita punya keluarga atawa yang memegang kuasa ahli warisnya tidak boleh sekali-sekali menjual sebelum meminta ijin kepada kita atawa kepada yang memegang kuasa dari Kerajaan Kutai”**
5. Bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat bernama H. Adji Zamrul S. Winata SH dan keterangan saksi bernama H. Aji Imbran gelar H. Aji Bambang Imran selaku Mantan Sekretaris Sultan Kutai Kartanegara Tahun 1992 menerangkan Pemegang Kuasa Kerajaan Kutai adalah Sultan Kutai Kartanegara;
5. Bahwa oleh karena sesuai Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 tersebut karunia Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin kepada Aji Botoh adalah **buat berkebun rotan rupa-rupa rotan atawa tanaman lain bukan**



dikaruniakan untuk dimiliki, sebab dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 tersebut menyatakan “**begitu juga kita janjikan kepada kita punya keluarga atawa yang memegang kuasa ahli warisnya tidak boleh sekali-sekali menjual sebelum meminta ijin kepada kita atawa kepada yang memegang kuasa dari Kerajaan Kutai**” dan menurut keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat bernama H. Adji Zamrul S. Winata SH dan keterangan saksi bernama H. Aji Imbran gelar H. Aji Bambang Imran selaku Mantan Sekretaris Sultan Kutai Kartanegara Tahun 1992 menerangkan Pemegang Kuasa Kerajaan Kutai adalah Sultan Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan menghabiskan kedarat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 adalah masih dalam kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang Kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena telah disimpulkan sebuah hutan kiri mudik sungai mahakam bernama gunung lipan dan gunung panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai mahakam sampai ke kaki gunung lipan menghabiskan kedarat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 adalah masih dalam kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang kekuasaan kerajaan Kutai Kartanegara, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dan dinilai berikutnya oleh Majelis Hakim adalah apakah Tanah yang masih dalam kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara masih diakui eksistensi daya berlakunya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960;

Menimbang, bahwa filosofi/jiwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah untuk menciptakan adanya kesatuan dalam hukum pertanahan dan akan mengganti hukum pertanahan yang bersifat dualisme dan untuk jelasnya akan dikutip penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria huruf A Romawi I. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut :



‘Didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercocok agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agrarian yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama :

- a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini
- b. karena sebagai akibat dari Politik Hukum pemerintahan jajahan itu hukum agrarian tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adapt disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa
- c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia”

Menimbang, bahwa berikutnya Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria huruf A Romawi III. Dasar-Dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum angka (1) menyebutkan pada pokoknya :”Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian”.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kedua : Ketentuan-Ketentuan Konversi : Keempat berbunyi :

Huruf A : “Hak-hak dan wewenang atas Bumi air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Boedi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Penerbit Djambatan Jakarta, Jilid 1 edisi Revisi, cetakan ke-9, Tahun 2003 halaman 53 pada pokoknya menyebutkan Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subyek yang mempunyainya. Ada tanah-tanah dengan hak-hak barat, seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak postal yang disebut tanah-tanah hak barat atau tanah-tanah eropa. Ada tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adapt, yang disebut tanah-tanah adapt. Ada tanah-tanah dengan hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, seperti hak agrarisch eigendom, landerijen bezitrecht. Juga dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja seperti grant Sultan. Tanah-tanah dengan hak-hak adat dan hak-hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dan swapraja tersebut, biasa kita sebut tanah-tanah hak Indonesia.

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pendapat Prof. Boedi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Penerbit Djambatan Jakarta, Jilid 1 edisi Revisi, cetakan ke-9, Tahun 2003 halaman 53 seperti dikutip diatas, Majelis Hakim berpendapat Tanah yang masih dalam kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang kekuasaan kerajaan Kutai Kartanegara dapat dikategorikan tanah hak Swapraja, sebab sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan kedarat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 diciptakan oleh Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang Kuasa Kerajaan Kutai Kartanegara;



Menimbang, bahwa setelah disimpulkan sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan ke darat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 adalah tanah hak swapraja karena diciptakan oleh Sultan Kutai Kartanegara selaku Pemegang kuasa kerajaan Kutai Kartanegara, maka berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kedua : Ketentuan-Ketentuan Konversi : Keempat berbunyi :

Huruf A : “Hak-hak dan wewenang atas Bumi air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”

Majelis Hakim berpendapat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan ke darat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 menurut hukum hapus dan beralih kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena sejak disahkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai Mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan ke darat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai seperti tersebut dalam Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 menurut hukum hapus dan beralih kepada Negara, maka Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tanggal 19 Mei 2005 a/n H. Usman Ismail diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.875 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 03/1982 (vide bukti T II Intv 6.1 idem bukti P. 15)
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6 tanggal 16 Juni 1983 a/n Drs Roestam Hafiedz diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 4.845 M² terletak di Jalan



- Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 03/1982 (vide bukti T 1. 28 idem bukti P. 16)
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8 tanggal 5 Mei 1983 a/n Silvia Go, diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1. 693 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 614/1983 (vide bukti T II Intv 5. 1 idem bukti P. 17)
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 16 Juni 1983 a/n Andra Fahreza diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 5.577 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 785/1983 (vide bukti T 1. 18 idem bukti P. 18)
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 17 Desember 1985 a/n Djonaedi Limano diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 4.320 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 3171/1985 (vide bukti T II Intv 7. 1 idem bukti P. 19)
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 393 tanggal 17 Desember 1985 a/n Lukman Hafiedz diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 5.200 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang - Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti T I. 29 idem bukti P. 20)
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 450 tanggal 28 Juni 1986 a/n Hj. Adji Farida Padmo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 2.700 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Gambar Situasi Nomor 729/K/1983 (vide bukti T I. 14 idem bukti P. 21)
 8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 470 tanggal 08 Februari 1998 a/n Rahmi diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 129 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 40/1998 (vide bukti P. 22)
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 683 tanggal 29 Januari 1991, a/n Ali Abdurachman diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 20.000 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 1598/1990 (vide bukti T II Intv. 13. 4 idem bukti P. 23)
 10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490 tanggal 14 Juni 1999 a/n Hermansyah Candra diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 858 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 2424/1999 (vide bukti T II Intv.1. 2 idem bukti P. 24)



11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2191 tanggal 18 Juli 2005 a/n S. Rochman diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.519 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00034/2005 (vide bukti P. 25)
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 03 Nopember 2006 a/n Lim Yuliana Rita Indriawati diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.157 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00074/2006 (vide bukti T II Intv. 10. 1 idem bukti P. 26)
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343 tanggal 03 Nopember 2006 a/n Lim Yuliana Rita Indriawati diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 1.078 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00075/2006 (vide bukti T II Intv. 10. 2 idem bukti P. 27)
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2244 tanggal 13 September 2005 a/n Devy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 396 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor 00089/2005 (vide bukti T II Intv. 2. 1 idem bukti P. 28)
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2245 tanggal 13 September 2005 a/n Devy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 526 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00090/2005 (vide bukti T II Intv. 2. 2 Idem bukti P. 29)
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2247 tanggal 13 September 2005 a/n Deasy Kalalo diterbitkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 905 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang dengan Surat Ukur Nomor 00092/2005 (vide bukti T II Intv. 3. 1 Idem bukti P. 30)
17. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan berupa Hak Milik Adat Nomor 59/SK/1978 tanggal 31 Maret 1978 atas nama Masykur bin Saleh diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg. 421/Kec/SS/1978 dengan luas ± 3 Ha terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti T II Intv. 9. 1 idem bukti T II. 1 Idem bukti P. 31)
18. Surat Keterangan Pemilikan Atas Tanah Perwatanan tanggal 31 Agustus 1978 atas nama Sammy Ridwan diketahui oleh Walikota Tk II Samarinda up Kepala Seksi Pendaftaran Tanah No 4481 k/19768 dengan luas 10. 283 M² terletak di Jalan Samarinda Seberang – Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda (vide bukti P.



32, bukti T II Intv. 12. 14, bukti T II Intv. 12. 16, bukti T II Intv 11. 14, bukti T II Intv 11. 16, bukti T II Intv. 8. 14, bukti T II Intv. 8. 16)

19. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan Tanaman diatasnya Tanah Negara tanggal 23 April 1998 atas nama Rudy Samalo diketahui oleh Camat Samarinda Seberang dengan luas 10. 740 M² terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II Intv.4. 1 idem bukti T II. 2 idem bukti P. 33)

20. Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 15 Mei 1973. Kwitansi Pembelian atas nama Suriansyah HS diketahui oleh Camat Samarinda Seberang No Reg. 21/SS/1973 dengan luas 6650 M² terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II Intv. 14. 1 idem bukti T II. 3 idem bukti P. 34)

22. Surat Keterangan watas Tanah tanggal 07 Agustus 2004 atas nama Ferdiansyah diketahui oleh Camat Samarinda Seberang dengan luas ± 10.000 M² terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Desa Harapan Baru Samarinda (vide bukti T II .4 idem bukti P. 35)

berdasarkan alas hak (*recht title*) Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dinilai tidak mempunyai hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kepentingan/kerugiannya sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai hak gugat atau dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kedua : Ketentuan-Ketentuan Konversi : Keempat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 menurut hukum Hak atas tanah sebuah hutan kiri mudik sungai Mahakam bernama gunung Lipan dan gunung Panjang yaitu mulai menyusur kiri mudik sungai mahakam sampai ke kaki gunung Lipan penghabisan ke darat dari tepi pantai sampai kaki gunung anak sungai Surat Sultan Aji Muhammad Alimoeddin Chalifatul Mukminin selaku Sultan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 1909 telah hapus dan beralih kepada Negara;

Menimbang, bahwa penilaian demikian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sebutan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinilai tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugian Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat atau Penggugat dinilai tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) yang dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sebutan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat dinilai sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 telah dinilai sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 9;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 9, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11, Tergugat II Intervensi 12, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14 selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 9 telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan administratif keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 107 , Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 September 2010 oleh kami JOKO SETIONO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H. MH dan SARJOKO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 September 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh JIHIM, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 8, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 10, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 11, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 12, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 13, Tergugat II Intervensi 14, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 5. Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 6, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 7, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 9.

KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SARJOKO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

J I H I M, S.H.



Catatan : Biaya-Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.2.700.000;
3. S u m p a h	:	Rp. 45.000;
4. M a t e r a i	:	Rp. 36.000;
5. Redaksi	:	Rp. 5.000;
J u m l a h	=	Rp. 2.816.000;

(Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);